



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN;**
Tempat lahir : Makasar (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun / 21 April 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Alfajri No.9 RT 016 RW 003
Pejanten Barat Pasar Minggu Jakarta
Selatan atau alamat kantor Jalan Rawa Jati
Timur AM 15 Kalibata Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama
Tahun 2012 dan sebagai Anggota Joint
Operation (JO) bersama dengan PT.
Mangkubuana Hutama Jaya dan PT. Nindya
Karya Persero;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 279 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **WAHYU HIDAYAT.S.H, RICKY, S.H, dan EDWIN ALDRIN, S.H.**, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Hukum WAHID LAW FIRM, beralamat di Jln Garuda II No.08 Kel.Labuhbaru Timur, Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov.Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2024, yang telah di daftar kan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 di kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 57/SK/TPK/2024/PN.Pbr ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menyatakan Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan



sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2012 nomor : 1.03 1.03.01 15 10 5 2
2. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Kep Meranti dengan DPRD Kab. Kep Meranti Nomor :40/HK/PJ/2011170/DPRD/XII/2011/285 tanggal 19 Desember 2011 tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak
3. 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (Tahun Jamak) dengan APBD Kab. Kep Maranti TA. 2012-2014
4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference – TOR) Paket Pekerjaan DED Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti
5. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Spesifikasi Teknis Program Peningkatan Jalan dan Jembatan kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (tahun jamak) tahun anggaran 2012 – 2014
6. 1 (satu) buku foto copy legalisir dokumen Estimate Engineering Pekerjaan DED Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau
7. 1 (satu) buku foto copy legalisir dokumen Engineering Estimate Perencanaan Teknik Detail (DED) Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau
8. 1 (satu) buku foto copy legalisir dokumen Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (Tahun Jamak) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014
9. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 18-2 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Untuk Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2012



10. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 8 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana PenataUsahaan Keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012
11. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 151 Tahun 2012 tanggal 9 September 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana PenataUsahaan Keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012
12. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : B II 307/PP.001 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Ijin Membangun Jembatan di Perairan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti, Prov. Riau.
13. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen dari Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 5222/HUTBUN/V/2012/411 tanggal 16 Mei 2012 perihal permohonan Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Rencana Pembangunan Jembatan Selat Rengit
14. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari Dinas Kehutanan Prov. Riau Nomor : 522.1/Planhut/3854 tanggal 23 Agustus 2012 perihal : Pertimbangan Teknis Rekomendasi Teknis Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Rencana Pembangunan Jembatan Selat Rengit
15. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Prov. Riau Nomor 503/BP2T-IR/500 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Rencana Pembangunan Jembatan Selat Rengit, tanggal 7 September 2012
16. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Bupati Kepulauan Meranti Nomor 005/UM/II/2013/034 perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 8 Februari 2013
17. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Kepala Dinas PU Kab. Kepulauan Meranti Nomor 600/PU/II/2013/98 perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan



Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 12 Februari 2013

18. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Kepala BP2T Provinsi Riau a.n. Gubernur Riau Nomor 503/BP2T-IR/III/2013/135 hal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 8 Maret 2013
19. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Kepala Dinas PU Kab. Kepulauan Meranti Nomor 600/PU/IV/2013/283.a perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 22 April 2013
20. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor KPTS.15/BP2T-IR/IV/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Seluas 4,80 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 24 April 2013
21. 1 (satu) bundel Asli dokumen Prakualifikasi PT. Waskita Karya (Persero) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit APBD Kab. Kep Meranti TA. 2012 - 2014
22. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Jembatan Selat Rengit PT. Utama Karya (Persero)
23. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Isian Kualifikasi paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit PT. Relis Sapindo Utama
24. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Arkindo
25. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Mangkubwana Utama Jaya
26. 1 (satu) bundel Foto copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Nindya Karya (Persero)
27. 1 (satu) buku Foto Copy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 dengan Kode Paket : 1.03.01.PK.PLU.UNK.TJ.001



28. 1 (satu) buku Foto Copy Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga satuan BUKU – 1, kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan Kode Paket : 1.03.01.PK.PLU.UNK.TJ.001
29. 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen Pengumuman Jasa Konstruksi nomor : 050.5/PPBJ/PK.PLU.UNK.TJ/V/2012/001 tanggal 25 Mei 2012 berikut lampirannya
30. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) nomor : 050.5/PPBJ/BAPP/1.03.01.PK.PLU.UNK.TJ.001/ V/2012/02 tanggal 30 Mei 2012
31. 7 (tujuh) lembar Foto Copy dokumen Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi
32. 11 (sebelas) rangkap foto copy dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
33. 7 (tujuh) bundel foto copy dokumen lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
34. 1 (satu) bundel dokumen Evaluasi Kualifikasi
35. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Isian Kualifikasi dari PT. Nindya Karya
36. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Legalisir pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor : 050.5/PPBJ/UMUM/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/VII/2012/007 tanggal 27 Juli 2012
37. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Legalisir Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : 050.5/PPBJ/PEN/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/VII/2012/06 tanggal 20 Juli 2012
38. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Legalisir Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 050.5/PPBJ/BA-HK/1.03.01 PK.PLU.TJ.001 /VII/2012/005 tanggal 19 Juli 2012
39. 1 (satu) rangkap Foto copy Dokumen Legalisir Bukti Pendaftaran Pekerjaan Konstruksi tahun anggaran 2012
40. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo



41. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Mawatindo Road Construction KSO PT. Glindingmas Wahana Nusa
42. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
43. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. PP (persero) Tbk
44. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Waskita Karya
45. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :050.05/PPBJ/BAHP/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/IX/2012/013 tanggal 7 September 2012
46. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana JO, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
47. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Waskita Karya (Persero), pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
48. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
49. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
50. 50. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Mawatindo Road Konstruktion KSO dengan PT. Glindingmas Wahana Nusa, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
51. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen nomor : 050.5 / PROG / X / 2012 / 285.2 Perihal Jawaban Sanggah
52. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 050.5/PPBJ/UM/1.03.1 PK.PLU.TJ.001/IX/2012/015 tanggal 14 September 2012
53. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Penetapan Pemenang Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 600/PU/IX/2012/717 tanggal 13 September 2012



54. 1 (satu) rangkap Foto copy Dokumen Legalisir Laporan Progres Bulanan, Mingguan, Harian nomor : 17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
55. 1 (satu) rangkap Foto copy Dokumen Legalisir Jasa Konsultansi Teknik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Pulau Merbau – Pulau Tebing tinggi, Desa Semukut – Desa Mekong (Laporan Bulanan Nomor 26 Bulan Desember 2014)
56. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Amandemen Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2014/001 tanggal 30 Desember 2014 (pemutusan Kontrak)
57. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/V/2013/393 tanggal 17 Mei 2013 perihal teguran I (ke satu) Pembangunan Jembatan Selat Rengit
58. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/II/2014/02 tanggal 30 Januari 2014 perihal teguran II (ke Dua) Pembangunan Jembatan Selat Rengit
59. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/III/2014/112.a tanggal 3 Maret 2014 perihal teguran III (ke tiga) Pembangunan Jembatan Selat Rengit
60. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen nomor: BA-SCM I/PU-BM/1.03.01 PK.PLU.TJ/V/2014 tanggal 28 Mei 2014. Berikut lampirannya
61. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/VII/2014/383 tanggal 7 Juli 2014 Perihal Surat Teguran Hasil SCM-I
62. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Pembuktian pekerjaan Final (SCM Final) Pembangunan Jembatan Selat Rengit tanggal 23 Desember 2014 berikut lampirannya
63. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Evaluasi pelaksanaan pekerjaan nomor : BA-EV/PU-M/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 beserta lampirannya
64. 64. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor : 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tanggal 1 Nopember 2012



65. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jenis Kontrak Harga Satuan Nomor :600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tanggal 1 Nopember 2012 Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Buku 1
66. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor: 600/PU-BM/AMD I – KT I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2012/001 tanggal 28 Desember 2012
67. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor : 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 3 Januari 2013
68. 1 (satu) bundel dokumen adendum I (ke satu) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD I–SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 3 Januari 2013
69. 1 (satu) bundel dokumen adendum I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor: 600/PU-BM/ADD I–KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 12 Februari 2013
70. 1 (satu) bundel dokumen adendum II (ke dua) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD II–SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 12 Februari 2013
71. 1 (satu) bundel dokumen adendum II (ke dua) Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor: 600/PU-BM/ADD II KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 tanggal 21 Maret 2013
72. 1 (satu) bundel dokumen adendum III (ke Tiga) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD III–SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 tanggal 21 Maret 2013
73. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor: 600/PU-BM/AMD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2013/001 tanggal 27 Desember 2013
74. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian (Kontrak Tahun Ketiga) Nomor: 600/PU-BM/KT-III/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2014/001 tanggal 3 Januari 2014
75. 1 (satu) bundel dokumen adendum IV (Keempat) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD IV–SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2014/001 tanggal 3 Januari 2014



76. 1 (satu) bundel dokumen Adendum II (Ke dua) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD II-SP/1.03.01.PW.SU.TJ/II/2013/001 tanggal 12 Februari 2013
77. 1 (satu) Buku dokumen Perjanjian Jenis Kontrak Harga Satuan Nomor:600/PU-BM/SP/1.03.01.PWS.SU.TJ/X/2012/001. Tanggal 22 Oktober 2012 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
78. 1 (satu) rangkap dokumen Perjanjian Kontrak Tahun Pertama Nomor : 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PWS.SU.TJ/X/2012/001. Tanggal 22 Oktober 2012 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
79. 1 (satu) rangkap dokumen Amandemen I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor :600/PU-BM/AMD I-KTI/1.03.01.PWS.SU.TJ /XII/2012/001. Tanggal 28 Desember 2012 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
80. 1 (satu) rangkap foto Copy legalisir dokumen Adendum I (ke satu) Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/ADD I-SP/1.03.01.PWS.SU.TJ/II/2013/001. Tanggal 3 Januari 2013 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
81. 1 (satu) rangkap Asli dokumen Adendum I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun keDua) Nomor : 600/PU-BM/ADD I KT-II/1.03.01.PWS.SU.TJ/II/2013/001. Tanggal 12 Februari 2013 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
82. 1 (satu) rangkap dokumen Perjanjian Kontrak Tahun kedua Nomor : 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PWS.SU.TJ/II/2013/001. Tanggal 3 Januari 2013 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
83. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, Sertifikat Bulanan nomor :01 (satu) tanggal 25 Nopember 2012
84. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :02 (dua) tanggal 25 Desember 2012;
85. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :03 (tiga) tanggal 25 Januari 2013
86. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :04 (empat) tanggal 25 Februari 2013



87. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :05 (lima) tanggal 25 Maret 2013
88. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :06 (enam) tanggal 25 April 2013
89. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :07 (tujuh) tanggal 25 Mei 2013
90. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :08 (delapan) tanggal 25 Juni 2013
91. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :09 (sembilan) tanggal 25 Juli 2013
92. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :10 (sepuluh) tanggal 25 Agustus 2013
93. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor : 11 (sebelas) tanggal 25 September 2013
94. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :12 (dua belas) tanggal 25 Oktober 2013
95. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :13 (tiga belas) tanggal 25 Nopember 2013
96. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :14 (empat belas) tanggal 25 Desember 2013
97. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :15 (lima belas) tanggal 25 Januari 2014



98. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :16 (enam belas) tanggal 25 Februari 2014
99. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
100. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Back Up Data Quality Laporan Progres Bulanan nomor : 17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
101. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Laporan Progres Bulanan, Mingguan, Harian nomor :17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
102. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Final Quantity
103. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, Pulau Merbau – Pulau Tebing Tinggi, Desa Semukut – Desa Mekong (Respondensi (Surat Keluar) Pengawasan dan Pemeriksaan Kegiatan)
104. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Teguran (SCM) dari Konsultan Pengawas dan dari pihak Dinas PU Kab. Kep Meranti kepada pihak Penyedia Jasa
105. 1 (satu) bundel Asli Dokumen SP2D nomor : 5042/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 beserta lampirannya perihal Pembayaran dari Kab. Kepulauan Meranti kepada Ir. HARTADI KUSNOHARDJONO PT. Diantama Rekanusa JO, PT. Maratama Cipta Mandiri sebesar Rp 1.086.954.000,-
106. 1 (satu) bundel Asli Dokumen SP2D nomor : 2062/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 2 Agustus 2013 beserta lampirannya perihal Pembayaran dari Kab. Kepulauan Meranti kepada Ir. HARTADI KUSNOHARDJONO PT. Diantama Rekanusa JO, PT. Maratama Cipta Mandiri sebesar Rp 271.738.000,-
107. 1 (satu) bundel Asli Dokumen SP2D nomor : 4050/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya



perihal Pembayaran dari Kab. Kepulauan Meranti kepada Ir. DHARMA ARIFIADI Representative JO. PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana, JO sebesar Rp 67.141.708.050

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.

108. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening giro JO PT. NINDYA – PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA Nomor rekening 303.08.02765.3 dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Contoh tandatangan nasabah perusahaan (specimen signature of company) atas nama perusahaan JO. NINDYA–RELIS–MANGKUBUANA yang berhak mewakili sdr. SAMSUL BAHRI (Jabatan Kuasa DIR) untuk nomor Rekening 303.08.02765.3 atas nama, tanggal 24 Oktober 2012.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama SAMSUL BAHRI dengan nomor NIK: 3172022403780003;
- c. 1 (satu) rangkap asli Blangko pembukaan rekening giro nomor rekening 303.08.02765.3 atas nama JO. NINDYA–RELIS–MANGKUBUANA yang telah diisi, dicap dan ditandatangani oleh sdr SAMSUL BAHRI dan diverifikasi dan persetujuan bank oleh sdr ELSA dan sdr LILIK. S, tanggal 24 Oktober 2012;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian joint operation untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti – Provinsi Riau;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. NINDYA KARYA (persero) Nomor: 480/Dirut/KPTS/SDM/08/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan PT. NINDYA KARYA (persero), tanggal 18 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. NINDYA KARYA (persero) Nomor: 170/DIRUT/KPTS/GMSS/03/2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan PT. NINDYA KARYA (persero), tanggal 6 Maret 2013 beserta lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP 02.493.418.4-122.000 atas nama JO NINDYARELIS-MANGKUBUANA;



- h. 2 (dua) lembar asli Surat perjanjian berhubung dengan pembukaan rekening pada PT. Bank DKI, tanggal 24 Oktober 2012;
 - i. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor:600/PU-BM/SPPBJ/1.03.01.PK.PU.TJ.001/ X/2012/001, tanggal 11 Oktober 2012;
 - j. 1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 81 tanggal 31 Mei 2012 Notaris PRIMA YUDDY FEBRIDA YENTI, S.H.
109. 1 (satu) rangkap print out rekening koran periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2013 atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA nomor rekening 303.08.02765.3 yang dikeluarkan oleh Bank DKI KC Walikota Jakarta Barat.
110. 1 (satu) rangkap print out rekening koran periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014 atas nama LIKOTAMA HARUM,PT nomor rekening 303.77.00058.1 yang dikeluarkan oleh Bank DKI KC Walikota Jakarta Barat.
111. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen yang sudah dilegalisir yaitu Akta Nomor 107 (Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi) yang dikeluarkan oleh Notaris Herry Sosiawan, S.H., M.H. di Kota Tangerang.
112. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen yang sudah dilegalisir yaitu Akta Nomor 212 (Perjanjian Kerja Sama antara PT. Relis Sapindo Utama dengan PT. Likotama Harum) yang dikeluarkan oleh Notaris Pengganti Kota Tangerang NYAYU EVA DINA NANUNG, S.H. di kantor Notaris Kota Tangerang Herry Sosiawan, S.H., M.H.
113. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen yang sudah dilegalisir yaitu Akta Nomor 213 (KUASA DIREKSI) yang dikeluarkan oleh Notaris Pengganti Kota Tangerang NYAYU EVA DINA NANUNG, S.H. di kantor Notaris Kota Tangerang Herry Sosiawan, S.H., M.H

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSLI PATRA tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa H. RUSLI PATRA dari segala dakwaan dan TUNTUTAN Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adil nya (exaequo et bono);

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dengan Surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS – 02 /L.4.21/Ft.1/06/2024, tanggal 24 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Joint Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT. Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012 bersama-sama dengan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku



Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012 (**Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**), pada bulan Agustus 2012 sampai bulan Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Meranti Jalan Terpadu Kelurahan Selat panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum** yaitu terdakwa selaku Kuasa JO/Representative JO secara bersama-sama menandatangani kontrak dengan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor : 600 / PU – BM / SP / 1.03.01.PK.PLU.TJ / XI / 2012 / 001 tanggal 01 Nopember 2012 (Perjanjian induk) dan telah mengajukan pencairan uang muka sebesar Rp. 67.141.708.050,- (enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan Rincian Rencana Penggunaan biaya serta penggunaan uang muka, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni Saksi Supendi sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

menandatangani Nota Kesepakatan nomor 40/HK/PJ/2011
170/DPRD/XII/2011/285

tanggal 11 Desember 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, antara lain biaya konstruksi pembangunan Jembatan Selat



Rengit sebesar Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2012 sebesar Rp125.000.000.000,00;
- Tahun 2013 sebesar Rp232.400.000.000,00;
- Tahun 2014 sebesar Rp102.600.000.000,00.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar).

Bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si, Bin Muhammad Nasir selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/IV/2012/017 tanggal 18 April 2021 mengangkat saksi Hariadi, SST. MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan selaku Pengguna Anggaran Tahun 2012.

Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak yang terdiri dari saksi Dr. H. Aready, SE., M.Si, saksi Saiful Bakhri, ST, saksi Ade Saputra, saksi Fakhri Amran, SE dan saksi Syamsul Bahri, ST memulai lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan menayangkan pengumuman Nomor : 050.5/PPBJ/PK.PLU.UNK.TJ/V/2012/001 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pelelangan Umum Metode Prakualifikasi dengan kualifikasi usaha non kecil gred 7 melalui papan pengumuman di Gedung LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti dan laman website LPSE Provinsi Riau dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp459.899.274.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terhadap pelaksanaan lelang tersebut, saksi Hariadi, SST. MT selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. Ir.ABDUL MAJID, Dipl.HE (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara lisan untuk melakukan pelelangan meskipun izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pembangunan dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan belum terbit karena yakin kedua izin tersebut bisa segera terbit dan berdasarkan time schedule 6 bulan



pertama pekerjaan adalah proses pemesanan barang/material tiang pancang.

Bahwa pada pertengahan tahun 2011, saksi H. Supendi Als H. Pendi Bin H. Amir selaku Komisariss PT Likotama Harum datang ke PT Nindya Karya dan menyampaikan informasi proyek di Meranti dan mengajak PT Nindya Karya untuk melakukan join operation. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan bertempat di Pizza Hut, Tebet Indraya Square (TIS) Jakarta Selatan yaitu:

Pertemuan pertama, dihadiri oleh saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Supendi yang datang bersama Terdakwa Rusli Patra, pada kesempatan tersebut saksi Supendi menyampaikan informasi rencana proyek Jembatan Selat Rengit dan keinginan melakukan joint operation 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Nindya - PT Mangkubwana - PT Relis. Lebih lanjut Terdakwa Rusli Patra menjelaskan bahwa terdakwa Rusli Patra telah melakukan pendekatan terhadap pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait lelang Jembatan Selat Rengit.

Pertemuan kedua, saksi Supendi datang membawa saksi Muhammad Assegaf. Pertemuan tersebut melanjutkan pembicaraan mengenai pembentukan JO.

Pada pertemuan ketiga, membahas detail porsi keuntungan yaitu 40% untuk PT. Nindya Karya, 30% untuk PT. Relis Sapindo Utama dan 30% PT. Mangkubwana Hutama Jaya. saksi Supendi menyampaikan bahwa yang saksi Supendi telah menyiapkan dana, peralatan dan personil untuk pekerjaan pembangunan Jambatan Selat Rengit.

Pertemuan keempat, dihadiri oleh Terdakwa, saksi Supendi, saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Muhammad Assegaf. Pada pertemuan tersebut masing-masing pihak setuju untuk melanjutkan kerjasama.

dan saksi Ir. Dharma Arifiadi bersedia melakukan Joint Operation karena saksi Supendi telah kenal dengan orang yang terkait dengan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan memiliki banyak peralatan, modal dan personil sehingga PT. Nindya Karya tidak perlu modal, alat dan personil tetapi mendapatkan keuntungan.



Bahwa Panitia Lelang hanya melakukan pembuktian kualifikasi, aanwijzing, pendaftaran dan hal-hal yang bersifat administrasi sedangkan yang melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh saksi Hariadi. Tim Teknis tersebut bekerja tanpa adanya Surat Keputusan Penetapan. Hasil evaluasi Tim Teknis menunjukkan dari 10 perusahaan yang menyampaikan dokumen kualifikasi, 7 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuna JO dan



selanjutnya hasil evaluasi tersebut diberikan kepada Panitia Pengadaan dalam bentuk soft file.

Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak melakukan pembuktian kualifikasi kepada 7 perusahaan yang lulus evaluasi prakualifikasi pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012. Dari 7 perusahaan yang diundang pembuktian kualifikasi, 5 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 2 perusahaan dinyatakan gugur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/BA-HK/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/005 tanggal 19 Juli 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak menyatakan 5 (lima) perusahaan lulus tahap prakualifikasi dan memenuhi syarat untuk diundang mengikuti tahap pelelangan umum selanjutnya dan pada tanggal 20 Juli 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak membuat dokumen Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 050.5 / PPBJ / PEN /1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/06 dan menetapkan 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Mawatindo Road Construction KSO PT. Glinding Mas Wahana Nusa, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT Mangkubwana JO, PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT. Waskita Karya (Persero), kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak membuat dokumen Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/PEN/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/07 tanggal 27 Juli 2012 dan mengumumkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Mawatindo Road Construction KSO PT Glinding Mas Wahana Nusa, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO, PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) lulus tahap kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya. Selanjutnya dalam periode tanggal 10 s.d. 27 Agustus 2012, 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen penawaran yang diantaranya adalah PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO.

Bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus



2012 mengangkat saksi Dupli Juliandri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 151 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012.

Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 050.5 / PPBJ / BAHF / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/IX/2012/013 tanggal 7 September 2012, Hasil evaluasi menunjukkan dari 5 (lima) perusahaan yang menyampaikan penawaran, 1 (satu) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat evaluasi teknis dengan sistem gugur (ambang batas) yakni PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 4 (empat) perusahaan lainnya gugur.

Bahwa melalui surat Nomor 600/PU/IX/2012/717 tanggal 13 September 2012, saksi Hariadi, S.ST. MT selaku Pengguna Anggaran menetapkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO selaku pemenang pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 s.d. 2014, kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak dengan surat Nomor 050.5 / PPBJ / UM / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/ IX/2012/015 tanggal 14 September 2012 mengumumkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa sebelum menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S meminta petunjuk kepada saksi Hariadi, S.ST.MT terkait dengan belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan dan izin ketinggian jembatan dari Kementerian Perhubungan. Saat itu saksi Hariadi, S.ST.MT menjelaskan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S bahwa kedua perizinan tersebut sedang diurus oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pihak Dinas Kehutanan dan memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk tetap menandatangani SPPBJ, SPMK, dan Surat Perjanjian. Ketika saksi Dupli Juliandri, S.T.



Bin Agus K.S akan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S kembali menghadap saksi Hariadi, S.ST.MT untuk memastikan penandatanganan surat-surat tersebut dan perintah saksi Hariadi, S.ST.MT tetap memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk menandatangani ketiga surat tersebut.

Bahwa saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600 / PU-BM / SPPBJ / 1.03.01.PK.PU.TJ.001 / X / 2012 / 001 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012, Terdakwa membuat Perjanjian Kerjasama antara PT. Relis Sapindo Utama dengan PT. Lokotama Harum dengan Akta Nomor 212 dihadapan Notaris Pengganti Nyayu Eva Nina Danung, SH dimana Terdakwa sebagai Pihak Pertama mengizinkan atau mewakili semua tindakan yang dianggap perlu kepada pihak Kedua (saksi Samsul Bahri) untuk menggunakan perusahaan pihak pertama dan KSO untuk melaksanakan proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 dan pembiayaan pelaksanaan proyek sampai 100% ditanggung oleh Pihak Kedua. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama terdakwa membuat Kuasa Direksi kepada saksi Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum sebagai Penerima Kuasa khusus untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dalam melaksanakan segala tindakan-tindakan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014.

Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan pelaksanaan Garansi Bank dari Bank DKI Nomor 154.166/WKJB-ASK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp.22.380.569.850,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 23 Oktober 2012 s.d. 3 Februari 2015.



Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen Surat Perjanjian pada tanggal 1 November 2012 sebagai berikut:

Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang dialokasikan secara tahun jamak dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00
2	2013	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00
	Jumlah	447.611.387.000,00

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2012.

Surat Penyerahan Lapangan Nomor 600/PU-BM/SPL/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001.

Pada saat saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S melaksanakan Penandatanganan kontrak di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan saksi Hariadi, S.ST.MT juga dihadiri oleh saksi Supendi, Terdakwa Rusli Patra, serta saksi Muhammad Assegaf.

Bahwa saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S seharusnya tidak menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan, hal ini dikarenakan lahan/lokasi yang akan digunakan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit belum ada pelepasan Kawasan baik dari Dinas Kehutanan maupun Dinas Perhubungan, dengan tidak diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan maka SPMK belum bisa dikeluarkan, atau apabila lahan yang akan menjadi lokasi pekerjaan konstruksi hanya sebagian yang bisa dikerjakan, maka Surat Penyerahan Lapangan dikeluarkan hanya untuk lokasi lahan yang bisa dikerjakan



saja dan SPMK diterbitkan untuk lokasi yang bisa dikerjakan sebagian tersebut.

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 20212 saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/PU-BM/SPMK/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender (2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014) dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender. Berdasarkan kontrak pekerjaan seharusnya mulai dilaksanakan tanggal 2 Nopember 2012, namun PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo baru memulai pekerjaan sekira bulan Juni 2013, hal tersebut terkait Izin dari Dinas Perhubungan Laut baru keluar tanggal 7 Mei 2013 dan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 67/600/KPA/PU-BM/V201301 tanggal 13 Mei 2013. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dikendalikan oleh saksi Supendi. Pekerjaan fisik mulai dilaksanakan setelah terbit perizinan terkait pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun di wilayah perairan. Sedangkan personel tenaga ahli yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak seluruhnya melaksanakan pekerjaan di lapangan dan pergantian personil tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari PPK.

Adapun Item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai berikut :

NO DIV	URAIAN PEKERJAAN	SA T	KONTRAK AWAL		
			KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI – UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	4,927,092,4 00.00	4,927,092,400.00
2	DIVISI II – DRAINASE				
2.1	Galian untuk Drainase	M3	10,39	35,620.00	370,143,449.00
	Selokan dan Saluran Air		1.45		
2.3.11	Saluran Berbentuk U	M1	5,586.	992,106.54	5,542,700,817.67
	Tipe DS3 Ukuran 100 cm x 120 cm		80		
SK	PVC Drainage Dia 150	M1	830.2	849,430.00	705,196,786.00



2.5.1	mm, Lengkap dgn Socket, Toe, Knee, Galvanized Steel Hanger, Dynabolt dan Kelengkapan Lain yang Diperlukan		0		
SK	Deckdrain / Grating	BH	593.0	700,180.00	415,206,740.00
2.5.2	Komplit dengan Fitting Kelengkapan Lain yang Diperlukan		0		
3	DIVISI III – PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M3	15,20 4.00	21,700.00	329,926,800.00
3.1.3	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m	M3	2,412. 80	46,800.00	112,919,040.00
3.2.2	Timbunan Pilihan	M3	58,63 0.74	324,600.00	19,031,538,204.0 0
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	M3	26,87 7.15	389,520.00	10,469,187,468.0 0
SK	Geotextile	M2	48,50	30,000.00	1,455,245,400.00
3.2.10			8.18		
SK	Geogrid	M2	43,73	33,000.00	1,443,274,800.00
3.2.11			5.60		
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	25,03 6.48	4,400.00	110,160,512.00
4	DIVISI IV – PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	794.0 7	603,300.00	479,062,431.00
5	DIVISI V – PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	4,398. 53	676,700.00	2,976,485,251.00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	4,671. 00	603,300.00	2,818,014,300.00
6	DIVISI VI – PERKERASAN ASPAL				
6.1.1. a	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	LT R	26,59 3.60	12,800.00	340,398,080.00



6.1.2.	Lapis Perekat – Aspal	LT	10,07	13,200.00	132,974,160.00
a	Cair	R	3.80		
6.3.5.	Laston Lapis Aus (AC-	TO	3,058.	1,130,500.0	3,457,362,930.00
a	WC)	N	26	0	
6.3.6.	Laston Lapis Antara (AC-	TO	1,969.	1,098,00.00	2,162,631,780.00
a	BC)	N	61		
6.3.7.	Laston Lapis Pondasi	TO	3,688.	1,047,700.0	3,864,472,881.00
a	(AC-Base)	N	53	0	
7	DIVISI VII – STRUKTUR				
7.1.5.	Beton Mutu Sedang,	M3	8,919.	2,132,800.0	19,023,019,056.0
a	fc'30MPa/K-350 (Pilar)		27	0	0
7.1.5.	Beton Mutu Sedang,	M3	3,973.	2,252,700.0	8,950,112,262.00
b	fc'30MPa/K-350 (Deck Slab)		06	0	
7.1.5.	Beton Mutu Sedang,	M3	1,231.	1,988,600.0	2,448,960,900.00
c	fc'30MPa/K-350 (Pile Slab)		50	0	
7.1.5.	Beton Mutu Sedang,	M3	171.2	1,836,800.0	314,460,160.00
d	fc'30MPa/K-350 (Top Sheet Pile)		0	0	
7.1.5.	Beton Mutu Sedang,	M3	105.6	1,836,800.0	193,966,080.00
e	fc'30MPa/K-350 (Penahan Abrasi/Top CSP)		0	0	
7.1.7.	Beton Mutu Sedang,	M3	507.0	1,213,756.2	615,435,081.21
a	fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang/CSP)		5	0	
7.1.7.	Beton Mutu Sedang,	M3	180.8	1,213,756.2	219,519,946.33
b	fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang Pipa Baja)		6	0	
7.1.10	Beton Mutu Sedang,	M3	256.1	1,124,900.0	288,165,633.00
	fc'30MPa/K-250 (Lean Concrete)		7	0	
7.2.1	Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40,6m	BH	144.0	402,551,10	57,967,358,400.0
			0	0.00	0
7.2.6	Beton Diafragma K350 dan Pekerjaan Penegangan Setelah Pengecoran (post-tension)	M3	149.7	1,965,600.0	294,368,256.00
			6	0	
7.3.4	Baja Tulangan U39 Ulir	KG	2,487,	17,600.00	43,779,274,176.0
			458.7		0



			6		
7.4.5	Baja Struktur BJ 55 (Fy=360MPa), Penyediaan dan Pemasangan – Span Utama Arch	KG	2,841, 190.1 7	34,300.00	97,452,822,831.0 0
7.6.4.	Pengadaan TP. Pipa a Baja Dia. 1200 mm, Tebal 16 mm	KG	2,428, 790.0 0	12,900.00	31,331,391,000.0 0
7.6.6.	Pengadaan TP. Beton a1 Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class C (Middle- 15m)	M1	2,400. 00	814,400.00	1,954,560,000.00
7.6.6.	Pengadaan TP. Beton a2a Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-15m)	M1	2,400. 00	606,500.00	1,455,600,000.00
7.6.6.	Pengadaan TP. Beton a2b Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-10m)	M1	1,600. 00	664,300.00	1,062,880,000.00
7.6.6.	Pengadaan TP. Beton a3 Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Bottom-10m)	M1	2,240. 00	617,700.00	1,383,648,000.00
7.6.6.	Pengadaan TP. Beton b1 Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class C (Middle- 15m)	M1	11,79 0.00	1,101,700.0 0	12,989,043,000.0 0
7.6.6.	Pengadaan TP. Beton b2 Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class A1 (Middle-15m)	M1	23,58 0.00	807,300.00	19,036,134,000.0 0
7.6.6.	Pengadaan TP. Beton b3 Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class A1 (Bottom-15m)	M1	11,79 0.00	768,400.00	9,059,436,000.00
7.6.6.	Pengadaan TP. Beton c Pratekan Pracetak 50cmx50cm/Dia. 500mm (Penahan Abrasi)	M1	2,200. 00	814,400.00	1,791,680,000.00
7.6.9.	Pemancangan TP. Beton a Pratekan Pracetak Dia.	M1	10,44 2.91	123,600.00	1,290,743,676.00



	500mm				
7.6.9.b	Pemancangan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm	M1	47,16 0.00	137,600.00	6,489.216,000.00
7.6.10	Pemancangan TP. Pipa Baja Dia. 1200mm, Tebal 16mm	M1	5,200. 00	109,900.00	571,480,000.00
7.6.16	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Driving Analysis)	BH	30.00	14,500,000. 00	435,000,000.00
SK.7.6.17.a	Pengadaan Sheet Pile	M1	5,600. 00	879,000.00	4,922,400,000.00
SK.7.6.17.b	Pemancangan Sheet Pile	M1	4,480. 00	51,900.00	232,512,000.00
7.11.4	Expansion Joint Tipe Rubber 3 (celah 42 – 82mm)	M1	168.0 0	3,850,000.0 0	646,800,000.00
SK.7.11.7	Expansion Joint Tipe Modular	M1	28.00	75,000,000. 00	2,100,000,000.00
SK.7.12	Perletakan Logam / Pot Bearing	BH	8.00	255,000,00 0.00	2,040,000,000.00
7.12.4	Perletakan Elastomerik Jenis 3 (400 x 450 x 45)	BH	144.0 0	8,800,000.0 0	1,267,200,000.00
7.13	Sandaran (Railing)	M1	2,872. 88	725,000.00	2,082,838,000.00
7.14	Papan Nama Jembatan	BH	2.00	5,000,000.0 0	10,000,000.00
SK.7.2.9.a	Pengadaan & Pemasangan Hanger CT Bar Dia. 56mm dan Aksesoris	KG	7,280. 00	793,000.00	5,773,040,000.00
7.12.5	Rubber Sheet Bearing	M1	56.00	602,409.64	33,734,939.84
8	DIVISI VIII – PENGEMBALIAN KONDISI SAN PEKERJAAN MINOR				
8.3.1	Stabilisasi dengan Tanaman	M2	15,86 6.00	20,200.00	320,493,200.00
8.3.2	Semak / Perdu	M2	3,173. 20	53,400.00	169,448.880.00
8.4.1	Marka Jalan Termoplastik	M2	1,269. 24	85,324.19	108,319,717.83
8.4.4.	Rambu Jalan Tunggal	BH	10.00	1,032,740.5	10,327,405.20



a	dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade			2	
8.4.4.	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	BH	4.00	1,249,550.00	4,998,200.00
b	dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade			0	
8.4.7	Rel Pengaman	M1	3,114.00	1,134,183.25	3,531,846,640.50
8.4.10	Kerb Pracetak	M1	2,872.88	84,485.20	242,715,841,.38
8.7.3	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	BH	2.00	12,500,000.00	25,000,000.00
8.7.4	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	BH	96.00	16,750,000.00	1,608,000,000.00
SK.8.	Lampu Navigasi Kapal	BH	10.00	11,750,000.00	117,500,000.00
8.1					
SK.8.	Penangkal Petir dan	BH	2.00	65,000,000.00	130,000,000.00
8.2	Grounding				
A. JUMLAH					406,919,443,511.96
B. PPN (10% * A)					40,691,944,351.20
C. TOTAL (A + B)					447,611,387,863.16
D. DIBULATKAN					447,611,387,000.00

Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan uang muka (advance payment bond) PT. Asuransi Mega Pratama Nomor PL.01.630.208C.0007/S.0295391 tanggal 3 Desember 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp. 67.141.708.050,00 (enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014.

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, dibuat Adendum Perjanjian Kerja sama operasi Nomor 107 yang pada pasal 2 menyebutkan PT. Nindya Karya (saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Direktur PT. Nindya Karya) – PT. Relis (Terdakwa H. Rusli Patra Bin



H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama) – PT Mangkubwana (Muhammad Assegaf selaku Direktur Utama PT Mangkubwana Hutama Jaya) Joint Operation menunjuk dan menyetujui PT Relis Sapindo Utama (Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin) sebagai Pelaksana Proyek.

Bahwa saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum yang mengatasnamakan Representative Joint Operation melalui surat Nomor 004/NRM-DKI/XII/2012 memohon kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti agar penyaluran tagihan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dilakukan ke rekening 303.08.02765.3 di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO. Selanjutnya Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti memerintahkan saksi Hariyandi, S.ST.MT selaku Sekretaris DPPKAD untuk berangkat ke Bank DKI dan menyuruh saksi Hariyandi, S.ST.MT untuk menyetujui permohonan yang disampaikan oleh saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum dengan menandatangani persetujuan pada surat permohonan tersebut padahal specimen rekening Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Nomor 303.08.02765.3 bukan atas nama saksi Ir. Dharma Arifiadi melainkan atas nama saksi Syamsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Hanum yang tidak terdaftar selaku personil PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO atas surat kuasa dari saksi Ir. Dharma Arifiadi.

Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan permohonan uang muka untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 015/NRM-JO/TEK/12/2012, tanggal 17 Desember 2012 Perihal Permohonan Uang Muka, yang ditujukan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Representative JO;



- NPWP atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA
Nomor: 02.493.418.4-122.000 JL. Sisingamangaraja KM 7
Harjosari II – Medan Amplas Medan.
- Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani
oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012;

Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan permohonan uang muka tersebut untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan	Total
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	2.250.089.450.00	2.250.089.450.00
SK.3. 2.10	Geotextile	M2	10.000,00	30.000.00	300.000.000.00
3.2.3	Timbunan pilihan	M3	30.000,00	324.600.00	9.738.000.000.00
7.6.4 .a	Penyediaan tiang pancang pipa baja dia 1200mm, tebal 16 mm	KG	2.050.000,00	12.900.00	26.445.000.000.00
7.6.6 .a1	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class C - Middle 15 M	M'	1.680.00	814.400.00	1.368.192.000.00
7.6.6 .a2a	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 15 M	M'	1.680.00	606.500.00	1.018.920.000.00
7.6.6 .a2b	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 10 M	M'	1.120.000	664.300.00	744.016.000.00
7.6.6 .a3	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak	M'	1.568.00	617.700.00	968.53.600.00



	dia. 500 mm - class A1 - Bottom- 15 M				
7.6.6 .b1	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class C - Middle 15 M	M'	6.490.00	1.101.700.00	7.150.033.000.00
7.6.6 .b2	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Middle 15 M	M'	12.968.00	807.300.00	10.469.066.400.00
7.6.6 .b3	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Bottom 15 M	M'	7.074.00	768.400.00	5.435.661.600
7.6.6 .c	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 50 cm X 50 cm atau dia 500 mm (penahan abrasi)	M'	1.540.00	814.400.00	1.254.176.000.00
JUMLAH					67.141.708.050.00

Bahwa saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku KPA, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen untuk pencairan uang muka berupa :

- Surat Pernyataan Penggunaan Dana 19 Desember 2012;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2012;
- Berita acara pembayaran nomor : BA – P / PU – BM / 1.03.01 PK.PLU.TJ / XII / 2012 / 001 tanggal 19 Desember 2012.
- Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 19 Desember 2012.



Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menemui saksi Hariadi dan menyampaikan bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan pencairan uang muka tetapi tidak ada sama sekali realisasi fisik yang dilaksanakan. Kemudian saksi Hariadi memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S agar mencairkan uang muka dengan melengkapi persyaratan pencairan dan yang mengajukan pembayaran uang muka adalah saksi Supendi.

Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4050/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 15% dari total kontrak ke rekening nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kotor	67.141.708.050,00
2	PPN	6.103.791.641,00
3	PPh	1.831.137.492,00
	Nilai bersih	59.206.778.917,00

Bahwa Terdakwa H. Rusli Patra selaku Direktur PT. Relis menghubungi saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum untuk datang ke kantornya yang beralamat di Belakang Terminal Manggarai tepatnya di Ruko lantai 2. Setelah saksi Samsul Bahri datang yang ada saat itu adalah Terdakwa Rusli Patra, saksi Muhammad Assegaf, saat itu saksi Rusli Patra menyuruh saksi Samsul Bahri untuk mengurus Pinjaman ke Bank DKI dengan Fasilitas PT. Likotama untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Riau, selanjutnya Terdakwa Rusli Patra menyerahkan Foto Copy Penetapan Pemenang PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya JO dalam pembangunan Jembatan Selat rengit. Kemudian saksi Rusli Patra menghubungi saksi Samsul Bahri untuk mengambil persyaratan-persyaratan berupa:

Dokumen Company Profil (dokumen perusahaan Joint Operation).

Foto copy KTP masing-masing Perwakilan Joint Operation (JO).

Surat penetapan Pemenang PT. Nindya-PT.RELIS-PT. Mangkubwana JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau.



Bahwa setelah persyaratan tersebut diterima oleh saksi Samsul Bahri, selanjutnya saksi Samsul Bahri membawanya ke Notaris Herry Sosiawan, SH untuk memprosesnya, selanjutnya saksi Samsul Bahri di minta oleh Terdakwa Rusli Patra untuk membuka Rekening Joint Operation (JO), karena sudah ada Hubungan dekat PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI sehingga saksi Samsul Bahri meminta Booking Nomor Rekening untuk Rekening Joint Operation (JO) PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya. Setelah Nomor Rekening dapat dari Bank DKI Nomor Rekening tersebut saksi Samsul Bahri mengirimkan ke Notaris untuk dimasukkan kedalam Surat Kuasa dalam bentuk Akta.

Bahwa saksi Samsul Bahri dihubungi oleh Staf Notaris Herry Sosiawan, SH yang memberikantahukan agar berkas surat kuasa ditanda tangani oleh Terdakwa Rusli Parta, saksi Samsul Bahri, saksi Muhammad Assegaf dan saksi Ir. Dharma Arifiadi.

Bahwa untuk penandatanganan Surat Kuasa dalam bentuk Akta oleh Terdakwa, saksi Samsul Bahri bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi didampingi oleh Staf Notaris pergi ke kantor PT. Nindya Karya. Setelah Staf Notaris membacakan Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut.

Bahwa Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut Isinya adalah Pihak Joint Operation (JO) yang diwakili oleh Terdakwa, saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Muhammad Assegaf memberikan Kuasa kepada saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum untuk mengurus pencairan Kredit Pinjaman Join Operation (JO) di Bank DKI melalui Fasilitas PT. Likotama dan pihak Bank DKI dapat melakukan Penarikan Tagihan atas Pinjaman direkening Joint Operation (JO).

Bahwa setelah uang muka masuk ke rekening Nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI sebesar Rp. 67.141.708.050,- (termasuk PPN), uang muka tersebut tidak dapat dicairkan karena uang muka tersebut langsung dipindahbukukan seluruhnya oleh Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat untuk angsuran pembayaran kredit PT. Likotama Hanum.



Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menemui saksi Hariadi dan menyampaikan bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan pencairan uang muka tetapi tidak ada sama sekali realisasi fisik yang dilaksanakan. Kemudian saksi Hariadi memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S agar mencairkan uang muka dengan melengkapi persyaratan pencairan dan yang mengajukan pembayaran uang muka adalah saksi Supendi.

Bahwa selama menjabat sebagai Representative JO Terdakwa tidak pernah melakukan pencairan dana uang muka dari Bank DKI untuk dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan uang muka, karena penyedia jasa belum dapat memulai pekerjaan fisik di lapangan.

Bahwa saksi Herry Suxmantojo tidak ada menggunakan dana uang muka untuk item pekerjaan sebagaimana rincian rencana penggunaan uang muka maupun untuk pekerjaan lainnya. Untuk biaya pekerjaan di lapangan PT Nindya Karya menggunakan keuangan dari PT Nindya Karya. Pembayaran gaji karyawan ditanggung oleh masing-masing perusahaan JO, sedangkan peralatan yang dipergunakan merupakan milik PT Relis Sapindo Utama dan pembayarannya tidak pernah ditagihkan ke JO.

Bahwa dana yang masuk ke rekening JO secara otomatis akan didebet oleh Bank DKI untuk membayar tagihan kredit JO melalui PT Likotama Harum. Apabila tagihan PT Likotama Harum pada kegiatan lain macet, maka dana yang ada di rekening JO akan dipindahbukukan oleh Bank DKI.

Bahwa uang muka yang masuk ke rekening JO selanjutnya secara otomatis pihak Bank DKI melakukan auto debet ke rekening milik PT Likotama Harum yaitu:

Rekening PRK (pinjaman rekening koran) PT Likotama Harum nomor rekening 30377000581 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp31.068.497.076,00 pada tanggal 11 Januari 2013;

Rekening operasional PT Likotama Harum nomor rekening 30308024719 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp28.138.206.841,00 tanggal 11 Januari 2013 dan digunakan untuk biaya operasional kegiatan PT Likotama Harum.



Bahwa apabila penyedia belum bisa memobilisasi alat dan tenaga kerja karena status lahan belum selesai, maka uang muka belum bisa diberikan.

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani:

- Addendum I (ke satu) Perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD I-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2013/001.
- Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2013/001 tentang perubahan nilai kontrak tahun pertama dan tahun ketiga dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)	Nilai Addendum I (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00	148.069.678.950,00
	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00

Bahwa dokumen addendum kontrak dibuat oleh saksi Afied Syahroni selaku PPTK 2012 s.d. 2013 dan ditandatangani oleh saksi Afied Syahroni setelah diperintah oleh saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran TA. 2012 s.d. 2013).

Bahwa saksi Harmonis selaku PPK 2013 s.d. 2014 yang menggantikan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S sejak tanggal 12 Februari 2013) bersama-sama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi pada tanggal 12 Februari 2013 menandatangani:

- Addendum II (ke dua) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD II-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014).
- Addendum I (ke satu) Perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/ADD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014).

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.104.5.2 tanggal 1 Maret 2013, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan





Bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo menandatangani Amandemen I (ke satu) Perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/AMD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2013/001 tanggal 27 Desember 2013 tentang perubahan nilai pekerjaan yang semula Rp. 232.400.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo pada tanggal 3 Januari 2014 menandatangani dokumen:

- Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Ketiga) Nomor 600/PU-BM/KT-III/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp210.200.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 365 hari kalender (1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014).
- Addendum IV (keempat) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD-IV-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai Addendum I (Rp)	Nilai Addendum IV (Rp)
1	2012	67.141.708.050,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	0,00
3	2014	148.069.678.950,00	380.469.678.950,00
	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00

Bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/VIII/2014/040 tanggal 18 Agustus 2014 mengangkat saksi Ir. H. Ardahni, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan - SKPD) Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2 tahun 2014, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp157.162.485.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



Bahwa PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO menyampaikan permohonan pembayaran sertifikat bulanan kepada KPA melalui surat nomor:

- Nomor 087/NRM/PJSR/ADM/04/2014 tanggal 26 April 2014 perihal pembayaran sertifikat MC 01 s.d.17;
- Nomor 104/NRM/PJSR/ADM/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;
- Nomor 108/NRM-PJSR/ADM/06/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;
- Nomor 01/NRM-JO/BOM/0/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal kepastian pencairan MC;
- Nomor 115/NRM-PJSR/TEK/10/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal pengajuan MC 18, 19, dan 20.

Bahwa saksi Ir. Parulian Marpaung, MM selaku Supervisi Engineer Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor sejak 7 Februari 2013 s.d. 13 November 2014 dengan mengirimkan surat/memo kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO terkait progres pekerjaan di lapangan, sehubungan dengan keterlambatan pekerjaan bukan hanya terkait masalah izin pelepasan kawasan hutan dan izin dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tetapi juga performance kontraktor sendiri yaitu:

- Sistem pengendalian manajemen proyek tidak sesuai dengan program mutu, dalam pelaksanaan pekerjaan kurang koordinasi antara personil lapangan dengan Representative JO.
- Kurangnya modal yang dimiliki oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO.
- Personil dan material pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan pekerjaan Pelabuhan Dorak yang dikerjakan oleh PT Mangkubwana seperti tercampur. Ada beberapa personil yang bekerja di pekerjaan Jembatan Selat Rengit namun bekerja juga di Pelabuhan Dorak dan ada beberapa material yang terdapat di pekerjaan Jembatan Selat Rengit yang dipindahkan ke pekerjaan Pelabuhan Dorak begitu pula sebaliknya.

Bahwa saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran (Tahun 2012 s.d Tahun 2013) saksi Ir. H. Anwar Zainal, MT selaku Pengguna Anggaran pada



(Tahun 2013 s.d. Tahun 2014), menerbitkan surat teguran atas keterlambatan pekerjaan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dengan rincian sebagai berikut:

No	No Surat	Pengguna Anggaran	Uraian
1	600/PU/V/2013/393 Tgl. 17 Mei 2013	Hariadi (PA 2012 s.d. 2013)	Teguran I (ke satu) Deviasi pekerjaan -27,5% (kontrak kritis)
2	600/PU/II/2014/02 Tgl. 30 Januari 2014	Anwar Zainal	Teguran II (ke dua) Deviasi pekerjaan -49,27% (kontrak kritis)
3	600/PU/2014/112.a Tgl. 3 Maret 2014	Anwar Zainal	Teguran III (ke tiga) Deviasi pekerjaan -51,976% (kontrak kritis)
4	BA-SCM I/PU- BM/1.03.01.PK.PLU.T J/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014	Anwar Zainal	Show Cause Meeting I (SCM I) Progres yang harus dicapai selama masa test case (1 s.d. 30 Juni 2014) sebesar 3,56%
5	600/PU.VII/2014/383 Tgl. 7 Juli 2014	Anwar Zainal	Teguran hasil SCM I Deviasi selama masa show case -1,704%
6	23 Desember 2014	Ardhahni	SCM Final

Bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 03/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 04/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti agar merealisasikan pembayaran prestasi pekerjaan dan akan menghentikan pekerjaan secara permanen sampai pembayaran dilakukan.

Bahwa saksi Ardhahni selaku Pengguna Anggaran menandatangani Amandemen Perjanjian Nomor 600/PU-BM/AMD-SP / 1.03.01.PK.PLU.TJ / XII/2014/001 tanggal 30 Desember 2014 yang menyatakan bahwa:

- Pemutusan kontrak terhadap PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO.
- Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT Bank DKI Cabang Kota Jakarta Barat.



- Melakukan pencairan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama.
- Memasukkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana ke dalam daftar hitam.

Bahwa saksi Ardhaning menerbitkan surat Nomor 600/PU/XII/2014/578.B tanggal 30 Desember 2014 tentang pemutusan kontrak dan menyampaikan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Prof. Sugeng Wiyono (Tim Ahli Teknis UIR) menyebutkan terhadap pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Selat Rengit telah dilakukan pemeriksaan teknis dengan hasil sebagai berikut:

- Progres tiang pancang beton jenis spun pile:
 - Pengadaan tiang pancang diameter 600 mm sebesar 14.400m;
 - Pengadaan tiang pancang diameter 500 mm sebesar 0 m;
 - Pemancangan tiang pancang diameter 600 mm adalah 12.282,76 m.
- Daya dukung tiang pancang beton yang sudah dipancang memenuhi persyaratan dengan faktor aman (SF) 1,5 – 3,5.
- Tiang pancang baja diameter 1200 mm sebanyak 40 batang tidak ditemukan dilokasi pekerjaan.
- Pengadaan tiang pancang baja diameter 1200 mm sebesar 791.572,89 kg tidak dihitung.
- Pengadaan tiang pancang beton pracetak tidak bisa dihitung karena kondisinya sudah rusak dan mutunya tidak memenuhi syarat lagi.
- Volume timbunan adalah sebesar 7.093,91 m³.
- Progres pekerjaan berdasarkan rincian item pekerjaan kontrak sebelumnya sampai Agustus 2019 sebesar 4,3249%.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada tahapan pelaksanaan pekerjaan, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir dengan progres pekerjaan baru mencapai 4,3249%, dengan rincian sebagai berikut:



- Kontrak, Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani sebelum terbit izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun jembatan di wilayah perairan.
- Pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru dimulai setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan tanggal 14 April 2013 dan izin membangun jembatan di wilayah perairan tanggal 7 Mei 2013.
- PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya.
- PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Berdasarkan hasil audit Ahli Teknis Universitas Islam Riau, progres pekerjaan yang dapat diterima adalah sebesar 4,3249%.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S dan saksi Ir. Dharma Arifiadi sebagai mana telah diuraikan diatas tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perpres Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 11 ayat (1) huruf e, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - Pasal 19 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Huruf (b), memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
 - Huruf (e), memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pasal 88 ayat (3), uang muka yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana penggunaan uang muka yang telah mendapat persetujuan PPK.
 - Pasal 89:



- Ayat (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila ada serta pajak.
- Ayat (4), Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
- Pasal 93:
 - Ayat (1) huruf (b), PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila: penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - Ayat (2), dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:
 - Huruf (a), jaminan pelaksanaan dicairkan.
 - Huruf (b), sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan.
 - Huruf (d), penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut, Pasal 39 yang berbunyi:
 - Ayat (1), Dalam perairan dapat dibangun bangunan atau instalasi selain untuk keperluan alur pelayaran.
 - Ayat (2), Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) Jembatan; (b) Pipa; (c) Kabel.
 - Ayat (5), Membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau instalasi yang berada di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Direktur Jenderal.
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan



Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 7 Ayat (1) bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kehutanan diperlukan Ijin Pinjam Pakai.

- Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.14/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Dilimpahkan Dari Menteri Kehutanan Kepada Gubernur, Pasal 2 ayat (1), pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan kepada gubernur dengan ketentuan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar.
- Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, Buku 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (ambang Batas) Kontrak Harga Satuan Bab VII Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK):
- Angka 38.4, Menyimpang dari Pasal 1266 and 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

Huruf (a), penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Huruf (c), penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Angka 38.5 Dalam hal keputusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- penyedia membayar denda; dan/atau
- penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.



Angka 39.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

Angka 39.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
- Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Angka 39.3 Penanganan kontrak kritis

- Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM):

Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I.

Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.



Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

- Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 yang berbunyi:

Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi:

Pasal 3, Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Pasal 4:

Ayat (1), Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- Merupakan bagian dari pekerjaan meskipun belum dilakukan uji fungsi (commissioning);
- Berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya;



- Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
- bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;
- disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
- dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan waktu pemasangan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya; dan
- Penyedia bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan.

Ayat (2), Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dicantumkan dalam Kontrak dan/atau perubahannya.

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 12 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Yang Telah Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi:

Angka (2), Peralatan dan/atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 12 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commissioning). Sebagai contoh, namun tidak hanya terbatas pada generator, transformator, turbin, pompa air, pendingin udara (air conditioner), elevator/lift, escalator, mesin kapal, tiang pancang, rangka baja, rangka jembatan, beton pracetak, geosintetik, konduktor, tower listrik, insulator, pintu air dan aspal.

Angka (3), Peralatan dan/atau bahan yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya.
- Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen.
- Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen.
- Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima.
- Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun.
- Keamanan penyimpangan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

Angka (6), Kriteria peralatan dan/atau bahan yang dapat dibayarkan sebagaimana dijelaskan pada angka 3 dan angka 4, serta ketentuan mengenai persyaratan pembayaran peralatan dan/atau bahan sebagaimana dijelaskan pada angka 5, dicantumkan dalam kontrak.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S, dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 sampai dengan 2014, telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Supendi sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen), dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :



1. Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh) Rp59.206.778.917,00
2. Nilai pekerjaan Rp17.598.852.128,44 yang spesifikasinya sesuai kontrak (tidak termasuk PPN) Dikurangi PPh (Rp527.965.563,85) (Rp17.070.886.564,59)
- 3 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2) Rp42.135.892.352,41

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 telah memberikan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa H.RUSLI PATRA Bin H.PATAHUDDIN tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor.36/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr atas nama Terdakwa H.RUSLI PATRA Bin H.PATAHUDDIN tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka persidangan akan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi HARIADI, SST.MT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.
 - Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi merupakan Mantan Kadis PU Kab. Kep. Meranti.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Dalam pelaksanaan tugas Saksi selaku PA secara langsung bertanggungjawab kepada Bupati Kab. Meranti, sedangkan lingkup pertanggungjawaban Saksi Hariadi selaku PA meliputi Fisik dan Keuangan.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 berasal dari APBD Kab. Meranti TA 2012 – 2014 dengan rincian jumlah pagu dana sebagai berikut :
 - o Tahun 2012 sebesar Rp. 125.000.000,-
 - o Tahun 2013 sebesar Rp. 232.600.000,-
 - o Tahun 2014 sebesar Rp. 210.000.000.
 - Bahwa nilai HPS dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 sebesar Rp. 459.899.274.000. HPS ditetapkan oleh KPA sdr. ABDUL MAJID, DIPL, HE (Kabid Bina Marga Dinas PU Kab Kep. Meranti)
 - Bahwa PT. NINDYA KARYA– PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA, JO mulai kerja dilapangan setelah keluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Gubernur Riau tanggal 24 April 2013 sampai April 2014. Untuk pemesanan tiang pancang sudah dilakukan setelah penandatanganan kontrak.
 - Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 PT. NINDYA KARYA– PT. RELIS – PT.



MANGKUBUANA,JO baru menerima uang muka sebesar 15 % atau Rp. 67.141.708.050,- (termasuk PPn) dan belum ada menerima pembayaran termijn.

- Bahwa Saksi menjelaskan Yang memberitahu kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dilingkungan Kab. Kep. Meranti untuk melakukan pelelangan paket pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 s/d 2014 adalah KPA (sdr Ir. ABDUL MAJID Dipl.HE) atas instruksikan dari Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pembebasan lahan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 di Kab. Kepulauan Meranti terbit tanggal 24 April 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau nomor: KPTS.15/BP2T-IR/IV/2013 Dan yang memberikan izin membangun jembatan adalah Dirjen Perhubungan Laut RI dan Dinas nomor: BII307/PP001 tanggal 7 Mei 2013
- Bahwa Saksi menjelaskan Sebab pelelangan paket Pembangunan Jembatan Selat Rengit tetap dilaksanakan adalah setelah mengusulkan rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk rencana pembangunan jembatan selat rengit tanggal 16 Mei 2012, kami yakin proses pinjam pakai kawasan hutan serta ijin pembangunan dari Dirjen Perhubungan Laut bisa cepat keluar. Karena berdasarkan time schedul bahwa untuk pekerjaan sekitar 6 bulan pertama untuk melakukan proses pemesanan barang/material tiang pancang
- Bahwa Cara Saksi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dengan melakukan rapat evaluasi dengan KPA (sdr Ir. ABDUL MAJID Dipl.HE), PPTK (HAFIED SYAHRONY, S.T., M.T.), Konsultan Pengawas (Ir. PARULIAN MARPAUNG), Kontraktor (Ir. SUFITRIASA).
- Bahwa Saksi menjelaskan Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp. 447.611.387.000,- (termasuk PPn) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Tahun 2012 sebesar Rp. 125.000.000.000,-
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 232.400.000.000,-
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 90.211.387.000,
- Bahwa Saksi menjelaskan Terhadap pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 s/d 2014 tidak dapat terlaksanan sesuai dengan time schedul yang direncanakan. Penyebab tidak terlaksananya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang direncanakan karena material



tiang pancang beton dan gilder beton yang dipesan tidak sampai kelokasi pekerjaan. Berdasarkan time schedul 6 bulan pertama (Bulan Nopember 2012 sampai bulan April 2013) sejak terbit SPMK progres pekerjaan hanya untuk melakukan pemesanan dan seharusnya material sudah ada dilokasi sejak bulan Mei 2013 dan harusnya sudah ada pekerjaan fisik

- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan ke pabrik ADHI MIX di bekasi pemesanan tiang pancang beton dan gilder beton sedangkan untuk tiang pancang dan rangka baja di Pabrik Bakri Industri Steel daerah bekasi.
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan pembangunan jembatan Selat Rengit TA. 2012 s/d 2014 tidak sesuai dengan rencana berdasarkan dari laporan Konsultan Pengawas tindakan saksi selaku Pengguna Anggaran adalah membuat surat teguran pertama kepada Pimpinan PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana JO nomor: 600/PU/V/2013/393 tanggal 17 Mei 2013.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terhadap pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 s/d 2014 di Kab. Kepulauan Meranti sudah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 15 % atau Rp. 67.141.708.050,- (termasuk PPn) Rincian penggunaan uang muka digunakan yang berwenang menjelaskan KPA (DUPLI JULIANDRI,S.T.)
- Bahwa Saksi menjelaskan Semua dokumen sehubungan dengan pencairan uang muka di tanda tangan oleh KPA (DUPLI JULIANDRI,ST).
- Bahwa Saksi Dalam kegiatan pembangunan jembatan Selat Rengit selaku PA Saksi menyuruh terdakwa DUPLI untuk menandatangani Kontrak dan SPMK dengan syarat Penyedia sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan, karena persyaratan tersebut sudah ada maka saya menyuruhnya untuk menandatangani kontrak dengan terdakwa DHARMA ARIFFIADI (leader dari PT. NINDYA KARYA).
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam Proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran an. Ir. ABDUL MAJID, DIPL. HE, Saksi II tidak mengetahui, namun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. Ir. ABDUL MAJID, DIPL. HE ada melaporkan kepada Saksi selaku Pengguna Anggaran bahwa Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berpedoman kepada Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan Survey Harga Satuan Bahan dan Upah pada saat penyusunan HPS.



- Bahwa Yang membuat Dokumen untuk Proses Lelang atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (Tahun Jamak) Tahun Anggaran 2012 s/d 2014 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. Ir. ABDUL MAJID, DIPL. HE. Sedangkan yang menetapkan Pemenang setelah Hasil Proses Pemilihan (Proses Lelang) selesai adalah saya sendiri (HARIADI, SST, MT) Selaku Pengguna Anggaran (PA), karena Nilai Kegiatannya adalah diatas 100.000.000.000.- (seratus milyar).
- Bahwa Saksi tidak tahu atas inisiatif siapa Pengajuan Uang Muka 15% dari Nilai Kontrak Tahun Jamak, dan sepengetahuan saya Nilai Pemngajuan dan Pembayaran Uang Muka sudah tertuang didalam Kontrak, Sedangkan Kalusul Kontrak berpedoman kepada Rancangan Kontrak yang merupakan bagian dari Dokumen lelang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Yang melakukan Pengurusan Pinjam Pakai Lahan karena berada dalam kawasan Hutan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kep. Meranti an. Ir. MAMUN MUROD. Untuk prosesnya yang lebih mengetahui adalah Ir. MAMUN MUROD selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kep. Meranti pada saat itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan Yang melakukan pengurusan Izin Clearen (Melintasi Selat) di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah saksi sendiri Selaku Kadis PU Kab. Kep. Meranti). dan untuk Administrasi surat menyurat ditanda tangani langsung oleh Bupati Kep. Meranti an. Drs. IRWAN, M.Si. Saksi Hariadi melakukan pengurusan Izin Clearen (Melintasi Selat) di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah pada awal tahun 2013, karena setelah mendapat informasi bahwa Lokasi yang akan dibangun Jembatan Selat Rengit berada dalam Jalur lalu Lintas Internasional;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AFIET SYAHRONI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.
 - Bahwa Pada tahun 2012 saksi merupakan Mantan PPTK Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kab Kepulauan Meranti



- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPTK sesuai dengan Tupoksi PPTK adalah :
 - o Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - o Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - o Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa benar Pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan menggunakan dana APBD Kab. Kepulauan Meranti TA. 2012-2014 HPS disusun oleh KPA/PPK sdr IR. ABDUL MAJID, DIPL, HE dan dibantu oleh saksi sendiri selaku PPTK sedangkan spesifikasi dibuat oleh Konsultan Perencana. Nilai HPS sebesar Rp. 459.899.274.000
- Bahwa benar Surat Perjanjian Kerja nomor : 600 / PU – BM / SP / 1.03.01.PK.PLU.TJ / XI / 2012 / 001 tanggal 01 Nopember 2012 ditandatangani oleh terdakwa DUPLI JULIANDRI, ST selaku KPA dan Terdakwa Ir. DHARMA ARIFIADI (Representative JO PT. NINDYA – PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA, JO. di Selatpanjang kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. NINDYA KARYA– PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA,JO mulai kerja dilapangan setelah penandatanganan Perjanjian berupa pengukuran lokasi dan pemasangan patok serta pemesanan tiang pancang. Sedangkan mulai pelaksanaan pekerjaan setelah keluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Gubernur Riau tanggal 24 April 2013.
- Bahwa Saksi hanya menandatangani Dokumen SPP-LS dan saya tambahkan bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut karena Uang muka merupakan Hak dari Penyedia sebelum melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa Menurut Saksi, PT. NINDYA KARYA- PT. RELIS- PT. MANGKUBUANA, JO berhak mendapatkan uang muka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) syarat-syarat Kontrak yang menyebutkan "kepada pihak kedua diberikan uang muka sebesar 15 % dari nilai kontrak setelah pihak kedua menyerahkan jaminan uang muka sebesar nilai uang muka oleh bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.



- Jaminan uang muka berlaku masa pelaksanaan kontrak atau sampai pengembalian seluruh uang muka tersebut lunas.
- Bahwa Saksi menjeaskan bobot pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. NINDYA KARYA- PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA,JO sampai berakhirnya jabatan Saksi Afied Syahroni selaku PPTK pada bulan Januari 2014 bobot pekerjaan fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai sekitar 11,7372%.
 - Bahwa Kontrak Pengawasan pembangunan Jembatan Selat Rengit dilaksanakan selama 790 (tujuh ratus sembilan puluh hari) kalender, terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
 - Bahwa Terhadap konsultan pengawas sudah dilakukan pembayaran Uang Muka dan pembayaran termin sebanyak satu kali yaitu :
 - Pembayaran Uang Muka dilakukan pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar 15. % dari nilai kontrak dengan disertai Jaminan Uang Muka, sebesar Rp. 1.086.954.000 Dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - o Dokumen Jaminan Uang Muka
 - o Dokumen Kontrak
 - Pembayaran termijn dilakukan pada tanggal 30 Juli 2013 sebesar 7,5 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 543.477.000, Dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - o Dokumen Laporan Bulanan
 - Pengembalian uang muka sebesar 25 % dari nilai uang muka sebesar Rp 271.738.500, Dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - o Dokumen Laporan bulanan
 - o Dokumen Laporan triwulan
 - Total pembayaran yang diterima PT. Diantama Rekanusa - PT. Maratama Cipta Mandiri JO, selaku Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp 1.358.692.500
 - Bahwa benar Yang berwenang mengajukan pelelangan Paket Pembangunan Jembatan Selat Rengit adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti Selaku Pengguna Anggaran (PA) TA. 2012 kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Kep. Meranti TA. 2012.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



3. Saksi DUPLI JULIANDRI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan Selat Rengit yang berasal dari APBD Kab. Meranti TA 2012 – 2014 dengan total pagu dana sebesar Rp 460.000.000.000 serta bertindak selaku KPA. adapun rincian jumlah pagu tersebut sebagai berikut:
 - o Tahun 2012 sebesar Rp. 125.000.000.000,
 - o Tahun 2013 sebesar Rp. 232.400.000.000,
 - o Tahun 2014 sebesar Rp. 102.600.000.000,
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Terdakwa selaku KPA adalah:
 - o Menandatangani Perjanjian induk dan Perjanjian amandemen;
 - o Membuat Berita acara pembayaran dan SPP.
- Bahwa Pihak - pihak yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2013, adalah:
 - Tahun 2012
 - o Pengguna Anggaran (PA) : sdr. HARIADI,ST , MT selaku Kadis PU Kab. Meranti
 - o Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): sdr. Ir. ABDUL MAJID, DIPL, HE kemudian digantikan oleh Terdakwa.
 - o Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) : sdr. HAFIED SYAHRONI.ST, MT.
 - o Penyedia barang & jasa : sdr. DHARMA ARIFIADI selaku Respresentative JO PT. NINDYA KARYA– PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA.
 - o Konsultan Pengawas / SE : sdr. Ir. PARULIAN MARPAUNG
 - o Pengawas lapangan dari PU : sdr. SABRI. ST , sdr. RAHMAD KURNIA.ST
 - Tahun 2013
 - o Pengguna Anggaran (PA) : sdr HARIADI, ST, MT, pada bulan Oktober 2013 diganti oleh sdr. Ir. ANWAR ZAINAL selaku Kadis PU Kab. Meranti



- o Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): sdr. HARMONIS.SST
- o Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) : sdr. HAFIED SYAHRONI.ST, MT.
- o Konsultan Pengawas / SE : sdr. Ir. PARULIAN MARPAUNG.
- o Penyedia barang & jasa : sdr. DHARMA ARIFIADI selaku Representative JO PT. NINDYA KARYA– PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA.
- o Pengawas lapangan dari PU : sdr. SABRI. ST , sdr. RAHMAD KURNIA.ST

- Bahwa Nilai HPS sebesar Rp. 459.899.274.000,-, dengan uraian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

NO DIV		URAIAN PEKERJAAN		SAT	PERJANJIAN AWAL	
					KUANTITAS HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	
1		DIVISI – UMUM				5,168,394,000.00
1.2		Mobilisasi	Ls	1.00	5,168,394,000.00	5,168,394,000.00
2		DIVISI II – DRAINASE				6,932,479,336.12
2.1		Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air M3			10,391.45	36,660.00
						380,950,483.68
2.3.11		Saluran Berbentuk U Tipe DS3 Ukuran 100 cm x 120 cm			M1	5,586.80
						972,135.27
						5,431,125,326.44
SK 2.5.1		PVC Drainage Dia 150 mm, Lengkap dgn Socket, Toe, Knee, Galvanized			M1 830.20	849,430.00
						705,196,786.00
		o Steel Hanger, Dynabolt dan Kelengkapan Lain yang Diperlukan				
SK 2.5.2		Deckdrain / Grating Komplit dengan Fitting			BH	593.00
						700,180.00
						415,206,740.00
		o Kelengkapan Lain yang Diperlukan				
3		DIVISI III – PEKERJAAN TANAH				25,942,719,067.92
3.1.1		Galian Biasa M3		15,204.00	23,010.00	349,884,040.00



- 3.1.3 Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m M3 2,412.80
47,800.00 115,331,840.00
- 3.2.2 Timbunan Pilihan M3 58,630.74 247,200.00
14,493,520,015.68
- 3.2.3 Timbunan Pilihan Berbutir M3 26,877.15 296.640.00
7,972,838,779.24
- SK 3.2.10 Geotextile M2 48,508.18 30,000.00
1,455,245,400.00
- SK 3.2.11 Geogrid M2 43,735.60 33,000.00
1,443,274,800.00
- 3.3 Penyiapan Badan Jalan M2 25,036.48 4,500.00
112,664,160.00
- 4 DIVISI IV – PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
481,127,013.00
- 4.2.2 Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 794.07 605,900.00
481,127,013.00
- 5 DIVISI V – PERKERASAN BERBUTIR
- 5.1.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 4,398.53 681,800.00
2,998,914,345.00
- 5.1.2 Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 4,671.00 605,900.00
2,830,158,900.00
- 6 DIVISI VI – PERKERASAN ASPAL
9,928,720,547.10
- 6.1.1.a Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair LTR 26,593.60
12,900.00 343,057,440.00
- 6.1.2.a Lapis Perekat – Aspal Cair LTR 10,073.80 13,400.00
134,988,920.00
- 6.3.5.a Laston Lapis Aus (AC-WC)TON 3,058.26
1,125,700.00 3,442,687,784.80
- 6.3.6.a Laston Lapis Antara (AC-BC) TON 1,969.61
1,094,100.00 2,154,994,830.50



- 6.3.7.a Laston La[is Pondasi (AC-Base) TON 3,688.53
1,044,600.00 3,853,041,571.80
- 7 DIVISI VII – STRUKTUR
357,533,880,330.92
- 7.1.5.a Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-350 (Pilar) M3
8,919.27 2,220,000.00 19,800,779,400.00
- 7.1.5.b Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-350 (Deck Slab) M3
3,973.06 2,264,100.00 8,995,400,617.80
- 7.1.5.c Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-350 (Pile Slab) M3
1,231.50 1,996,700.00 2,458,944,835.48
- 7.1.5.d Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-350 (Top Sheet Pile) M3
171.20 1,266,785,70 642,320,143.79
- 7.1.5.e Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-350 (Penahan Abrasi/Top CSP) M3 105.60 1,266,785.70 229,115,929.42
- 7.1.7.a Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang/CSP) M3 507.05 1,861,200.00 318,637,440.00
- 7.1.7.b Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang Pipa Baja) M3 180.86 1,861,200.00 196,542,720.00
- 7.1.10 Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-250 (Lean Concrete) M3
256.17 1,184,300.00 303,379,762.40
- 7.2.1 Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40,6m BH 144.00
410,511,100.00 59,113,598,400.00
- 7.2.6 Beton Diafragma K350 dan Pekerjaan Penegangan Setelah Pengecoran (post-tension) M3 149.76 2,581,600.00
386,620,46.00
- 7.3.4 Baja Tulangan U39 Ulir KG 2,487,458.76 18,500.00
46,017,987,060.00
- 7.4.5 Baja Struktur BJ 55 (Fy=360MPa), Penyediaan dan Pemasangan – Span Utama Arch KG 2,841,190.17 36,700.00
104,271,679,239.00
- 7.6.4.a Pengadaan TP. Pipa Baja Dia. 1200 mm, Tebal 16 mm KG 2,428,790.00 13,100.00 31,817,149,000.00
- 7.6.6.a1 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class C (Middle-15m) M1 2,400.00 934,000.00
2,241,600,000.00

Halaman 59 dari 279 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- 7.6.6.a2a Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm
Class A1 (Middle-15m) M1 2,400.00 694,900.00
1,667,760,000.00
- 7.6.6.a2b Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm
Class A1 (Middle-10m) M1 1,600.00 761,300.00
1,218,080,000.00
- 7.6.6.a3 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm
Class A1 (Bottom-10m) M1 2,240.00 701,500.00
1,571,360,000.00
- 7.6.6.b1 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm
Class C (Middle-15m) M1 11,790.00 1,228,000.00
14,478,120,000.00
- 7.6.6.b2 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm
Class A1 (Middle-15m) M1 23,580.00 907,900.00
21,408,282,000.00
- 7.6.6.b3 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm
Class A1 (Bottom-15m) M1 11,790.00 864,100.00
10,187,739,000.00
- 7.6.6.c Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak 50cmx50cm/Dia.
500mm (Penahan Abrasi) M1 2,200.00 934,000.00
2,054,800,000.00
- 7.6.9.a Pemancangan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm
 - o M1 10,442.91 126,200.00 1,317,895,127.27
- 7.6.9.b Pemancangan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm
M1 47,160.00 140,600.00 6,630,696,000.00
- 7.6.10 Pemancangan TP. Pipa Baja Dia. 1200mm, Tebal 16mm M1
5,200.00 112,200.00 583,440,000.00
- 7.6.16 Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Driving Analysis)
BH 30.00 14,500,000.00 435,000,000.00
- SK.7.6.17.a Pengadaan Sheet Pile M1 5,600.00 879,000.00
4,922,400,000.00
- SK.7.6.17.b Pemancangan Sheet Pile M1 4,480.00 65,000.00
291,200,000.00
- 7.11.4 Expansion Joint Tipe Rubber 3 (celah 42 – 82mm) M1
168.00 3,967,500.00 666,540,000.00



-	SK.7.11.7	Expansion Joint Tipe Modular	M1	28.00	
					75,000,000.00 2,100,000,000.00
-	SK.7.12	Perletakan Logam / Pot Bearing	BH	8.00	
					255,000,000.00 2,040,000,000.00
-	7.12.4	Perletakan Elastomerik Jenis 3 (400 x 450 x 45)	BH		
					144.00 8,800,000.00 1,267,200,000.00
-	7.13	Sandaran (Railing)	M1	2,872.88	725,000.00
					2,082,838,000.00
-	7.14	Papan Nama Jembatan	BH	2.00	5,000,000.00
					10,000,000.00
-	SK.7.2.9.a	Pengadaan & Pemasangan Hanger CT Bar Dia. 56mm dan Aksesoris	KG	7,280.00	793,000.00 5,773,040,000.00
-	7.12.5	Rubber Sheet Bearing	M1	56.00	602,409.64
					33,734,939.76
-	8	DIVISI VIII – PENGEMBALIAN KONDISI SAN PEKERJAAN MINOR			6,273,855,996.09
-	8.3.1	Stabilisasi dengan Tanaman	M2	15,866.00	20,200.00
					320,493,200.00
-	8.3.2	Semak / Perdu	M2	3,173.20	53,400.00
					169,448,880.00
-	8.4.1	Marka Jalan Termoplastik	M2	1,269.24	85,741.70
					108,826,798.22
-	8.4.4.a	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	BH	10.00	1,033,911.85 10,339,118.49
-	8.4.4.b	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	BH	4.00	1,250,721.85 5,002,887.40
-	8.4.7	Rel Pengaman	M1	3,114.00	1,135,328.49
					3,535,412,929.10
-	8.4.10	Kerb Pracetak	M1	2,872.88	84,873.78
					243,832,182.88
-	8.7.3	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	BH	2.00	12,500,000.00 25,000,000.00
-	8.7.4	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	BH	96.00	16,750,000.00 1,608,000,000.00



- SK.8.8.1 Lampu Navigasi Kapal BH 10.00 11,750,000.00
117,500,000.00
- SK.8.8.2 Penangkal Petir dan Grounding BH 2.00
65,000,000.00 130,000,000.00
- A. JUMLAH 459,899,274,000.00
- Bahwa Saksi ada dilakukan 2 kali addendum dan 1 kali amandemen.
Adapun isi dari addendum dan amandemen adalah sebagai berikut :
 - Amandemen I (Kesatu) Perjanjian (Perjanjian Tahun Pertama) nomor :
600 / PU – BM / AMD I – KT I / 1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2012/001 tanggal
28 Desember 2012, berisi perubahan besarnya pembayaran pada tahun
2012 dari Rp. 125.000.000.000,- menjadi Rp. 67.141.708.050
 - Addendum I (Kesatu) Perjanjian nomor : 600 / PU – BM / ADD I – SP /
1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 3 Januari 2013, berisi :
 - o Perjanjian tahun pertama berubah menjadi Perjanjian tahun
kedua;
 - o Perubahan rincian nilai Perjanjian yaitu :
 - Tahun anggaran 2012 dari Rp. 125.000.000.000,- berubah
menjadi Rp. 67.141.708.050
 - Tahun anggaran 2013 tetap;
 - Tahun anggaran 2014 dari Rp. 90.211.387.000,- menjadi
Rp. 148.069.678.950
 - o Amandemen I dan addendum I ditandatangani oleh saya selaku
KPA dan sdr terdakwa Ir. DHARMA ARIFIADI (Representative JO
PT. NINDYA – PT. RELIS – PT. MANGUKUBUANA, JO
 - o Addendum II (Kedua) Perjanjian nomor : 600 / PU – BM / ADD II –
SP / 1.03.01.PK.PLU.TJ / II / 2013 / 001 tanggal 12 Februari 2013
berisi
 - o Perubahan KPA dari Terdakwa DUPLI menjadi sdr HARMONIS,
SST
 - o Addendum II ditandatangani oleh sdr HARMONIS, SST selaku
KPA dan sdr Ir. DHARMA ARIFIADI (Representative JO PT.
NINDYA – PT. RELIS – PT. MANGUKUBUANA, JO.
 - Bahwa terhadap HPS Tersebut saksi tidak mengetahui proses
penyusunan dan penetapannya dikarenakan KPA pada saat itu sdr Ir.



ABDUL MAJID, DIPL, HE (Kabid Bina Marga Dinas PU Kab. Kep. Meranti).

- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas selaku KPA pada tahapan pelelangan yakni melalui lelang terbuka yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan barang / jasa dilingkungan Pemkab. Kep. Meranti tahun 2012, yang diketuai oleh sdr AREADY, SE, Msi. Penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (sdr HARIADI, SST, MT) sesuai surat nomor : 600 / PU / IX / 2012 / 717 tanggal 13 September 2012.
- Bahwa saksi selaku KPA menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) nomor : 600 / PU – BM / SPPBJ / 1.03.01.PK.PU tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan :
 - o Pengumuman pemenang oleh Panitia pengadaan tanggal 14 September 2012.
 - o Penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran.
 - o Usulan calon pemenang oleh Panitia Pengadaan.
 - o Berita Acara Hasil Pelelangan.
 - o Berita Acara Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran untuk pekerjaan konstruksi
- Selanjutnya Terdakwa menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja), SPL (Surat Penyerahan Lapangan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan pembangunan jembatan selat ringit ini Terletak di Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi barat dan Desa Semukut Kec. Pulau Merbau, dengan panjang jembatan 2.950 M, lebar 14 M. Status lahan yang akan dibangun jembatan yang terletak di Desa Mekong merupakan lahan masyarakat sedangkan yang terletak di Desa Semukut merupakan hutan produksi terbatas (HPT). Untuk lahan masyarakat dilakukan ganti rugi oleh Pemkab. Kep. Meranti (Bagian Tapem Setda) sedangkan untuk lahan yang masuk kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Desa Semukut seluas 4,8 Ha diurus ijin pinjam pakai oleh Dinas Kehutanan Kab. Kep. Meranti dan Dinas PU Kab. Kep. Meranti. Ijin pinjam pakai dikeluarkan oleh BPPT Prop. Riau dengan Surat nomor : KPTS.15 / BP2T – IR / IV / 2013 tanggal 24 April 2013 dan untuk ijin clearance (ijin membangun diatas perairan selat ringit) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan laut nomor : BII



307 / PP.001 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Ijin membangun jembatan di perairan Selat Rengit kab. Kep. Meranti.

- Bahwa benar saksi mengetahui PT. NINDYA KARYA– PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA,JO baru menerima pembayaran uang muka sebesar 15 % atau Rp. 67.141.708.050,- (termasuk PPn) dan belum ada menerima pembayaran termin.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun Prosedur pembayaran uang muka adalah sebagai berikut :
 - o Permohonan dari rekanan dengan surat nomor : 015 / NRM – JO / TEK / 12 / 2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal permohonan uang muka yang ditandatangani oleh sdr Ir. DHARMA ARIFIADI (Representative JO) dengan dilampiri :
- Rincian rencana penggunaan uang muka,
- Jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh MEGA PRATAMA dengan nomor 0295391, sebesar Rp. 67.141.708.050,-.
 - o Selanjutnya pembuatan SPP beserta lampiran diproses dibagian keuangan dinas PU Kab. Kep. Meranti dan Bagian Keuangan Kantor Bupati Kep. Meranti sampai terbit SP2D.
 - o Kemudian pembayaran melalui transfer ke rekening rekanan pada Bank DKI nomor : 303.06.02765.3
- Bahwa Saksi enjelaskan jabatan terdakwa selaku KPA pada bulan Februari 2013 sementara belum ada pekerjaan fisik dilapangan.

Terhadap keterangan saksi tersebutTerdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Dra.H.HARYANDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan menggunakan dana APBD Kab. Kepulauan Meranti TA. 2012 – 2014 yang dilaksanakan PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangku Buana Jo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 447.611.387.000, karena kegiatan tersebut termasuk didalam APBD Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2012.



- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Permohonan Penyaluran Tagihan Nomor : 004/NRMDKI/XII/2012 Tanggal 03 Desember 2012 tersebut bahwa Surat Maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Penyaluran Tagihan Nomor : 004/NRMDKI/XII/2012 Tanggal 03 Desember 2012 tersebut adalah Untuk penyaluran Tagihan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang Nomor: 600/PUBM/SPPBJ/1.03.01.PK.PU.TJ.001/X/2012/001 an. NindyaRelisMangkubwana JO dengan Nilai Kegiatan Rp. 447.611.387.000. dari Rekening Kas Daerah Kab. Kepulauan Meranti ke Rekening Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat dengan Nomor Rekening : 303.08.027653 an. NindyaRelisMangkubwana JO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alasan mengapa pada Surat Permohonan Penyaluran Tagihan Nomor: 004/NRMDKI/XII/2012 Tanggal 03 Desember 2012 diketahui oleh Pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Kepulauan Meranti, dan menurut saksi yang mengetahui alasannya adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Kepulauan Meranti yang menjabat pada saat itu yaitu an. H. HERMAN, S.E. MT.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi pulang dari Jakarta saksi bertanya kepada Kepala Dinas DPPKAD an. H. HERMAN, SE, MT , “ Mengapa saksi yang berangkat bang “ dijawab Kadis H. HERMAN, SE.MT. “ Saksi disuruh Bupati Berangkat, tapi karena saksi tidak bisa berangkat makanya saksi menyuruh Kau berangkat “ dan saksi jawab “ siap Bang “
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubuanan No. 303.08.027653 di Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat dan atas penyaluran tagihan tersebut tidak dapat diubah atau dialihkan ke rekening lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank DKI.
- Bahwa Saksi Menanda tangani Surat permohonan Penyaluran Tagihan Nomor: 004/NRMDKI/XII/2012 adalah pada tanggal 03 Desember 2012. sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat tersebut, saksi menanda tangani tersebut adalah di Ruangan yang ada di bank DKI Jakarta Barat dan saat itu yang ada adalah DULLES TAMPUBOLON (pihak Bank DKI), H. SUPENDI dan SAMSUL BAHRI.
- Bahwa Pada saat saksi menanda tangani Surat Permohonan Penyaluran Tagihan Nomor: 004/NRMDKI/XII/2012 Tanggal 03 Desember 2012



diatas kolom tanda tangan Pihak Bank DKI an. DULLES TAMPUBOLON selaku Mengetahui dan Pihak Nindya Relis Mangkubwana JO an. SAMSUL BAHRI selaku Representative JO telah ditanda tangani.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Permohonan Penyaluran Tagihan Nomor : 004/NRMDKI/XII/2012 Tanggal 03 Desember 2012 tersebut, sedangkan yang menyodorkan kepada saksi untuk saksi tanda tangani saat di Bank DKI Jakarta tersebut adalah DULLES TAMPUBOLON.
- Bahwa Saksi menjelaskan Isi Dokumen Permohonan Penyaluran Tagihan dari PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana, JO sebagaimana terlampir bahwa intinya adalah penyaluran dana tagihan sebesar Rp447.611.387.000, yang disalurkan ke Rekening JO. PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana No. 303.08.027653 di Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat dan atas penyaluran tagihan tersebut tidak dapat diubah atau dialihkan ke rekening lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank DKI.
- Bahwa Pada saat saksi menandatangani Dokumen permohonan Penyaluran Tagihan dari PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo, saksi tidak tahu bahwa sdr SAMSUL BAHRI bukan merupakan personil dari PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo.
- Bahwa Pada saat saksi menandatangani Dokumen Permohonan Penyaluran Tagihan dari PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo, saksi tidak tahu siapa selaku Representative Jo nya
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dimana kantor JO, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana karena saksi tidak memperhatikan kontrak dan saksi tidak ada membaca kop dokumen Surat Permohonan Penyaluran Tagihan ketika saksi menandatangani dokumen dimaksud sehingga saksi tidak tahu mengapa tandatangan dokumen tersebut dilakukan di Jakarta bukan dilakukan di Medan
- Bahwa Saksi menjelaskan dana untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 di Kab. Kepulauan Meranti berasal dari APBD Kab. Kep Kepulauan Meranti TA. 2012 2014
- Bahwa Saksi dalam hal ini DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerima pengajuan permintaan pembayaran kegiatan dari Dinas PU yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan



selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (tahun jamak) berupa pembayaran uang muka maupun permintaan pembayaran terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD.

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai pengajuan permintaan pembayaran oleh SKPD Dinas PU Kab. Kep. Meranti kepada DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tertuang dalam Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Pemendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa Saksi menjelaskan Dasar Kepala Dinas PPKAD Sdr. an. H. HERMAN, S.E., MT memerintahkan saksi adalah sesuai dengan Dasar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/SPTDPPKAD/XI/2012/36 Tanggal 30 November 2012 adalah Berdasarkan Surat dari Nindya KaryaRelisMangkubuana JO Nomor : 003/NRMDKI/XI/2012, tanggal 25 November 2012
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan Imbalan terkait saksi menanda tangani Surat Permohonan Penyaluran Tagihan Nomor: 004/NRMDKI/XII/2012 Tanggal 03 Desember 2012, saksi menanda tangani tersebut hanya melaksanakan Perintah atasan saksi yaitu an. H. HERMAN, S.E., MT
- Bahwa Saksi menjelaskan Hubungan Penandatanganan Surat Permohonan Penyaluran Tagihan dengan Bank DKI Jakarta Barat dengan Pencairan Uang Muka pada saat itu menurut saksi karena Rekening yang digunakan oleh Penyedia Jasa (JO, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubuana) adalah merupakan Rekening dari Bank DKI Jakarta Barat sehingga pihak Bank DKI Jakarta Barat ingin memastikan bahwa pencairan uang muka yang akan ditagihkan ke pihak Pemda Kab. Meranti terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Meranti TA. 2012 s/d 2014 benar – benar akan masuk secara otomatis ke rekening Jo, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubuana, menurut saksi korelasinya hanya sebatas itu
- Bahwa saat saksi melakukan penandatanganan dokumen Penyaluran tagihan saksi ada melihat nomor rekening dengan Nomor : 303.08.027653 an. NindyaRelisMangkubuana JO tetapi pada saat itu saksi tidak tahu bahwa yang berwenang atas nomor rekening tersebut adalah sdr Ir. DHARMA ARIFIADI, dan ketika saksi menandatangani dokumen Surat Penyaluran Tagihan tersebut yang saksi lihat adalah



Nomor Rekening 303.08.027653 atas nama Jo PT. Nindya – PT. Relis – PT. Mangkubwana JO dan yang bertandatangan di surat tersebut adalah atas nama sdr SAMSUL BAHRI dan dapat saksi tambahkan bahwa pada saat saksi menandatangani (Surat Penyaluran Tagihan) dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pihak Jo. PT. Nindya Karya _ PT. Relis – PT. Mangkubwana dan pihak dari Bank DKI Jakarta Barat, dan ketika saksi menandatangani saksi tidak ada di jelaskan apapun oleh pihak Bank DKI Jakarta Barat.

- Bahwa Saksi Pada saat sebelum dan setelah penandatanganan Surat Permohonan tagihan tersebut saksi tidak tahu bahwa yang seharusnya bertandatangan pada dokumen Surat Penyaluran Tagihan tersebut adalah sdr Ir. DHARMA ARIFIADI bukan sdr SAMSUL BAHRI, karena pada saat itu saksi hanya mengetahui bahwa penerima uang muka tersebut adalah pihak PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana JO selaku pemilik Rekening Nomor : 303.08.027653
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Specimen Rekening Nomor 303.08.027653 adalah Ir. DHARMA ARIFIADI setelah adanya Pemeriksaan terhadap saksi dari Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau terkait dengan Penyelidikan Perkara Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kepulauan Meranti dengan menggunakan dana APBD Kab. Kepulauan Meranti TA 2012 2014 sekira tahun 2020
- Bahwa Saksi setelah pengajuan pembayaran diterima oleh BPKAD berupa SPPLS dan SPM selanjutnya dilakukan Ferifikasi dibidang Perbendaharaan terkait dengan kelengkapan dokumen pencairan, setelah dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah SP2D terbit selanjutnya di antar ke Bank Riau Kepri selaku Pemegang Kas Daerah untuk selanjutnya Bank Riau Kepri melakukan Transfer langsung ke rekening Penyedia Jasa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Ir. DHARMA ARIFIADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.
 - Bahwa saksi merupakan Pelaksana pada Pengerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 pada Dinas PU



Kab. Kep. Meranti Provinsi Riau adalah PT. Nindya Karya Persero-PT. Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya JO. saksi Ir. DHARMA ARIFIADI ditunjuk sebagai KUASA JO, Sedangkan H. RUSLI PATRA (Direktur PT. Relis Sapindo Utama) dan MOH. ASEGAF MANGKUBUANA (Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya) adalah selaku anggota JO.

- Bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 yang Saksi ketahui adalah :
 - o Pengguna Anggaran (PA) : sdr. HARIADI,ST, MT selaku Kadis PU Kab. Meranti
 - o Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : sdr. DUPLI JULIANDRI,ST
 - o Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) : sdr HAFIED SYAHRONI.ST, MT
 - o Penyedia barang & Jasa : sdr. DHARMA ARIFIADI selaku Representative JO PT.NINDYA KARYA- PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA digantikan oleh sdr. Ir. HERRY SUXMANTOJO mulai tgl 6 maret 2013.
 - o Kepala Proyek Ir. I.B. SUPFITRIASE Dibantu oleh 3 bagian
 - o Konsultan Pengawas / SE : sdr. Ir. PARULIAN MARPAUNG
 - o Pengawas Lapangan dari PU : sdr. SABRI. ST , sdr. RAHMAD KURNIA. ST
- Bahwa komposisi Joint Operation (JO) 40:30:30 dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit adalah 40% adalah PT. Nindya Karya, 30% PT. Relis dan 30% adalah PT. Mangkubwana.
- Bahwa adapun besaran kontrak pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit sebesar Rp.447.611.387.000 dengan menggunakan dana APBD Kab. Kepulauan Meranti.
- Bahwa Bentuk Joint Operation (JO) yang kami laksanakan pada awalnya dalam Bentuk PARCIAL selanjutnya berubah dan berbentuk INTEKRITED (jenis pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama sama dengan pihak jo) Berdasarkan perjanjian ADD2 Nomor : 002/ NRM/ MOU- ADD- 2/ 03/ 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh 3 pihak dan Adendum III terhadap Perjanjian Kerjasama Operasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep Meranti Prop Riau antara PT.



NINDYA KARYA Persero dan PT. RELYS SAPINDO UTAMA san PT. MANGKUBUANA UTAMA JAYA pada hari kamis tanggal 3 April 2014.

- Bahwa selanjutnya Saksi dimutasi dan menyerahkan jabatannya kepada Ir. HERRY SUXMANTOJO secar aotomatis berdasarkan Keputusan Direksi PT NINDYA KARYA Persero nomor : 170/ DIRUT/ KPTS/ GMSS/ 03/ 2013.
- Bahwa Dasar PT. NINDYA KARYA- PT. RELIS SAPINDO UTAMA – PT. MANGKUBUANA UTAMA JAYA JO melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit adalah :
 - o Surat penetapan pemenang Nomor : 600/ PU/ IX/ 2012 / 717 TGL 13 September 2012 dan srt penunjukan penyedia barang dan Jasa (SPPBJ)) Nomor : 600 – BM/ SSPBJ/ 1.03.01.PK.PU.TJ.001/X/2012/ 001 TGL 11 Oktober 2012.
 - o Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 600/ PU – BM/ SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/ XI/ 2012/ 001 tgl 1 Nopember 2012.
- Bahwa dokumen Pembangunan Jembatan Selat Rengit berupa Surat Penyerahan Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Pemkab. Kep. Meranti Nomor : 600/ PU- BM/ SPL/ 1.03.01.PK.PLU.TJ/ XI/ 2012/ 001 tgl 1 Nopember 2012 telah terbit, namun pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit masih terkendala pada izin Membangun Jembatan Diperairan yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubla, dokumen amdal dan mangrove. Sehingga atas kenadala perizinan tersebut, selama lebih kurang sekitar 180 hari kalender belum ada pekerjaan fisik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa realisasi fisik pekerjaan dilapangan sejak serah terima lapangan yaitu dari bulan Nopember 2012 s/d 06 Maret 2013 tidak ada (0%), penyedia jasa hanya melaksanakan survey lapangan saja, hal tersebut dikarenakan lokasi pembangunan jembatan selat rengit berada dalam Kawasan Hutan dan laut yang mana pada saat itu izin pelepasan kawasan hutan dan Hubla belum keluar.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi pembangunan jembatan selat rengit masuk dalam kawasan hutan lindung adalah setelah melakukan survey dilapangan setelah penyerahan lapangan kepada penyedia jasa.
- Bahwa Proses Pembentukan Rekening Joint Operation (JO) adalah Setelah PT. Nindya Karya – PT. Relis - PT. Mangkubwana JO ditetapkan sebagai pemenang pada kegiatan Pembangunan Jembatan selat Rengit



maka kegiatan selanjutnya melengkapi Administrasi proses Penanda tangnanan kontak diantaranya Rekening Penampung, sehingga disepakati bersama (PT. Nindya Karya – PT. Relis - PT. Mangkubwana JO) untuk membuat Rekening bersama sebagai Rekening Penampung untuk kelengkapan Administrasi Proses Penanda tangnanan Kontrak yang lebih aktif dalam proses pembuatan Rekening Joint Operation (JO) adalah Sdr. RUSLI PATRA selaku Direktur PT. RELIS. Adapun cara pembuatan rekening bersama yang Saksi ketahui Saksi mendapati Berkas melalui jasa pengiriman ke Kantor Saksi di Divisi I Medan yang berisi Blanko Pembukaan Rekening di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, oleh Manager Keuangan dan Administrasi Divisi I Medan an. RUSDI, Blanko tersebut dibawa keruangan saya selanjutnya saya menanda tangani Berkas tersebut dengan dibantu oleh Sdr. RUSDI menunjukkan dimana Posisi Blanko yang saya Tanda tangani. Selanjutnya blanko tersebut Saksi bawa ke Jakarta dan menyerahkannya kepada Sdr. RUSLI PATRA. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui alur pembuatan rekening tersebut yang Saksi ketahui pembuatan rekening tersebut dilakukan oleh Sdr. RUSLI PATRA dan sdr. H. SUPENDI. Bahwa rekening terbut terbentuk dengan menggunakan bank DKI dengan nomor rekening 303.08.02765.3 berbentuk giro sebagai pencairan. bahwa Selama Saksi menjabat selaku Representative JO di Joint Operation (JO) PT. Nindya Karya – PT. Relis - PT. Mangkubwana tidak pernah Menanda tangani GIRO atau CEK yang masih kosong serta Saksi juga tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun sebagai kapasitas Saksi dalam menandatangani GIRO maupun CEK tersebut.

- Bahwa Saksi ada mengajukan permohonan uang muka untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 015/NRM-JO/TEK/12/2012, tanggal 17 Desember 2012 Perihal Permohonan Uang Muka, yang ditujukan kepada Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti dan ditandatangani oleh Saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Representative JO;



- NPWP atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA Nomor: 02.493.418.4-122.000 JL. Sisingamangaraja KM 7 Harjosari II – Medan Amplas Medan.

- Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Dharma Arifiadi pada tanggal 17 Desember 2012;

- Bahwa Saksi mengajukan permohonan uang muka tersebut untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan rincian sebagai berikut :

-	No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan	Total
-	1.2	Mobilisasi LS	1,00	2.250.089.450.00	2.250.089.450.00	
-	SK.3.2.10	Geotextile M2	10.000,00	30.000.00		
				300.000.000.00		
-	3.2.3	Timbunan pilihan M3	30.000,00	324.600.00		
				9.738.000.000.00		
-	7.6.4.a	Penyediaan tiang KG pancang pipa baja dia 1200mm, tebal 16 mm KG	2.050.000,00	12.900.00	26.445.000.000.00	
-	7.6.6.a1	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class C - Middle 15 M M'	1.680.00	814.400.00		
				1.368.192.000.00		
-	7.6.6.a2a	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 15 M M'	1.680.00	606.500.00		
				1.018.920.000.00		
-	7.6.6.a2b	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 10 M M'	1.120.000	664.300.00		
				744.016.000.00		
-	7.6.6.a3	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 – Bottom- 15 M M'	1.568.00	617.700.00		
				968.53.600.00		
-	7.6.6.b1	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class C - Middle 15 M M'	6.490.00	1.101.700.00		
				7.150.033.000.00		
-	7.6.6.b2	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Middle 15 M M'	12.968.00	807.300.00		
				10.469.066.400.00		



- 7.6.6.b3 Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Bottom 15 M M' 7.074.00 768.400.00
5.435.661.600
- 7.6.6.c Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 50 cm X 50 cm atau dia 500 mm (penahan abrasi) M' 1.540.00
814.400.00 1.254.176.000.00
- JUMLAH 67.141.708.050.00

- Bahwa Uang muka tersebut telah cair dan telah diterima oleh pihak penyedia jasa masuk ke rekening Jo di Bank DKI dengan nomor rekening 303.08.02765.3 pada tanggal yang tidak dapat diingat oleh Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saya menjabat selaku Representative JO, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Saksi tidak pernah memeriksa saldo rekening nomor : 303 08 02765.3, namun Saksi pernah ingin mengetahui saldo yang ada pada rekening ketika mendapatkan informasi dari sdr RUSLI PATRA adanya pencairan uang muka yang masuk kedalam rekening JO, tetapi pada saat itu Saksi hanya dijanji – janjikan saja oleh sdr RUSLI PATRA
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat periode Saksi menjabat selaku kuasa JO tidak ada menggunakan / mencairkan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan karena pada saat itu pihak penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan dilapangan karena terkendala pada izin kawasan hutan belum ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi H. SUPENDI Als H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan.
 - Bahwa Dalam Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 perusahaan saksi yaitu PT LIKOTAMA HARUM bertindak selaku perusahaan yang membiayai seluruh kegiatan pembangunan jembatan Selat Rengit yang dikerjakan oleh PT. NINDYA KARYA-PT RELIS-PT. MANGKUBUANA. JO.
 - Bahwa saksi menjabat selaku Komisaris PT. Likotama Harum adalah sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang tahun 2023.



- Bahwa saksi selaku komisaris PT. Likotama Harum adalah Akta Notaris diantaranya adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 357 tanggal 19 April 2011 pada HERRY SOSIAWAN, S.H.
- Bahwa terkait kepemilikan Saham PT. Likotama Harum berubah ubah sesuai dengan akta jual beli saham, namun untuk kepemilikan saham sesuai dengan Akta Notaris Nomor 357 tanggal 19 April 2011 pada HERRY SOSIAWAN, S.H adalah saksi sendiri yaitu SUPENDI mempunyai saham sebanyak 6250 lembar dan sdr. DEWI YANA SUPIYANI yaitu anak saksi sendiri mempunyai saham sebanyak 118.750 lembar.
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. SYAMSUL BAHRI adalah selaku sesama Pengurus PT. Likotama Harum, saksi kenal secara tidak langsung yaitu sekira tahun 2011 dimana sebelumnya yang bersangkutan meminta pekerjaan kepada saksi. Kemudian saksi tawarkan pekerjaan di perusahaan saksi yaitu PT. Likotama Harum. Dan karena saksi lihat yang bersangkutan adalah seorang yang jujur kemudian saksi angkat selaku Direktur PT. Likotama dengan cara dibuat Akta Notaris pada HERRY SOSIAWAN. Pengangkatan sdr. SYAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum berdasarkan Akta Notaris pada HERRY SOSIAWAN. S.H Nomornya saksi tidak ingat
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional PT. Likotama Harum. Pengawasan dan pengendalian yang saksi lakukan adalah meliputi kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan perizinan/bidang usaha yang dimiliki
- Bahwa Bidang Usaha yang dimiliki oleh PT. Likotama Harum adalah diantaranya bergerak di Bidang Kontruksi namun dalam realisasi di lapangan PT. Likotama Harum hanya sebagai pemodal proyek yang dikerjakan oleh perusahaan lain. Pengawasan dan Pengendalian yang saksi lakukan meliputi seluruh kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Likotama Harum dan keuangan PT. Likotama Harum dalam hal pembiayaan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan lainnya.
- Bahwa Hubungan saksi dengan PT. Nindya karya adalah saksi selaku Komisaris PT. Likotama Harum, dimana PT. Likotama Harum ada melakukan pembiayaan terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Nindya



Karya yaitu pada Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA.2012 s.d TA.2014.

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Mangkubuna saksi selaku Komisaris PT. Likotama Harum, dimana PT. Likotama Harum ada melakukan pembiayaan terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Relis diantaranya yaitu pada Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA.2012 s.d TA.2014. Yang saksi kenal adalah sdr. M. ASSEGAF selaku Direktur PT. Mangkubuna Utama Jaya. Proses pengenalan saksi dengan sdr. M. ASSEGAF selaku Direktur PT. Mangkubuna Utama Jaya terkait pembiayaan pekerjaan lainnya.
- Bahwa dalam Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 perusahaan saksi yaitu PT LIKOTAMA HARUM bertindak selaku perusahaan yang membiayai seluruh kegiatan pembangunan jembatan Selat Rengit yang dikerjakan oleh PT. NINDYA KARYA-PT RELIS-PT. MANGKUBUANA. JO, dimana pada saat itu saksi menjabat selaku Komisaris PT. Likotama Harum.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit T.A.2012/ TA..2014 pada Dinas PU Kab. Kep. Meranti Prov. Riau adalah dari sdr. RUSLI PATRA selaku Direktur PT. Relis Sapindo Utama.
- Bahwa dasar PT. Likotama Harum bertindak selaku perusahaan yang membiayai pekerjaan pembangunan jembatan Selat Rengit yang dikerjakan oleh PT. NINDYA KARYA - PT RELIS-PT. MANGKUBUANA. JO adalah:
 - Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. RELIS SAPINDO UTAMA dengan PT. LIKOTAMA HARUM Nomor :212 tanggal 18 Oktober 2012
 - Akta Kuasa Direksi Nomor 213 tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan akta tersebut dari pihak PT. Bank DKI yaitu sebagai persyaratan pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat T.A.2012 s.d T.A2014. Terkait isi perjanjian dan teknis pembuatan akta tersebut saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah sdr. RUSLI PATRA dan sdr. SYAMSUL BAHRI serta pihak Bank DKI Jakarta Pusat.
- Bahwa yang telah memberi Kuasa Kepada sdr SYAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk melaksanakan pekerjaan dan melakukan Pencairan dana terkait Pembayaran Proyek Pekerjaan



Pembangunan Jembatan Selat Rengit ke Rekening JO, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana adalah sdr H. RUSLI PATRA selaku Direktur PT. Relis Sapindo Utama.

- Bahwa peranan PT. Likotama Harum adalah melakukan pembiayaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit yang dilaksanakan oleh PT. Nindya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo.
- Bahwa Sumber dana PT. Likotama Harum untuk membiayai pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kepulauan Meranti TA. 2012 s/d 2014 berasal dari Pinjaman Kredit Bank DKI Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat.
- Bahwa Setelah penandatanganan kontrak pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Likotama Harum untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit adalah :
 - Pembiayaan Jaminan Uang Muka;
 - Pembiayaan Jaminan Pelaksanaan;
 - Pembiayaan pembelian material;
 - Penyediaan peralatan, tenaga kerja/buruh;
 - Pembiayaan untuk Gaji para pekerja di lapangan (gaji para buruh dan gaji untuk sdr. IB SUFITRIASE serta gaji untuk sdr. DHARMAARIFIADI)
- Bahwa Setelah kontrak ditandatangani PT. Nindya Karya memesan seluruh material yang dibutuhkan untuk pembangunan Jembatan atas pemesanan tersebut sdr Fitri memberi tahu sdr SYAMSUL atau sdr AMAN RAMBA selanjutnya mereka melakukan pengecekan terhadap material yang telah dipesan oleh PT. Nindya Karya, Hasil pengecekan tersebut di laporkan kepada saksi, jika material yang dipesan sudah sesuai maka saksi memerintahkan sdr SYAMSUL atau sdr AMAN RAMBA untuk melakukan pembayaran terhadap material yang telah dipesan, pembayaran biasanya dilakukan dengan cara Transfer ke Rekening perusahaan penyedia material, sedangkan untuk gaji diserahkan kepada H. ALI (Karyawan lapangan PT. Likotama).
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sewa peralatan terkait dengan pekerjaan pembangunan Jembatan Selat rengit TA. 2012 s/d 2014 di Kab. Kep. Meranti. Seingat saksi bahwa sewa peralatan seluruhnya sudah dibayarkan dan untuk buktinya saksi tidak tahu dan yang mengetahuinya adalah sdr AMAN RAMBA selaku Bag Keuangan dari PT. Likotama Harum.



- Bahwa yang menerima uang muka terkait pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 s/d 2014 seharusnya PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubuanan tetapi karena yang membiayai pekerjaan tersebut adalah PT. Likotama Harum dengan pinjaman Kredit dari Bank DKI maka uang muka tersebut langsung di pindah bukukan (dipotong) oleh Bank DKI cabang Kantor Walikota Jakarta Barat untuk cicilan Kredit pinjaman tetapi nilainya saksi tidak tahu berapa, yang mengetahuinya sdr SYAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum karena terkait dengan urusan bank seluruhnya diserahkan kepada sdr SYAMSUL BAHRI.
- Bahwa benar PT. Bank DKI memindah bukukan uang muka terkait dengan pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kep Meranti dengan menggunakan dana APBD Kab. Kep Meranti TA. 2012 – 2014 tersebut karena PT. Bank DKI telah memberikan pinjaman kredit berdasarkan kontrak pekerjaan dimaksud melalui PT. Likotama Harum;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang masuk ke rekening PT. Likotama Harum terkait pembayaran uang muka dari Kas Umum Daerah Kab. Kep. Meranti sebesar Rp.59.206.703.917,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) ke rekening No. 303-08-02765-3 an. PT. Nindya -PT. Relis- PT. Mangkubuanan JO;
- Bahwa yang melakukan pemindahbukan uang muka dari Kas Umum Daerah Kab. Kep. Meranti sebesar Rp.59.206.703.917,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) ke rekening PT. Likotama Harum adalah pihak PT. Bank DKI
- Bahwa terhadap pemindahbukan uang muka dari Kas Umum Daerah Kab. Kep. Meranti sebesar Rp.59.206.703.917,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) ke rekening PT. Likotama Harum yang dilakukan oleh sdr. SYAMSUL BAHRI, GEOFFRY dan sdr. AMAN terkait dana uang muka jembatan selat rengit adalah sudah menjadi tugas dan tanggungjawab mereka selaku karyawan PT. Likotama Harum sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan atas pengelolaan keuangan tersebut benar ada dilaporkan kepada saksi, namun saksi tidak ingat lagi perinciannya.



- Bahwa Peralihan nama yang ada pada rekening JO PT. Nindya Karya - PT. Relis Sapindo - PT. Mangkubwana dari a.n Ir DHARMA ARIFIADI selaku Direktur PT. Nindya Karya dan selaku Refresentative JO menjadi a.n. SYAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum dengan cara adanya kuasa dari sdr Ir DHARMA ARIFIADI kepada sdr SYAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama harum.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan peralihan nama dari sdr Ir DHARMA ARIFIADI menjadi sdr SYAMSUL BAHRI atas sepengetahuan dan persetujuan dari sdr Ir. DHARMA ARIFIADI selaku pemegang rekening JO, PT. Nindya Karya – PT. Relis - PT. Mangkubwana.
- Bahwa Seingat saksi ada kesepakatan tertulis terkait dengan peralihan nama yang ada pada Rekening Jo, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana dari sdr Ir DHARMA ARIFIADI menjadi sdr SYAMSUL BAHRI.
- Bahwa Sepengetahuan saksi peranan PT. Nindya Karya sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit adalah melakukan managemen proyek di lapangan itu semua dilakukan oleh PT. Nindya Karya termasuk order material. Sedangkan peranan sdr. RUSLI PATRA adalah selaku pihak yang memberitahukan kepada saksi adanya lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan yang bersangkutan juga yang mengurus kelengkapan administrasi di Bank DKI Jakarta Pusat terkait pembiayaan pekerjaan Pembangunan jembatan Selat Rengit. Dan peranan PT. Mangkubwana hanya sebagai perusahaan yang melaksanakan joint operatia dengan PT. Nindya Karya dan PT. Relis Sapindo Utama.
- Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit T.A.2012 s.d T.A.2014 maka tidak keuntungan yang diperoleh sedangkan terkait dengan pencairan uang muka 15 % Rp59.206.703.917,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) setahu saksi sebagian digunakan untuk membayar pinjaman kredit pada bank DKI dan juga untuk pembelian order material , untuk perincian pembelian order material dapat ditanyakan langsung kepada sdr. AMAN RAMBA dan sdr. GEOFFRY serta SYAMSUL BAHRI

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



7. Saksi SAMSUL BAHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.
- Bahwa Struktur Direksi PT. Likotama Harum adalah :
 - Komisaris Utama : H. SUPENDI
 - Komisaris : DEWI YANA (Anak H. SUPENDI).
 - Direktur Utama : Saksi sendiri (SAMSUL BAHRI).
- Struktur Direksi PT. Likotama Harum tertuang dalam Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Liko Taman Harum Nomor : 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di Notaris HERRY SOSIAWAN, SH yang beralamat di Tangerang-Banten dengan Notaris Pengganti an. SOFIAH, Sarjana Hukum berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang tertanggal 30 Maret 2011 Nomor: 13/KET.CUTI-MPDN Kota Tangerang/02/2011.
- Namun di PT. Likotama Harum selain Susunan Direksi yang tertuang didalam Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Liko Taman Harum Nomor : 357 tanggal 19 April 2011, ada lagi Struktur dibawah kendali H. SUPENDI selaku selaku Pemilik (Owner) PT. Likotama Harum yaitu :
 - o H. AMAN RAMBA, selaku Kepercayaan H. SUPENDI di PT. Likotama Harum yang bertugas mengatur Operasional dan Keuangan Perusahaan PT. Likotama Harum.
 - o GEOFRY, Bagian Administrasi / Keuangan PT. Likotama Harum
- Bahwa kronologis sehingga saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Likotama Harum, Pada akhir tahun 2010 saksi dikenalkan oleh teman saksi bernama BUDI kepada H. SUPENDI, berapa hari kemudian saksi dipanggil oleh H. SUPENDI Via Hand Phone dan menawarkan saksi sebagai Direktur Utama PT. Likotama Harum karena Direktur Utama yang lama an. FITRIADI mengundurkan diri, dan saksi menerima tawaran tersebut sehingga diproses pembuatan Akta Perubahan PT. Likotama Harum di Notaris HERRY SOSIAWAN, SH yang beralamat di Tangerang-Banten. Tugas Pokok saksi selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Akta Perubahan PT. Likotama HARUM hanya sebatas penandatanganan Adminitrasi di PT. Likotama



Harum, saksi juga tidak ada penyertaan modal di PT. Likotama Harum. Aktivitas PT. Likotama Harum seluruhnya dibawa kendalai Komisaris Utama an. H. SUPENDI selaku Pemilik (Owner) PT. Likotama Harum.

- Bahwa yang saksi maksudkan “Aktivitas PT. Likotama Harum seluruhnya dibawa kendali Komisaris Utama an. H. SUPENDI selaku Pemilik (Owner) PT. Likotama Harum” adalah seluruh kegiatan di PT. Likotama Harum adalah berdasarkan Keputusan dari H. SUPENDI selaku Komisaris PT. Likotama Harum (Pemilik/Owner).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum Nomor: 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di Notaris HERRY SOSIAWAN, SH yang beralamat di Tangerang-Banten dengan Notaris Pengganti an. SOFIAH, Sarjana Hukum berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang tertanggal 30 Maret 2011 Nomor: 13/KET.CUTI-MPDN Kota Tangerang/02/2011, disebutkan Pemilik saham adalah DEWI YANA SUPIANTI dan H. SUPENDI. Namun Faktanya Pemilik (Owner) PT. Likotama Harum adalah H. SUPENDI. Terhadap DEWI YANA SUPIANTI adalah merupakan Anak Kandung H. SUPENDI. Yang pada saat pembuatan Akta tersebut sedang Kuliah di Luar Negeri.
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Nindya-PT. Relis -PT. Mangkubwana JO setelah adanya Pengajuan Kredit PT. Likotama Harum ke Bank DKI Jakarta yang saat itu berkantor di Gedung MNC Lantai 14 Kebon Sirih Jakarta.
- Dimana dalam Proses Pengajuan Kredit PT. Likotama Harum tersebut salah satunya ada melampirkan :
 - o Surat penetapan Pemenang PT. Nindya-PT. Relis -PT. Mangkubwana JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau.
 - o Surat Kontrak PT. Nindya - PT. Relis - PT. Mangkubwana JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau.
 - o SPMK PT. Nindya-PT. Relis -PT. Mangkubwana JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Pembantuan Joint Operation (JO) dalam pengerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Riau tersebut.



- Bahwa Adapun hubungan PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana JO dengan PT. Likotama Harum sepengetahuan saksi adalah PT. Nindya-PT. Relis -PT. Mangkubuana JO meminjam Modal untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau ke Bank DKI Jakarta melalui PT. Likotama Harum. Untuk proses Detail Hubungan antara PT. Nindya-PT. Relis -PT. Mangkubuana JO dengan PT Likotama Harum terkait pengajuan Kredit tersebut yang mengetahui adalah H. SUPENDI selaku Pemilik (Owner) PT. Likotama Harum.
- Bahwa Pimpinan dari masing – masing Joint Operation (JO) tersebut adalah :
 - Pimpinan dari PT. Nindya Karya : yang saksi tahu bernama DHARMA
 - Pimpinan PT. RELIS : Sdr. RUSLI PATRA.
 - Pimpinan PT. Mangkubuana : MUHAMMAD ASSEGAF.
- Bahwa Pihak Joint Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana mengajukan Pinjaman Modal untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau ke Bank DKI Jakarta melalui PT. Likotama Harum untuk waktu pastinya saksi tidak ingat akan tetapi setelah adanya Penetapan Pemenang PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana JO dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Riau.
- Bahwa Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut Isinya adalah Pihak Joint Operation (JO) yang diwakili oleh Sdr. DHARMA (Pihak PT. Nindya), Sdr. RUSLI (Pihak PT. Relis) dan Sdr. ASSEGAF (Pihak PT. Mangkubuana) memberikan Kuasa kepada saksi (SAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum) untuk mengurus pencairan Kredit Pinjaman Join Operation (JO) di Bank DKI melalui Fasilitas PT. Likotama dan pihak Bank DKI dapat melakukan Penarikan Tagihan atas Pinjaman direkening Joint Operation (JO).
- Bahwa Saksi meminta Booking Nomor Rekening Join Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana kepada Bagian Costomer Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, saksi tidak lagi nama Costomernya. Untuk Rekening Join Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana saksi buat atas nama saksi sendiri (SAMSUL BAHRI).
- Bahwa Saksi membuat Rekening Join Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana di buat atas nama saksi (SAMSUL BAHRI) berdasarkan Surat Kuasa dalam bentuk Akta, dan juga diketahui



langsung oleh Sdr. RUSLI PATRA (PT. Relis) dan M. ASSEGAF (PT. Mangkubuana).

- Bahwa Pada saat pembukaan Rekening Join Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana tersebut awalnya benar ada blanko spesimen dari pihak Nindya an. DHARMA, pihak PT. Relis an. RUSLI dan Pihak PT. Mangkubuana an. M. ASSEGAF, namun pihak Bank DKI saat itu meminta untuk nama saksi karena yang meminjam di Bank DKI untuk kegiatan Pembangunan Selat Rengit adalah saksi sendiri selaku Dirut PT. Likotama, sehingga Spesimen yang dipakai untuk pembukaan Rekening Join Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana adalah spesimen saksi sendiri (SAMSUL BAHRI).
- Bahwa Penarikan Dana di Rekening Join Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana tersebut secara Otomatis dilakukan penarikan Oleh Pihak Bank apabila dana sudah tersedia untuk membayar tagihan Kredit Join Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana melalui PT. Likotama Harum.
- Bahwa Apabila Dana yang ada di Rekening Join Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana Melebihi dari Tagihan Kredit Joint Operation uang tersebut tetap berada di rekening, dan apabila saksi selaku Spesimen pada rekening mengajukan Permohonan untuk Pemindahan Buku untuk membayar Tagihan PT. Likotama Harum pada kegiatan lain, barulah Pihak Bank memindah bukukan sesuai Permohonan saksi ke rekening Penampung PT. Likotama Harum dengan Nomor Rekening : 3037700058.1, Atas nama PT. Likotama Harum dengan spesimen saksi sendiri.
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi dana yang masuk ke Rekening Join Operation (JO) PT. Nindya-PT.RELIS-PT. Mangkubuana atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit tidak ada digunakan untuk kegiatan Lain, Akan tetapi apabila Tagihan PT. Likotama Harum pada kegiatan lain macet, dana yang ada di Rekening JO akan dipindah bukukan oleh Pihak Bank DKI.
- Bahwa Sebelum dilakukan Survey oleh Bank DKI ke Lokasi pekerjaan, saksi belum pernah ke Lokasi, namun pada saat itu saksi disuruh oleh Sdr. H. AMAN (orang lama di PT. Likotama Harum Bagian Keuangan) untuk mendampingi Pihak Bank DKI ke Lokasi dengan menyerahkan Tiket Pesawat atas nama saksi. Sesampai di Dermaga (saksi tidak tahu



nama Dermaganya) saksi dijemput oleh karyawan proyek (tidak tahu namanya) dan dibawa menunjukkan Lokasinya.

- Bahwa Saksi kenal dengan Surat yang diperlihatkan Nomor 004/NRM-DKI/XII/2012 perihal permohonan penyaluran tagihan PT Nindya – PT Relis – PT Mangkubunana JO , Surat tersebut merupakan Surat Standing Intracsion (SI), Surat tersebut dibuat atas permintaan dari Pihak Bank DKI untuk pengamanan Tagihan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit.
- Surat tersebut saksi peroleh dari Sdr. RUSLI, dan saksi hanya menandatangani saja, terkait pada surat tersebut disebutkan sebagai Representative JO, saksi hanya diperintahkan oleh Sdr. RUSLI PATRA untuk menandatangani.
- Bahwa Hubungan PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI Jakarta adalah sebagai Nasabah Bank Tetap dan Aktif, PT. Likotama juga memiliki Fasilitas Plafon Kredit di Bank DKI Jakarta.
- Bahwa Terhadap pinjaman Modal PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubunana JO untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit ke Bank DKI Jakarta melalui Fasilitas PT. Likotama Harum telah Cair, untuk jumlahnya saksi tidak ingat pasti tapi sekitar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Pinjaman sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) ditampung di Rekening Giro PT. Likotama Harum.
- Bahwa benar Adapun Rekening yang berakitan dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kab. Kep. Meranti TA. 2012 s.d TA. 2014 (Tahun Jamak) adalah sebanyak 3 (tiga) Rekening yaitu :
 - o Rekening an. JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat dengan Nomor Rekening : 303-08-02765-3, kegunaannya adalah sebagai Rekening Penerima Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 s.d. 2014 (Tahun Jamak).
- Yang berhak melakukan Transaksi atas rekening tersebut adalah saksi sendiri (SAMSUL BAHRI) atas perintah H. SUPENDI.
 - o Rekening an. PT. LIKOTAMA HARUM di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat dengan Nomor Rekening : 303-77-00058-1, kegunaannya adalah sebagai Rekening Induk (Rekening Fasilitas Kredit PT. Likotama Harum) Terhadap Rekening ini tidak ada melakukan Transaksi, hanya merupakan Rekening



Penampungan dan apa bila diperlukan penarikan maka dana yang ada direkening tersebut dipindahbukukan.

- Yang berhak melakukan Transaksi atas rekening tersebut adalah saksi sendiri (SAMSUL BAHRI) atas perintah H. SUPENDI.
 - o Rekening an. PT. LIKOTAMA HARUM di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat dengan Nomor Rekening : 303-08-02471-9, kegunaannya adalah sebagai Rekening Operasional PT. Likotama Harum, Rekening ini dapat melakukan Transaksi karena ada Cek dan Gironya.
- Yang berhak melakukan Transaksi atas rekening tersebut adalah saksi sendiri (SAMSUL BAHRI) atas perintah H. SUPENDI.
- Bahwa Terhadap ketiga Rekening yaitu:
 - Nomor: 303-08-02765-3 an. Rekening JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat;
 - Nomor: 303-77-00058-1 an. Likotama Harum PT, di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat.
 - Nomor: 303-08-02471-9 an. Likotama Harum PT, di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat.
- Untuk Pembukaan Rekeningnya adalah menggunakan Specimen tanda tangan saksi sendiri (SAMSUL BAHRI).
- Hubungan saksi dengan Rekening an. JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat dengan Specimen saksi sendiri adalah sebagai Penjamin atas Peminjaman Modal Kredit JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA melalui Fasilitas Likotama Harum di Bank DKI Jakarta Barat.
- Sedangkan Hubungan saksi dengan Rekening an. Likotama Harum tersebut adalah Merupakan Rekening Perusahaan PT. Likotama Harum, dan saksi adalah Direktur Utama PT. Likotama Harum.
- Bahwa Kronologis Pembukaan Rekening Nomor: 303-08-02765-3 an. Rekening JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat adalah dibuat Untuk Rekening penerima atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari Pemerintahan Kab. Kep. Meranti. Terhadap Nomor: 303-77-00058-1 an. Likotama Harum PT, di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat adalah Merupakan Rekening Induk / Rekening Penampungan terhadap Keuangan PT. Likotama Harum, dan terhadap Nomor Rekening tersebut tidak dapat



melakukan Penarikan baik secara Tunai maupun Cek / Giro karena Rekening tersebut hanya merupakan Rekening Induk / Rekening Penampung. Apabila PT. Likotama Harum membutuhkan Dana maka Dana yang tersedia di Rekening Nomor: 303-77-00058-1 an. Likotama Harum PT, di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat di Pindah Bukukan ke Rekening Operasional yaitu Rekening Nomor: 303-08-02471-9 an. Likotama Harum PT, di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat. Setelah Dipindah Bukukan ke Rekening Operasional barulah dapat dilakukan Penarikan secara Tunai maupun Cek/Giro.

- Bahwa Yang mempunyai kuasa untuk melakukan transaksi (penarikan dana/Pemindahbukuan dana) terhadap :
 - Rekening Nomor: 303-08-02765-3 an. Rekening JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA di Bank
- DKI Cab. Walikota Jakarta Barat;
 - Nomor: 303-77-00058-1 an. Likotama Harum PT, di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat;
 - Nomor: 303-08-02471-9 an. Likotama Harum PT, di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat;
- Adalah saksi sendiri (SAMSUL BAHRI).
- Terkait adanya transaksi pada ketiga rekening tersebut diatas yang memerintahkan saksi untuk melakukan Transaksi / Menerbitkan Cek / Giro adalah H. SUPENDI.
- Bahwa yang mempunyai kuasa untuk melakukan transaksi (penarikan dana/Pemindahbukuan dana) atas Rekening Nomor: 303-08-02765-3 an. Rekening JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat adalah saksi sendiri (SAMSUL BAHRI) Karena Spesimen Tanda Tangan yang dipakai saat pembukaan rekening tersebut adalah Tanda tangan saksi sendiri .
- Bahwa Alur Transaksi atas Rekening Nomor: 303-08-02765-3 an. JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat yang berhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau adalah :
 - o Pada tanggal 21 Desember 2012 ada dana Masuk dari Kas Umum Daerah Kab. Kep. Meranti sebesar Rp.59.206.703.917. (lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) Merupakan Uang Muka Pekerjaan



Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kep. Meranti TA.
2012 s.d. TA. 2014 (Tahun Jamak).

- o Pada tanggal 11 Januari 2013, keluar Dana dari Rekening Nomor: 303-08-02765-3 an. JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA sebesar Rp.31.068.497.076. dengan Transaksi Pemindahbukuan ke Rekening 303-77-000581 an. PT. Likotama Harum.
- o Pada tanggal 11 Januari 2013, keluar Dana dari Rekening Nomor: 303-08-02765-3 an. JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA sebesar Rp.28.138.206.841. dengan Transaksi Pemindahbukuan ke Rekening 303-08-024719 an. PT. Likotama Harum.
- Bahwa Dasar Uang Muka sebesar Rp.59.206.703.917. (lima puluh sembilan milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang masuk ke rekening JO Nomor: 303-08-02765-3 dipindah bukuan ke Rekening 303-77-000581 an. PT. Likotama Harum sebesar Rp.31.068.497.076. karena sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2012 melalui Rekening 303-77-000581 an. PT. Likotama Harum dikeluarkan untuk Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit sebesar Rp.31.068.497.076. Setelah Uang Muka Pek. Pembangunan Jembatan Selat Rengit masuk ke Rekening JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA ke Rekening, Tanggal 11 Januari 2013 dipindahhbukukan sebesar Rp.31.068.497.076. dari Rekening Nomor: 303-08-02765-3 an. Rekening JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA ke Rekening Nomor: 303-77-00058-1 an. Likotama Harum PT (Sebagai Pembayaran Pinjaman Kredit JO melalui PT. Likotama Harum pada tanggal 13 Desember 2012). Sedangkan Rp.28.138.206.841, dipindah bukuan kerekening 303-08-024719 an. PT. Likotama Harum atas perintah H. SUPENDI dan menurut H. SUPENDI adalah untuk Operasional Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit.
- Bahwa Adapun Aliran Penggunaan Dana sebesar Rp.31.068.497.076. yang merupakan Pinjaman Kredit JO melalui PT. Likotama Harum pada tanggal 13 Desember 2012 tersebut, berdasarkan data Print Out Rekening Operasional PT. Likotama Harum Nomor: 303-08-02471-9 an. Likotama Harum PT, di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat adalah :
 - o Tanggal 13 Desember 2012, atas perintah H. SUPENDI saksi disuruh menerbitkan Cek Nomor: 0026833 senilai Rp.6.420.797.100, yang mengambil / mencairkan adalah Sdr.



GEOFFRY (Keuangan PT. Likotama Harum), Kegunaan Uang tersebut sesuai dengan Perintah H. SUPENDI kepada saksi adalah untuk keperluan operasional Pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit. Namun Faktanya setelah diambil oleh Sdr. GEOFFRY saksi tidak mengetahui kemana dan untuk apa digunakan, yang mengetahui adalah Sdr. GEOFFRY. Saksi hanya sebatas menerbitkan Cek atas Perintah H. SUPENDI.

- o Tanggal 13 Desember 2012, atas perintah H. SUPENDI saksi menerbitkan Cek Nomor: 0026834 senilai Rp.2.444.637.350, yang mengambil / mencairkan adalah Sdr. GEOFFRY (Keuangan PT. Likotama Harum), Kegunaan Uang tersebut sesuai dengan Perintah H. SUPENDI kepada saksi adalah untuk keperluan operasional Pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit. Namun Faktanya setelah diambil oleh Sdr. GEOFFRY saksi tidak mengetahui kemana dan untuk apa digunakan, yang mengetahui adalah Sdr. GEOFFRY. Saksi hanya sebatas menerbitkan Cek atas Perintah H. SUPENDI.
- o Tanggal 13 Desember 2012, atas perintah H. SUPENDI saksi menerbitkan Cek Nomor: 0026835 senilai Rp.21.200.000.000, yang mengambil / mencairkan adalah Sdr. GEOFFRY (Keuangan PT. Likotama Harum), Kegunaan Uang tersebut sesuai dengan Perintah H. SUPENDI kepada saksi adalah untuk keperluan operasional Pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit. Namun Faktanya setelah diambil oleh Sdr. GEOFFRY saksi tidak mengetahui kemana dan untuk apa digunakan, yang mengetahui adalah Sdr. GEOFFRY. Saksi hanya sebatas menerbitkan Cek atas Perintah H. SUPENDI.
- o Tanggal 14 Desember 2012, atas perintah H. SUPENDI saksi menerbitkan Cek Nomor: 0026836 senilai Rp.1.000.000.000, dengan Tujuan PT. Relis Sapindo Utama dengan Rekening Nomor: 2008048056 (tidak ingat Bank nya), untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang diberikan kepada perusahaan PT. Relis Sapindo Utama pada tanggal 14 Desember 2012 untuk fee RUSLI PATRA terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit.



- Bahwa adapun Aliran Penggunaan Dana sebesar Rp. 28.138.206.841 yang masuk ke Rekening Operasional PT. Likotama Harum Nomor: 303-08-02471-9 adalah :
- Tanggal 14 Januari 2013, atas perintah H. SUPENDI saksi menerbitkan Cek Nomor: 0026850 senilai Rp.13.350.000.000, yang mengambil / mencairkan adalah Sdr. GEOFFRY (Keuangan PT. Likotama Harum), Kegunaan Uang tersebut sesuai dengan Perintah H. SUPENDI kepada saksi adalah untuk keperluan operasional Pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit. Namun Faktanya setelah diambil oleh Sdr. GEOFFRY saksi tidak mengetahui kemana dan untuk apa digunakan, yang mengetahui adalah Sdr. GEOFFRY. Saksi hanya sebatas menerbitkan Cek atas Perintah H. SUPENDI.
- Tanggal 14 Januari 2013, atas perintah H. SUPENDI saksi menerbitkan Giro Nomor : 024807 senilai Rp.193.586.000.- untuk pembayaran Sewa/Angsuran Dum Truk untuk Operasional Pembangunan Jembatan Selat Rengit kepada PT. MITSUI yang beralamat di CBD Tangerang.
- Tanggal 15 Januari 2013, atas perintah H. SUPENDI saksi menerbitkan Cek Nomor: 0052176 senilai Rp.14.500.000.000, yang mengambil / mencairkan adalah Sdr. GEOFFRY (Keuangan PT. Likotama Harum), Kegunaan Uang tersebut sesuai dengan Perintah H. SUPENDI kepada saksi adalah untuk keperluan operasional Pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit. Namun Faktanya setelah diambil oleh Sdr. GEOFFRY saksi tidak mengetahui kemana dan untuk apa digunakan, yang mengetahui adalah Sdr. GEOFFRY. Saksi hanya sebatas menerbitkan Cek atas Perintah H. SUPENDI.
- Bahwa yang menentukan besaran nilai atau yang menentukan untuk apa Uang digunakan atas Cek yang saksi terbitkan yag merupakan Uang Muka Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kepulauan Meranti TA. 2012 s.d. TA. 2014 (tahun jamak) tersebut adalah H. SUPENDI, Cek dan Giro PT. Likotama Harum yang memegangnya adalah H. SUPENDI selaku Komisaris, sedangkan saksi selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum hanya menanda tangani, untuk yang menulis Cek ada H. SUPENDI dan ada H. AMAN RAMBA.
- Bahwa Saksi melakukan Pengurusan pengurusan proses pencairan Kredit Joint Operation (JO) PT. Nindya-PT.RELIS-PT. Mangkubwana ke Bank DKI Jakarta melalui PT. Likotama Harum diketahui langsung oleh



Komisaris PT. Likotama Harum an. H. SUPENDI, karena saksi disuruh (diperintah) oleh saudara. H. SUPENDI untuk memproses Pinjaman tersebut. Perintah dari H. SUPENDI tersebut hanya secara lisan, dan perlu saksi tegaskan bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, melaksanakan pekerjaan dibawah kendali atau sepengetahuan Sdr. H. SUPENDI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Joint Operation (JO) PT. Nindya - PT.RELIS - PT. Mangkubuana atas kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit tersebut, sehingga PT. Nindya - PT.RELIS - PT. Mangkubuana JO ditunjuk sebagai pemenang pada kegiatan tersebut, saksi hanya mengetahui setelah ditetapkan pemenang dan proses Joint Operation (JO) PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubuana mengajukan Pinjaman Modal untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau ke Bank DKI Jakarta melalui PT. Likotama Harum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apa hubungan H. SUPENDI selaku Komisaris PT. Likotama Harum dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit yang dimenangkan oleh PT. Nindya - PT. RELIS - PT. Mangkubuana JO, karena dalam proyek pembangunan jembatan selat rengit tersebut, H. SUPENDI yang berhubungan langsung dengan H. RUSLI (Direktur PT. Relis) dan H. MUHAMMAD ASSEGAF (Direktur PT. Mangkubuana) selaku bagian dari Joint Operation (JO).
- Bahwa Akta Nomor: 212 tanggal 18 Oktober 2012 di Notaris Herry Sosiawan dan Akta Nomor: 213 tanggal 18 Oktober 2012 di Notaris Herry Sosiawan, saksi mengenalnya.
- Bahwa yang mempunyai Inisiatif untuk membuat Akta Notaris Nomor: 212 tanggal 18 Oktober 2012 di Notaris Herry Sosiawan dan Akta Nomor: 213 tanggal 18 Oktober 2012 di Notaris Herry Sosiawan adalah atas inisiatif H. RUSLI PATRA dan H. SUPENDI.
- Bahwa Akta Nomor: 212 tanggal 18 Oktober 2012 di Notaris Herry Sosiawan kegunaannya adalah untuk Perjanjian Kerja sama antara PT. RELIS SAPINDO UTAMA yang diwakili oleh H. RUSLI PATRA Direktur Utama dengan PT. LIKOTAMA HARUM yang diwakili oleh saksi sendiri selaku Direktur Utama. Sedangkan Akta Nomor: 213 tanggal 18 Oktober 2012 di Notaris Herry Sosiawan kegunaannya adalah H. RUSLI PATRA



selaku Direktur Utama PT. RELIS SAPINDO UTAMA memberikan Kuasa Direksi kepada Saksi SAMSUL BAHRI Selaku Direktur Utama PT. LIKOTAMA HARUM. Terhadap Kedua akta tersebut adalah merupakan Persyaratan di Bank DKI untuk Pembukaan Rekening dan Peminjaman Kredit JO melalui Fasilitas PT. Likotama Harum.

- Bahwa 1 (satu) Berkas Dokumen Pembukaan Rekening Giro pada Bank DKI dengan Nomor Rekening : 30308027653 tanggal 24 Oktober 2012 saksi mengenalnya yaitu Dokumen Pembuatan Rekening JO PT. Nindya Karya- PT. Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya, yang saksi buat berdasarkan Akta Nomor: 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan Akta Nomor: 213 tanggal 18 Oktober 2012. Hubungannya Rekening Nomor : 30308027653 tanggal 24 Oktober 2012 yang saksi buat tersebut adalah sebagai Rekening Penampung Hasil Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat rengit yang dilaksanakan oleh PT. Nindya Karya- PT. Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya JO.
- Bahwa Terhadap Stempel PT. Nindya Karya- PT. Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya JO yang digunakan pada Dokumen Pembukaan Rekening Giro pada Bank DKI dengan Nomor Rekening : 30308027653 tanggal 24 Oktober 2012, dibuat oleh Sdr. RUSLI PATRA dan yang menyerahkan kepada saksi juga Sdr. RUSLI PATRA.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi I KETUT SATRA, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.
 - Bahwa dasar saksi selaku Pemimpin Divisi Kredit Korporasi PT. Bank DKI Jakarta Pusat adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor 155 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor 51 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Penugasan sdr. I KETUT SATRA NRIK06201188 sebagai Pemimpin Divisi Usaha Menengah Grup Komersil dan Korporasi PT. Bank DKI.
 - Bahwa tugas pokok saksi selaku Pemimpin Divisi Kredit Korporasi PT. Bank DKI Jakarta Pusat sesuai dengan Buku Pedoman Organisasi Kantor Pusat SK DIR No.340 Tanggal 30 Desember 2013 tentang Fungsi-Fungsi Pokok, adalah :



- o Membuat Rencana Kerja Unit Kredit Korporasi I;
 - o Membuat dan menyusun usulan Rencana Kerja dan Anggaran Grup Komersial dan Korporasi;
 - o Melaksanakan dan mengembangkan rencana pemasaran Kredit Korporasi I;
 - o Menyiapkan aplikasi kredit dan membina hubungan baik dengan nasabah atau calon nasabah Korporasi I;
 - o Melakukan pengumpulan data dan memastikan kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur /calon debitur;
 - o Melaksanakan pemasaran atas ekspor / impor dan jasa Bank DKI;
 - o Melakukan penanganan kredit-kredit Korporasi I /Bilateral;
 - o Merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur / calon Debitur Korporasi;
 - o Melaksanakan penagihan atas Kredit Korporasi I kolektibilitas I dan II
- Bahwa Rekening PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubwana Jo No.303-08-02765-3, Rekening No: 30377000581 an. PT. Likotama Harum, Rekening No. 30308024719 an. PT. Likotama Harum adalah merupakan Rekening an. PT. Nindya - PT.Relis - PT. Mangkubwana Jo dan Rekening an. PT. Likotama Harum pada Bank DKI.
 - Bahwa berdasarkan data pada masing-masing rekening terhadap pembukaan rekening an. PT. Nindya - PT. Relis - PT. Mangkubwana Jo dengan Nomor Rekening: 303-08-02765-3, Rekening an. Likotama Harum dengan Nomor Rekening: 30377000581 dan Rekening an. Likotama Harum dengan Nomor Rekening: 30308024719 dilakukan di Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat.
 - Bahwa Yang berwenang untuk melakukan proses transaksi pada rekening atas nama PT. Nindya - PT.Relis - PT. Mangkubwana Jo Dengan Nomor Rekening: 303-08-02765-3, Rekening atas nama Likotama Harum dengan Nomor Rekening: 30377000581 dan Rekening atas nama Likotama Harum dengan Nomor Rekening: 30308024719 tersebut adalah Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat.
 - Bahwa yang dimaksud dengan kode transaksi 2004 adalah Pemindahbukuan dengan Debit Nota dalam artian dibuatkan Nota Debit 1001 (setor pemindahbukuan).



- Bahwa yang melakukan proses transaksi pendebitan rekening pada tanggal 11 Januari 2012 dari rekening an. PT. Nindya-PT.Relis-PT. Mangkubwana Jo Dengan Nomor Rekening : 303-08-02765-3 senilai Rp31.068.497.076.00 ke Rekening an. Likotama Harum dengan Nomor Rekening: 30377000581 dan senilai Rp28.138.206.841.00 ke Rekening an. Likotama Harum dengan Nomor Rekening: 30308024719 adalah pihak Bank DKI Walikota Jakarta Barat.
- Bahwa yang menjadi dasar dapat dilakukan Pemindahbukuan dana tersebut adalah sesuai dengan kode transaksi 2004 dalam artian dibuatkan Nota Debit 1001 (setor pemindahbukuan) dikarenakan adanya Surat dari Pemimpin Group Komersil dan Korperasi Nomor: 136/GKK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cab. Walikota Jakarta barat perihal Pemindahbukuan dana Tagihan an. PT. Likotama.
- Bahwa hubungannya terhadap Surat Nomor: 136/GKK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 merupakan permohonan pemindahbukuan secara otomatis atas tagihan /pinjaman perusahaan PT. Likotama Harum di Bank DKI sesuai dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 3 Desember 2012, selanjutnya surat tersebut dikirimkan kepada pemimpin PT. Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat perihal pemindahbukuan dana tagihan an. PT. Likotama Harum.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah melakukan Verifikasi atas kesesuaian nomor rekening terhadap Surat Pemindahbukuan dana tagihan atas nama PT. Likotama Harum dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 03 Desember 2012 yang diberikan oleh Nindya-Relis-Mangkubwana, JO dan ditandatangani oleh Sdr. SAMSUL BAHRI dan saksi membubuhkan paraf pada surat Nomor: 136/GKK/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 untuk diteruskan kepada Pemimpin Group Komersil dan Korperasi;
- Bahwa berdasarkan print out rekening koran an. PT. Nindya -PT.Relis - PT. Mangkubwana Jo dana yang masuk ke rekening dengan nomor Rekening: 303-08-02765-3 sebesar Rp.59.206.703.917,00 tersebut adalah berasal dari Kas Umum Daerah Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa Seingat saksi yang menjadi lampiran adalah Surat Kuasa Pemindahbukuan yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL BAHRI (kuasa Direktur) selaku Pemberi Kuasa dengan distempel yang bertuliskan PT.



Nindya Karya - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya (JO) kepada sdr. DULLES TAMPUBOLON (pemimpin) selaku Penerima Kuasa, Akta Kuasa Direktur Nomor 213, Notaris Herry Sosiawan, S.H. hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 atas penunjukan SAMSUL BAHRI selaku Kuasa Direktur PT. Nindya - PT. Relis - PT. Mangkubwana JO;

- Bahwa sdr. SYAMSUL BAHRI adalah selaku kuasa direktur PT. Nindya-PT. Relis- PT. Mangkubwana JO memberikan kuasa pemindahbukuan secara otomatis atas hasil tagihan yang masuk atas proyek dinas pekerjaan umum Kab. Kepulauan Meranti dari No. Rekening 303.08.02765.3 atas nama JO. Nindya-Relis-Mangkubwana di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat ke Rekening SPK 303.77.000.581 (rekening pinjaman) atas nama PT. Likotama Harum di bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat kepada sdr. DULLES TAMPUBOLON selaku Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan tanggal 3 Desember 2012;
- Bahwa Adapun dasar sdr. SYAMSUL BAHRI selaku Kuasa Direktur adalah berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 213, Notaris Herry Sosiawan, S.H. hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 pukul 11.05 Wib yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa benar saksi melakukan verifikasi terhadap kesamaan nomor rekening yang tercantum dalam surat permohonan dengan dokumen yang dilampirkan dan sepengetahuan saksi terhadap pemindahbukuan tersebut telah sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku pada internal Bank DKI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi GUNAWAN, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat sejak Bulan Oktober 2012 sampai dengan Juni 2015;



- Bahwa terhadap pembukaan Rekening Joint Operation (JO) pada tahun 2012 merupakan kewenangan dari Wakil Pimpinan Cabang dan yang menjabat sebagai Wakil Pimpinan Cabang pada Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat pada tahun 2012 adalah Sdr. LILI SETYAWAN. (saat ini telah Pensiun);
- Bahwa tata cara yang berlaku pada Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat terkait pembuatan rekening bersama atas nama perusahaan (rekening JO) adalah :
 - o Masing-masing perusahaan menyampaikan Akta Pendirian dan Akta JO serta Legalitas lain seperti SIUP, KTP dan NPWP dari masing-masing perusahaan JO dan adanya Surat Pernyataan dari masing-masing perusahaan, jika perusahaan tidak dalam bermasalah, seperti tidak termasuk dalam daftar hitam.
 - o Perusahaan melampirkan Spesimen Tanda tangan sesuai dengan kesepakatan JO Pihak yang mana yang disetujui untuk membuat spesimen Tanda tangan;
 - o Selanjutnya pihak Bank melakukan Verifikasi terhadap Persyaratan yang telah diajukan oleh masing-masing perusahaan tersebut;
 - o Apabila persyaratan tidak lengkap maka Bank akan menolak Pembuatan Rekening bersama tersebut, apabila persyaratan lengkap maka Bank Akan menerbitkan Rekening perusahaan JO tersebut, jenis rekening yang diterbitkan tersebut adalah Rekening Giro sedangkan alat transaksi yang digunakan untuk rekening tersebut adalah dengan mempergunakan CEK dan BILYET GIRO;
- Bahwa Untuk mencairkan dana dalam rekening JO pihak yang telah disepakati oleh perusahaan JO menandatangani Bilyet Giro atau CEK, selanjutnya cek atau Bilyet Giro yang telah ditandatangani tersebut dibawa ke Bank untuk dilakukan Kliring atau Penarikan Tunai;
- Bahwa Secara umum Tata cara pencairan dana yang ada didalam rekening Perusahaan Joint Operation (JO), dicairkan melalui CEK atau BILYET GIRO atau Dipindah bukuan, dengan ketentuan :
 - o CEK : Apabila Cek tersebut telah ditandatangani oleh yang berwenang sesuai dengan Spesimen yang diajukan.
 - o BILYET GIRO : Apabila BILYET GIRO tersebut telah ditandatangani oleh yang berwenang sesuai dengan Spesimen yang diajukan;



- o Pemindahan Buku : Apabila proses pemindahan Buku tersebut telah ditandatangani oleh yang berwenang sesuai dengan Spesimen yang diajukan;
- Bahwa Terhadap Spesimen yang diajukan saat pembukaan Rekening JO, Dapat dilakukan Penggantian terhadap Pihak yang menanda tangani dengan Persyaratan Mengajukan Permohonan perubahan Spesimen yang ditandatangani JO. dan Pihak yang ditunjuk sebagai pengganti spesimen tanda tangan yang baru menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) selanjutnya Pihak Bank melakukan Pengkinian Data (pembaruan data);
 - Bahwa pada Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat terdapat rekening bersama nomor : 303.08.02765.3 atas nama perusahaan JO PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana. pihak yang menandatangani specimen atas rekening bersama nomor : 303.08.02765.3 adalah an. SAMSUL BAHRI. Berdasarkan Kuasa Direksi pada Akta Notaris Nomor : 213 tanggal 18 Oktober 2012. yang dibuat di Notaris Herry Sosiawan, S.H. M.H;
 - Bahwa Berdasarkan data yang ada bahwa Berdasarkan specimen / Contoh tandatangan nasabah perusahaan (specimen signature of company) atas nama perusahaan JO. NINDYA–RELIS–MANGKUBUANA adalah sdr. SAMSUL BAHRI (Jabatan Kuasa DIR) untuk nomor Rekening 303.08.02765.3, tanggal 24 Oktober 2012;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa yang dapat melakukan penarikan dana maupun pemindahbukuan dana atas rekening perusahaan JO.Nindya-Relis-Mangkubuana dengan Nomor Rekening 303.0802765.3 atas nama perusahaan JO PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangkubuana di Bank DKI KC Walikota Jakarta Barat adalah Sdr. SAMSUL BAHRI sesuai dengan yang tercatat dalam specimen signature of company selaku Kuasa Dir;
 - Bahwa Berdasarkan data yang ada bahwa hubungan Sdr. SAMSUL BAHRI dengan perusahaan JO.Nindya-Relis-Mangkubuana selaku Kuasa Dir yang tercatat dalam specimen signature of company.
 - Bahwa berdasarkan Dokumen BILYET GARANSI BANK untuk JAMINAN PELAKSANAAN yang diterbitkan oleh Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat bahwa Joint Operation (JO) PT. NINDYA-PT.RELIS-PT.



MANGKUBUANA, adalah dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit;

- Bahwa berdasarkan Salinan Data yang ada di Kantor Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat, Benar Pada Bulan Oktober 2012 Kantor Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat menerbitkan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 s/d 2014 (Tahun Jamak) Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa berdasarkan Salinan Data yang ada di Kantor Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat, Bahwa untuk pengajuan awal Jaminan pelaksanaan tersebut adalah PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO an. Ir. DHARMA ARIFIADI Selaku Representative JO;
- Bahwa berdasarkan Salinan Data yang ada di Kantor Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat bahwa Pengajuan Jaminan pelaksanaan atas kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti TA. 2012 – 2014 yang diajukan oleh PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO an. Ir. DHARMA ARIFIADI Selaku Representative JO adalah sesuai surat Nomor : 015/GB.Pel/NRM/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan / Garansi Bank yang ditujukan ke Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI yang beralamat di Gedung MNC Tower Jalan Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat.
- Jaminan Pelaksanan dimaksud adalah Garansi Bank;
- Bahwa Berdasarkan Salinan Data yang ada di Kantor Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat bahwa tindak lanjut dari Permohonan Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah Grup Komersial PT. Bank DKI menindak lanjuti dan kemudian menerbitkan Surat Perintah Penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO yang ditujukan kepada Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Nomor: 1478/GKK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012. Selanjutnya Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat menerbitkan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan untuk PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Bank DKI Walikota Jakarta Barat an. GUNAWAN AMING (saksi sendiri);



- Bahwa berdasarkan salinan data yang menjadi referensi Penerbitan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan untuk PT. Nindya Karya-PT. Relis-PT. Mangku Buana JO atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Bank DKI Jakarta Barat an. GUNAWAN AMING tersebut, yang tertera dalam Surat Nomor: 1478/GKK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 adalah :
 - o Surat PT. Nindya Karya- PT. Relis- PT. Mangku Buana JO Nomor : 015/GB.Pel/NRM/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, perihal Penerbitan BG Jaminan Pelaksanaan.
 - o Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No. 050.5 / PPBJ / UM / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001 / IX / 2012 / 015.
 - o Sertifikat Penjaminan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dari PT. Askrindo Nomor : 13.11.12.010229.2.13.01.0 tanggal 23 Oktober 2012
- Bahwa Adapun Nilai Jaminan Pelaksanaan sesuai Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan untuk PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 yang saksi tanda tangani selaku Kepala Cabang Bank DKI Jakarta Barat pada saat itu adalah sebesar Rp. 22.380.569.350.
- Bahwa Penerbitan BILYET GARANSI BANK untuk JAMINAN PELAKSANAAN yang diterbitkan oleh Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat PT. NINDYA-PT.RELIS-PT. MANGKUBUANA JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 adalah :
 - o PT. NINDYA-PT.RELIS-PT. MANGKUBUANA JO mengajukan Surat Permohonan Nomor : 015/GB.Pel/NRM/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan / Garansi Bank yang ditanda tangani oleh oleh Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Representative JO yang ditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI Gedung MNC Tower Jalan Kebon Sirih Kav.. 17-19 Jakarta Pusat.
 - o Pada tanggal 23 Oktober 2012 masuk surat ke Bank DKI Cabang Pembantu Walikota Jakarta Barat dari PT.ASKRINDO berupa :



- Surat Pengantar Sertifikat Penjaminan Garansi Bank tanggal 23 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Direksi an. SUGIHARTO;
- Sertifikat Penjaminan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan tanggal 23 Oktober 2012 Nomor Sertifikat : 13.11.12.01029.2.13.01.0 dengan Nilai penjaminan : 22.380.569.350 yang ditanda tangani oleh Kuasa Direksi an. SUGIHARTO. ----

- o Atas surat dari PT.ASKRINDO tersebut, saksi selaku Kepala Cabang membuat Surat kepada Pemimpin Grup Komersial untuk memperoses Bank Garansi dari PT. NINDYA-PT.RELIS-PT. MANGKUBUANA JO yang di Cover / dijamin oleh PT. ASKRINDO sesuai Surat Nomor : 247/WKJB/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Permohonan Penerbitan Pelaksanaan An. PT. NINDYA-PT.RELIS-PT. MANGKUBUANA JO. Karena Nilai jaminan Bank Garansi melebihi kewenangan dari Pemimpin Cabang.
- o Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2012, Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi membalas surat dari Cabang sesuai dengan Surat Nomor : 478/GKK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, yang isinya Penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. NINDYA-PT.RELIS-PT. MANGKUBUANA JO.
- o Atas Surat dari Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi tersebut saksi selaku Kepala Cabang Bank DKI Walikota Jakarta Barat menerbitkan BILYET GARANSI BANK untuk JAMINAN PELAKSANAAN Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 , untuk PT. NINDYA-PT.RELIS-PT. MANGKUBUANA JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit;
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan nomor: 154.166/WKJB-ASK/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012 yang diperlihatkan Benar diterbitkan oleh PT. Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat. Terhadap GUNAWAN AMING selaku Kepala Cabang Bank DKI Jakarta Barat yang menanda tangani Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Adapun Isi Jaminan Pelaksanaan nomor: 154.166/WKJB-ASK/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012 adalah PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selaku Penjamin memberikan Jaminan Kepada



Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti setinggi-tingginya Rp.22.380.569.350. Apabila PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO selaku yang di Jamin ternyata sampai batas waktu yang ditentukan namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya garansi Bank ini lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan berupa Pembangunan Jembatan Selat Rengit;

- Bahwa berdasarkan Salinan Data yang ada di Kantor Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat bahwa masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan nomor: 154.166/WKJB-ASK/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012 berlaku selama 834 hari (sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d 3 Februari 2015);
- Bahwa Dengan tidak selesainya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit oleh PT. Nindya Karya-PT. Relis-PT. Mangku Buana JO, Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti ada mengajukan Surat Permohonan Pencairan Jaminan pelaksanaan yang ditanda tangani oleh Ir. H. Ardahanni, M.T Nomor : 600/PU-BM/XII/2014/579 tanggal 31 Desember 2014 Perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012. Yang ditujukan ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat. Tindak lanjutnya adalah Dengan adanya Surat dari Dinas PU Kab. Meranti tersebut, saksi selaku Kepala Cabang membuat Surat Permohonan Klaim atas Bank Garansi tersebut kepada PT. Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) sesuai dengan Surat Nomor : 0015/WKJB/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal Klaim Bank Garansi, dengan tembusan ke Bank DKI Pusat, untuk proses selanjutnya ditindak lanjuti oleh Bank DKI Kantor Pusat dan saksi tidak mengetahuinya karena saksi mutasi dari Kepala Cabang.
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat tidak ada memberikan Jaminan Lainnya kepada PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO atas pekerjaan Pembangunan jembatan Selat Rengit T.A. 2012 s.d. TA. 2014.
- Bahwa klaim jaminan pelaksanaan berupa Garansi Bank untuk tahun 2012 s/d 2014 saksi tidak ingat, akan tetapi untuk tahun 2019 sampai sekarang prosesnya adalah :
 - o Klaim jaminan Bank Garansi Full Cover :
 - o Yang berhak untuk mengajukan klaim Garansi Bank adalah pihak penerima Jaminan, Penerima Jaminan mengajukan Permohonan Klaim Bank Garansi Bank DKI dengan lampiran :



- Sertifikat Bank Garansi
- Surat Pernyataan Wanprestasi / keputusan kerja.
- Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan,
- Jika lengkap maka Bank akan melakukan Review dan mencairkan Setoran jaminan sebesar nilai Jaminan yang telah disetorkan dengan cara pindah buku ke rekening penerima jaminan.
 - o Klaim jaminan Kontra Bank Garansi:
- Persyaratan yang diajukan sama dengan Klaim jaminan Bank Garansi Full Cover akan tetapi ditambahkan Asli Sertifikat Kontra Bank Garansi yang diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang telah bekerjasama dengan Bank DKI, jika persyaratan lengkap maka Bank DKI akan mengajukan Klaim Jaminan kepada perusahaan penjaminan sebesar Nilai Bank Garansi, selanjutnya apabila disetujui perusahaan penjaminan akan menerbitkan Surat Pemindahbukuan Membayar Klaim Asuransi yang diajukan pihak penjamin;
- Bahwa Berdasarkan print out rekening koran bahwa dana yang masuk ke rekening nomor : 303.08.02765.3 pada tanggal 21 Desember 2012 terdapat dana masuk ke rekening nomor : 303.08.02765.3 sebesar Rp. 59.206.703.917 yang tercatat berasal dari Kas Umum Daerah Kab. Kep. Meranti.
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Nomor Rekening 303.08.02765.3;
 - pada tanggal 11 Januari 2013 terdapat Pemindahbukuan ke Rekening 303.77.000581 an. Likotama Harum, PT sebesar Rp. 31.068.497.076.
 - pada tanggal 11 Januari 2013 terdapat Pemindahbukuan ke Rekening 303.08.024719 an. Likotama Harum, PT sebesar Rp. 28.138.206.841.
- o Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan
- Saksi BANU ARIF SUYANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.
- Bahwa Hubungan saksi dengan PT. Bank DKI adalah selaku Asistant Manager department Litigasi (Legal) pada Bank DKI Jakarta Pusat berdasarkan SK Nomor : 4066/KEP-SDM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.



- Bahwa Hubungan PT. Bank DKI dengan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kepulauan Meranti TA. 2012 s/d 2014 adalah selaku Penerbit Bank Garansi Pelaksanaan atas proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit.
- Bahwa PT. BANK DKI ada menerbitkan Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Nindya Karya (persero) Divisi I - PT.Relis Sapindo - PT.Mangku Buana Utama Jaya.terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kep. Meranti TA. 2012 s/d 2014;
- Bahwa Pengajuan Jaminan pelaksanaan atas kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti TA. 2012 – 2014 yang diajukan oleh PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO an. Ir. DHARMA ARIFIADI Selaku Representative JO adalah sesuai surat Nomor : 015/GB.Pel/NRM/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan / Garansi Bank yang ditujukan ke Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI yang beralamat di Gedung MNC Tower Jalan Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat.
- Jaminan Pelaksanan dimaksud adalah Garansi Bank;
- Bahwa Adapun tindak lanjut dari Permohonan Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah Grup Komersial PT. Bank DKI menindak lanjuti dan kemudian menerbitkan Surat Perintah Penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO yang ditujukan kepada Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Nomor: 1478/GKK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012. Selanjutnya Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat menerbitkan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan untuk PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Bank DKI Walikota Jakarta Barat an. GUNAWAN AMING;
- Bahwa berdasarkan salinan data yang menjadi referensi Penerbitan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan untuk PT. Nindya Karya-PT. Relis-PT. Mangku Buana JO atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Bank DKI Jakarta Barat an. GUNAWAN AMING tersebut, yang tertera dalam Surat Nomor: 1478/GKK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 adalah :



- o Surat PT. Nindya Karya- PT. Relis- PT. Mangku Buana JO Nomor : 015/GB.Pel/NRM/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, perihal Penerbitan BG Jaminan Pelaksanaan
- o Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No. 050.5 / PPBJ / UM / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001 / IX / 2012 / 015.
- o Sertifikat Penjaminan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dari PT. Askrindo Nomor : 13.11.12.010229.2.13.01.0 tanggal 23 Oktober 2012.

- Bahwa adapun Nilai Jaminan Pelaksanaan sesuai Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan untuk PT. Nindya Karya-PT.Relis-PT.Mangku Buana JO atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Bank DKI Jakarta Barat an. GUNAWAN AMING adalah sebesar Rp. 22.380.569.350.
- Bahwa Tata cara penerbitan Bank Garansi sejak tahun 2019 ada 2 (dua) :
- Full Cover : Debitur mengajukan permohonan kepada Bank DKI Pusat maupun Bank DKI Cabang, dengan melampirkan dokumen Kontrak atau Surat penunjukan dan Data legalitas Perusahaan lainnya, kemudian pihak Bank akan melakukan pengecekan melaui aplikasi SLIK OJK untuk mengetahui perusahaan yang bersangkutan bermasalah dengan Fasilitas kredit di Bank lain, jika perusahaan yang dimaksud bermasalah maka Bank Garansi tidak dapat diterbitkan, jika tidak bermasalah Bank melakukan proses analisa untuk penerbitan Bank Garansi dengan meminta pihak perusahaan menyetor dana kedalam rekening milik pemohon yang ada di Bank DKI sebesar nilai Bank Garansi yang diajukan.
- Penjaminan Asuransi : untuk Bank Garansi ini sebelum pemohon memasukkan permohonan penerbitan Bank Garansi kepada Bank DKI pemohon sebelumnya sudah memiliki sertifikat penjaminan dari PT. Jamkrida Jakarta, sedangkan peruntukkan Bank Garansi ini hanya diberikan untuk pekerjaan yang berasal dari APBD Pemprop. DKI Jakarta dan BUMD yang ada dibawah Pemprop. DKI. Untuk tahapan / proses penerbitan Garansi Bank yang dilakukan hampir sama dengan Bank Garansi Full Cover, akan tetapi untuk keputusan memberikan Bank



Garansi dilakukan bersama grup resiko (kredit analis) yang berada dibawah pengendalian Bank DKI Pusat.

- Sedangkan untuk proses penerbitan Bank Garansi yang terjadi dibawah tahun 2019 yang mengetahui adalah pejabat yang menandatangani bilyet Garansi Bank yaitu sdr GUNAWAN AMING.
- Bahwa berdasarkan Salinan Data yang ada di Kantor Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat bahwa masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan nomor: 154.166/WKJB-ASK/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012 berlaku selama 834 hari (sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d 3 Februari 2015)
- Bahwa Mekanisme atas klaim jaminan pelaksanaan berupa Garansi prosesnya adalah:
- Klaim jaminan Bank Garansi Full Cover :
- Yang berhak untuk mengajukan klaim Garansi Bank adalah pihak penerima Jaminan, Penerima Jaminan mengajukan Permohonan Klaim Bank Garansi Bank DKI dengan lampiran :
 - o Sertifikat Bank Garansi,
 - o Surat Pernyataan Wanprestasi / pemutusan kerja.
 - o Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan,
- Jika lengkap maka Bank akan melakukan Review dan mencairkan Setoran jaminan sebesar nilai Jaminan yang telah disetorkan dengan cara pindah buku ke rekening penerima jaminan;
- Klaim jaminan Kontra Bank Garansi:
- Persyaratan yang diajukan sama dengan Klaim jaminan Bank Garansi Full Cover akan tetapi ditambahkan Asli Sertifikat Kontra Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)., jika persyaratan lengkap maka Bank DKI akan mengajukan Klaim Jaminan kepada PT. Askrindo sebesar Nilai Bank Garansi, selanjutnya apabila disetujui PT. Askrindo akan menerbitkan Surat Pemindahbukuan Membayar Klaim Asuransi yang diajukan pihak penjamin;
- Bahwa berdasarkan Salinan Data yang ada di Kantor Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat dapat saksi jelaskan bahwa Terdapat Surat dari Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum yang ditanda tangani oleh Ir. H. Ardahni, M.T Nomor : 600/P U-BM/XII/2014/579 tanggal 31 Desember 2014 Perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012. Yang ditujukan ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;



- Bahwa sekira tanggal 3 Oktober 2022 Penerima Jaminan mengajukan permohonan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atas penyelesaian sengketa wanprestasi Proyek Jembatan Selat Rengit, dan atas gugatan tersebut telah diputus dengan Putusan No. 45081/X/ARB-BANI/2022 tertanggal 29 Mei 2023 yang isi putusan tersebut pada poin 8 dan 11 halaman 136;
- (8) menghukum termohon II untuk membayar Ganti Kerugian kepada Pemohon sebesar Rp 22.380.569.350,-(dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (11) Membayar / mengembalikan biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan biaya Arbiter yaitu sebesar Rp 252.686.135,- (dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu serratus tiga puluh lima rupiah) kepada Pemohon;
- Berdasarkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atas penyelesaian sengketa wanprestasi Proyek Jembatan Selat Rengit, No. 45081/X/ARB-BANI/2022 tertanggal 29 Mei 2023 tersebut pihak Bank DKI selaku Termohon II pada tanggal 20 Nopember 2023 telah mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 22.380.569.350,-(dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ke Rekening Kas Da Kab. Kep Meranti dengan Nomor Rek 1050210376. (Bukti dokumen Penyetoran terlampir);
- Bahwa terhadap klaim Jaminan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kepulauan Meranti telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Nopember 2023. Berdasarkan bukti setor Ke Rek Kasda Kab. Kep Meranti (Bank Pembangunan Daerah Riau) Nomor Rek. 1050210376 senilai Rp.22.380.569.350,-(dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dan berdasarkan Surat Nomor : 600/DPUPR/XI/2023/23.11.1 tanggal 23 Nopember 2023 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 154.166/WKJB-ASK/X/2012 dan Surat Keterangan dari Kepala BPKAD Kab. Kep. Meranti tanggal 21 Nopember 2023 menyatakan bahwa Benar Pihak Pemda Kab. Kep. Meranti telah menerima Pembayaran atas Klaim Jaminan Pelaksanaan dari pihak Bank DKI sebesar Rp.22.380.569.350,-(dua puluh dua miliar



tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah;

10. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi NYAYU EVA DINA, S.H., M.Kn, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Herry Sosiawan, S.H., adalah Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, tanggal 03 Oktober 2012 Nomor 02/KET.CUTI-MPDN Kota Tangerang/X/2012 dan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti tanggal 10 Oktober 2012 Nomor W29-AH.02.07-265 dan Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab notaries pengganti adalah untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris dan untuk menggantikan dan melaksanakan tugas-tugas Notaris tersebut;
- Bahwa AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NO.212 tanggal 18 Oktober 2012, NOTARIS NYAYU EVA DINA NANUNG (NOTARIS PENGGANTI HERRY SOSIAWAN, SH) dan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NO.213 tanggal 18 Oktober 2012, NOTARIS NYAYU EVA DINA NANUNG (NOTARIS PENGGANTI HERRY SOSIAWAN, SH) dibuat di kantor Herry Sosiawan, SH;
- Bahwa saksi selaku Notaris Pengganti dari Notaris Herry Sosiawan, S.H., yang membuat akta Perjanjian Kerjasama No. 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa tata cara, syarat dan mekanisme dalam penerbitan suatu Akta di Kantor Notaris adalah dengan Para penghadap menghadap di kantor Notaris, mereka menyatakan keinginannya dihadapan Notaris, notaris mengkonstansir keinginan para penghadap tersebut dalam suatu akta perjanjian yang para penghadap inginkan, setelah para penghadap sepakat kemudian mereka menanda-tangani akta perjanjian tersebut, selanjutnya Notaris mengeluarkan salinan akta, sedangkan minuta akta



disimpan oleh Notaris sebagai arsip, segala akibat hukum yang timbul setelah penanda-tanganan perjanjian tersebut, menjadi tanggungjawab para penghadap sendiri. Yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN.

- Bahwa dokumen pendukung yang saksi terima sehubungan dengan penerbitan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NO.212 tanggal 18 Oktober 2012 dan AKTA KUASA DIREKSI NO.213 tanggal 18 Oktober 2012 adalah :
 - o KTP para pihak;
 - o Legalitas PT.Relis Sapindo Utama;
 - o Legalitas PT. Likotama Harum;
- Bahwa yang hadir/datang pada saat pembuatan AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NO.212 tanggal 18 Oktober 2012 dan AKTA KUASA DIREKSI NO.213 tanggal 18 Oktober 2012 pada Notaris HERRY SOSIAWAN, S.H tersebut adalah H. RUSLI PATRA dan SAMSUL BAHRI hadir pada saat pembuatan akta Perjanjian Kerjasama No. 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012 dibuatkan minuta akta yang ditanda-tangani oleh H. RUSLI PATRA, SAMSUL BAHRI, 2 (dua) orang saksi dari pegawai kantor notaris, yaitu Nyonya SOFIAH, S.H. dan tuan ADITYA TARUNA, S.H. dan saksi NYAYU EVA DINA NANUNG, S.H., selaku Notaris Pengganti dari Notaris HERRY SOSIAWAN, S.H.
- Minuta akta hanya dapat diperlihatkan untuk kepentingan proses penyidikan atas dasar persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Bahwa Pada tanggal 18 Oktober 2012, SAMSUL BAHRI dan RUSLI PATRA menghadap kepada Notaris Pengganti NYAYU EVA DINA NANUNG, S.H., selaku pengganti dari Notaris HERRY SOSIAWAN, S.H., untuk dibuatkan akta-akta notariil antara PT. Likotama Harum dengan PT. Relis Sapindo Utama, melalui akta nomor 212 yang berisi kerjasama antara PT tersebut dalam pembangunan jembatan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti dan akta Kuasa Direksi nomor 213;

Halaman 106 dari 279 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- Bahwa dalam penerbitan Akta Perjanjian Kerjasama No. 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012, saksi berpedoman pada data-data yang diberikan oleh para pihak dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012 dibuat atas dasar kehendak para pihak terkait kerjasama Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti dan pemberian kuasa dari tuan H. RUSLI PATRA selaku Direktur PT. Relis Sapindo Utama kepada tuan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum dalam melaksanakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit. Kegunaan dibuatnya akta Perjanjian Kerjasama adalah sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian kerjasama antara PT. Relis Sapindo Utama dan PT. Likotama Harum. Sedangkan akta Kuasa Direksi dibuat sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pemberian kuasa dari Direktur PT. Relis Sapindo Utama kepada Direktur PT. Likotama Harum;
- Bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama No. 212 tanggal 18 Oktober 2012 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata mengenai keabsahan perjanjian dan akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT;
- Bahwa Salinan Akta Perjanjian Kerjasama No. 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012 diserahkan kepada PT. Likotama Harum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Ahli ZULFA ANDRI, S.T, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli untuk memberikan keterangan ahli adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.03.02/ST-



1064/PW04/5/2022 tanggal 7 September 2022 sebagai tindak lanjut dari Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/1812/VIII/RES.3.3/2022/Reskrimsus, tanggal 29 Agustus 2022 perihal permohonan bantuan penunjukan ahli untuk memberikan keterangan ahli;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai auditor adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan audit investigatif, Audit perhitungan keugian keuangan negara dan kegiatan-kegiatan lain sesuai penugasan dari atasan langsung terkait dengan kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara, sedangkan dalam pelaksanaan tugas Ahli bertanggungjawab kepada kepala perwakilan BPKP Provinsi Riau melalui Koordinator pengawasan Bidang Investigasi.
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah dalam lingkup ilmu auditing untuk melaksanakan audit perhitunagan kerugian keuangan negara;
- Bahwa merujuk kepada pengertian keuangan negara yang dijelaskan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan pengertian kerugian negara yang dijelaksan dalam Undang-undang No.1 tahun 2004, dapat dirumuskan bahwa kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa disertai dengan manfaat/prestasi/output yang setara diperoleh negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia;
- Bahwa Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan pembangunan jembatan selat rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2012 s/d 2014 yang dilaksanakan PT. NINDYA KARYA- PT. RELIS- PT. MANGKU BUANA JO. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 447.611.387.000 dilakukan pada periode 17 mei 2022 s.d 30 juni 2022 dan 4 s.d 31 juli 2022;
- Bahwa ahli dalam melaksanakan tugasnya selaku auditor berpedoman pada Peraturan perundang-undangan, pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan/instansi yang diperiksa, Peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

Halaman 108 dari 279 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- Bahwa dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 s/d 2014 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menunjuk:
 - o Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi selaku Pembantu Penanggung Jawab.
 - o Drs. Sujito, MM selaku Pengendali Teknis.
 - o Zulfa Andri, ST selaku Ketua Tim.
 - o Benny Tirta Putra, Amd., Ak selaku Anggota Tim.-
 - o Krisna Santiatma, Amd., Ak selaku Anggota Tim
- Bahwa objek pemeriksaan dalam audit perhitungan kerugian negara yang Ahli laksanakan mencakup pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan selat rengit Tahun Anggaran 2012 s/d 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan PT. NINDYA KARYA - PT. RELIS – PT. MANGKU BUANA JO sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan nilai sebesar Rp.447.611.387.000;
- Bahwa adapun hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak Pidana korupsi terhadap Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan menggunakan dana APBD kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 s/d 2014 yang dilaksanakan PT. NINDYA KARYA - PT. RELIS – PT. MANGKU BUANA JO, dengan nilai kontrak sebesar Rp.447.611.387.000 adalah diperoleh kesimpulan bahwa terhadap kegiatan tersebut terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan dalam Laporan hasil perhitungan keuangan Nomor : PE-03.03/LHP.231/PW04/5/2022, tanggal 27 juli 2022 hal Laporan Hasil AUDIT Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 s/d 2014 yang dilaksanakan PT. NINDYA KARYA - PT. RELIS – PT. MANGKU BUANA JO, terjadi penyimpangan sebagai berikut :
 - o PT. NINDYA KARYA - PT. RELIS – PT. MANGKU BUANA tidak memenuhi persyaratan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang;



- o Dalam pelaksanaan fisik pekerjaan, PT. NINDYA KARYA - PT. RELIS – PT. MANGKU BUANA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sampai dengan masa kontrak berakhir progres pekerjaan hanya mencapai 4.329 % sesuai hasil audit teknis Universitas Islam Riau;
- o Jaminan uang muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama dan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT Bank DKI belum cair;
- Bahwa prosedur Audit yang dilakukan oleh ahli bersama Tim Audit dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti T.A. 2012 s/d 2014 yang dilaksanakan PT. NINDYA KARYA - PT. RELIS – PT. MANGKU BUANA JO, yaitu:
 - Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose bersama dengan pihak Penyidik Kepolisian Daerah Riau;
 - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
 - Penelaahan terhadap Resume Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
 - Penelaahan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan menggunakan dana APBD Kab. Kepulauan Meranti TA. 2012 s/d 2014 yang dilaksanakan PT. NINDYA KARYA - PT. RELIS – PT. MANGKU BUANA JO, dengan nilai kontrak sebesar Rp.447.611.387.000 tersebut.
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut :
 - Penelaahan data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau;
 - Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan kepada pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik Kepolisian Daerah Riau;
 - Melakukan penelitian, analisis terhadap bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara serta



mengidentifikasi proses kejadian dan kerugian keuangan negara yang timbul berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi.

- Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan kepada Ahli Teknis bersama Penyidik Kepolisian Daerah Riau;
- Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan;
- Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Kepolisian Daerah Riau;
- Bahwa pihak terkait dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti TA.2012 s/d 2014, yaitu:
- Panitia Pengadaan, tidak melakukan proses pelelangan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- Tidak melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran terhadap peserta lelang. Penilaian kualifikasi dan penawaran lelang dilakukan oleh Tim Teknis dari Kementerian PU, namun penunjukan Tim Teknis tersebut dilakukan tanpa ada SK Penetapan.
- Meluluskan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.
- Pada tahap pembuktian kualifikasi, membuat 2 (dua) versi Lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO, yang seharusnya pembuktian kualifikasi SBU PT Relis Sapindo dan PT Makubwana Utama Jaya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).
- Bahwa Pengguna Anggaran :
- Menetapkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan pembuktian kualifikasi sebagai pemenang lelang.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK :
- Menandatangani kontrak, Surat Penyerahan Lapangan, Surat Perintah Mulai Kerja sebelum terbit izin pinjam pakai Kawasan hutan dan izin membangun jembatan di wilayah perairan.
- Tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak.



- Tidak melaksanakan sanksi kepada penyedia setelah putus kontrak terkait dengan daftar hitam penyedia dan pencairan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka.
- PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO :
- Tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
- Tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik sampai dengan masa
- pelaksanaan kontrak berakhir.
- Tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik secara periodik kepada pemilik pekerjaan (laporan harian/mingguan/bulanan).
- Sdr. Supendi (Komisaris PT Likotama Harum) selaku pemodal kegiatan sekaligus yang mengatur pembiayaan proyek pembangunan jembatan selat rengit.
- Sdr. Samsul Bahri (Direktur Utama PT Likotama Harum) membuat surat yang mengatasmakan Representative JO agar penyaluran tagihan pekerjaan jembatan selat rengit disalurkan ke rekening a.n. PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana untuk pengamanan tagihan proyek. Rekening atas nama JO tersebut seharusnya menggunakan specimen Representative JO namun yang digunakan adalah specimen yang bersangkutan;
- Bahwa adapun Rincian kerugian keuangan negara sebesar Rp.42.135.892.352,41 (empat puluhdua milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh satu sen) adalah :
- Realisasi pembayaran berdasarkan
Rp59.206.778.917,00
- SP2D (dikurangi PPN dan PPh)
- 2. Nilai pekerjaan yang Rp17.598.852.128,44
- spesifikasinya sesuai kontrak
- (tidak termasuk PPN)
- Dikurangi PPh (Rp527.965.563,85)



- (Rp17.070.886.564,59)
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)
Rp42.135.892.352,41.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama) pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kronologis terbentuknya Joint Operation (JO) antara PT. Nindya Karya Persero – PT. Relis Sapindo Utama – PT. Mangkubwana Utama Jaya JO terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tersebut adalah berawal dari Terdakwa mendapat informasi dari H. SUPENDI dan Pak SYAMSUL ALAM dan informasi dari mulut kemulut, bahwa akan ada Kegiatan / Peket Tender Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kepulauan Meranti Propinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dalam proses Pembentukan Joint Operation (JO) tersebut , PT. Nindya Karya Persero yang diwakili oleh Ir. DHARMA ARIFIADI selaku General Manager PT. Nindya Karya Divisi I Medan, PT. Relis Sapindo Utama (Terdakwa sendiri) selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan PT. Mangkubwana Utama Jaya saat diwakili oleh H. SUPENDI selaku Owner PT. Mangkubwana Utama Jaya. Seingat Terdakwa Direktur Mangkubwana Utama Jaya an. M. ASSEGAF pernah ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus Proses Pembuatan Akta Joint Operation (JO) ke Notaris adalah Pihak Leader (Pihak Nindya Karya Persero);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Setelah PT. Nindya Karya Persero - PT. RELYS SAPINDO UTAMA - PT. MANGKUBUANA UTAMA JAYA JO ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat penetapan pemenang Nomor : 600/ PU/ IX/ 2012 /717 TGL 13 September 2012 dan Surat Penunjukan penyedia barang dan Jasa(SPPBJ) Nomor : 600 – BM/ SSPBJ/ 1.03.01.PK.PU.TJ.001/ X/2012/ 001 TGL 11 Oktober 2012,



Terdakwa selaku Direktur PT. Relis Sapindo Utama (Anggota JO) tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya Izin lahan yang akan dibangun Jembatan Selat Rengit TA. 2012 s/d 2014 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan berdasarkan kontrak jangka waktu pekerjaan PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 dimulai pada tanggal 2 November 2012 s/d 31 Desember 2014;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sumber Dana yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 berasal dari APBD Kab. Meranti TA Jamak 2012 – 2014, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dianggarkan didalam pagu DPA Dinas PU Kab. Meranti.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat penetapan pemenang Nomor : 600/ PU/ IX/ 2012 /717 Tanggal 13 September 2012 dan Surat Penunjukan penyedia barang dan Jasa(SPPBJ) Nomor : 600 – BM/ SSPBJ/ 1.03.01.PK.PU.TJ.001/ X/2012/ 001 TGL 11 Oktober 2012, Terdakwa selaku Direktur PT. Relis Sapindo Utama (Anggota JO) tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya Izin lahan yang akan dibangun Jembatan Selat Rengit TA. 2012 s/d 2014 tersebut. Dan menurut Terdakwa Pihak PT. Ninda Karya Persero dan PT. Mangkubwana hutama Jaya juga tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya Izin lahan yang akan dibangun Jembatan Selat Rengit TA. 2012 s/d 2014 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menejlaskan Setelah PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat penetapan pemenang Nomor : 600/ PU/ IX/ 2012 /717 TGL 13 September 2012 dan Surat Penunjukan penyedia barang dan Jasa(SPPBJ)) Nomor : 600 – BM/ SSPBJ/ 1.03.01.PK.PU.TJ.001/ X/2012/ 001 TGL 11 Oktober 2012, Adapun tindak lanjut yang dilakukan Pihak PUPR Kab. Kepulauan Meranti dengan Pemenang yaitu PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO adalah :



- o Membuat Surat Penunjukan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ)
Nomor : 600 – BM/ SSPBJ/ 1.03.01.PK.PU.TJ.001/ X/2012/ 001
TGL 11 Oktober 2012.
- o Membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Pihak PUPR Kab. Kepulauan Meranti dengan Pemenang yang telah ditetapkan berdasarkan Hasil Proses lelang dalam hal ini PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO;
- o Menyerahkan Lapangan dan membuat Berita Acara Penyerahan Lapangan Pihak PUPR Kab. Kepulauan Meranti dengan Pemenang yang telah ditetapkan. (PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO).
- o Membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun Nilai Penawaran / Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp.447.611.387.000,- (termasuk PPn) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - o Tahun 2012 sebesar Rp. 125.000.000.000,
 - o Tahun 2013 sebesar Rp. 232.400.000.000,
 - o Tahun 2014 sebesar Rp. 90.211.387.000
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Berdasarkan kontrak jangka waktu pekerjaan PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014 dimulai pada tanggal 2 November 2012 s/d 31 Desember 2014;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang dilakukan oleh Penyedia (PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO) setelah ditanda tangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 600/ PU- BM/ SPL/ 1.03.01.PK.PLU.TJ/ XI/ 2012/ 001 tanggal 1 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 600/ PU – BM/ SP/ 1.03.01.PK.PLU.TJ/ XI/ 2012/ 001 tgl 1 Nopember 2012 serta Surat Perintah Mulai Kerja adalah :
- TERKAIT PEKERJAAN :
- Melakukan Pengukuran kembali Lokasi yang akan di kerjakan (pada saat itulah muncul permasalahan / diketahui bahwa lahan yang akan dikejakan



belum ada Izin dari Kehutanan maupun Izin dari Dirjen HUBLA terkait pemberian Izin Pembangunan jembatan di Perairan Selat Rengit Kepulauan Meranti) sehingga Pekerjaan Persiapan dan Fisik tidak dapat dilaksanakan.

- TERKAIT UANG MUKA:

- o Terkait proses Pencairan Uang Muka, saksi Direktur PT. Relis Sapindo Utama (Anggota) tidak mengetahui terkait proses Permintaan dan Pencairan Uang Muka, karena yang berkaitan dengan Administrasi keuangan merupakan bagian keuangan dari Leader (Representatif JO). yaitu Ir. DHARMAARIFIADI.
- o Untuk yang membuat Dokumen Pencairan Uang Muka serta Dokumen Pengajuan Untuk apa Uang muka tersebut digunakan merupakan bagian tugas dari Leader (Representatif JO). yaitu Ir. DHARMAARIFIADI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. Likotama Harum adalah Milik Sdr. H. SUPENDI, Sedangkan Hubungan antara PT. Likotama Harum dengan JO (PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya) secara Administrasi Terdakwa tidak mengetahuinya, namun secara tidak tertulis PT. Likotama Harum (H. SUPENDI) adalah sebagai Pendana dan Pelaksana Proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit yang dilaksanakan oleh PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada mendapat laporan mengapa Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 600/ PU – BM/ SP/ 1.03.01.PK.PLU.TJ/ XI/ 2012/ 001 tgl 1 Nopember 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Pembangunan Jembatan Selat Rengit Termasuk dalam Dokumen yang diserahkan oleh PT. Likotama Harum ke Bank DKI Jakarta sebagai Pinjaman PT. Likotama Harum. Dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dokumen tersebut kepada PT. Likotama Harum;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berdasarkan dokumen kontrak, Item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO adalah sebagai berikut :



NO DIV		URAIAN PEKERJAAN		SAT	KONTRAK AWAL	
					KUANTITAS HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	
• DIVISI – UMUM						
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	4,927,092,400.00	4,927,092,400.00	
• DIVISI II – DRAINASE						
2.1	Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air	M3	10,391.45			
			35,620.00	370,143,449.00		
2.3.11	Saluran Berbentuk U Tipe DS3 Ukuran 100 cm x 120 cm	M1				
			5,586.80	992,106.54	5,542,700,817.67	
SK 2.5.1	PVC Drainage Dia 150 mm, Lengkap dgn Socket, Toe, Knee, Galvanized	M1	830.20	849,430.00	705,196,786.00	
	o Steel Hanger, Dynabolt dan Kelengkapan Lain yang Diperlukan					
SK 2.5.2	Deckdrain / Grating Komplit dengan Fitting	BH				
			593.00	700,180.00	415,206,740.00	
	o Kelengkapan Lain yang Diperlukan					
• DIVISI III – PEKERJAAN TANAH						
3.1.1	Galian Biasa	M3	15,204.00	21,700.00	329,926,800.00	
3.1.3	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m	M3	2,412.80			
			46,800.00	112,919,040.00		
3.2.2	Timbunan Pilihan	M3	58,630.74	324,600.00		
			19,031,538,204.00			
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	M3	26,877.15	389,520.00		
			10,469,187,468.00			
SK 3.2.10	Geotextile	M2	48,508.18	30,000.00		
			1,455,245,400.00			
SK 3.2.11	Geogrid	M2	43,735.60	33,000.00		
			1,443,274,800.00			
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	25,036.48	4,400.00		
			110,160,512.00			



• **DIVISI IV – PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN**

-	4.2.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	794.07	603,300.00
					479,062,431.00

• **DIVISI V – PERKERASAN BERBUTIR**

-	5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	4,398.53	676,700.00
					2,976,485,251.00
-	5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	4,671.00	603,300.00
					2,818,014,300.00

• **DIVISI VI – PERKERASAN ASPAL**

-	6.1.1.a	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	LTR	26,593.60	
				12,800.00	340,398,080.00
-	6.1.2.a	Lapis Perekat – Aspal Cair	LTR	10,073.80	13,200.00
					132,974,160.00
-	6.3.5.a	Laston Lapis Aus (AC-WC)	TON	3,058.26	
				1,130,500.00	3,457,362,930.00
-	6.3.6.a	Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	1,969.61	
				1,098,00.00	2,162,631,780.00
-	6.3.7.a	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	TON	3,688.53	
				1,047,700.00	3,864,472,881.00

• **DIVISI VII – STRUKTUR**

-	7.1.5.a	Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-350 (Pilar)	M3	8,919.27	2,132,800.00	19,023,019,056.00
-	7.1.5.b	Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-350 (Deck Slab)	M3	3,973.06	2,252,700.00	8,950,112,262.00
-	7.1.5.c	Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-350 (Pile Slab)	M3	1,231.50	1,988,600.00	2,448,960,900.00
-	7.1.5.d	Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-350 (Top Sheet Pile)	M3	171.20	1,836,800.00	314,460,160.00



- 7.1.5.e Beton Mutu Sedang, $f_c'30\text{MPa/K-350}$ (Penahan Abrasi/Top CSP) M3 105.60 1,836,800.00 193,966,080.00
- 7.1.7.a Beton Mutu Sedang, $f_c'30\text{MPa/K-250}$ (Isian Tiang Pancang/CSP) M3 507.05 1,213,756.20 615,435,081.21
- 7.1.7.b Beton Mutu Sedang, $f_c'30\text{MPa/K-250}$ (Isian Tiang Pancang Pipa Baja) M3 180.86 1,213,756.20 219,519,946.33
- 7.1.10 Beton Mutu Sedang, $f_c'30\text{MPa/K-250}$ (Lean Concrete) M3 256.17 1,124,900.00 288,165,633.00
- 7.2.1 Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40,6m BH 144.00 402,551,100.00 57,967,358,400.00
- 7.2.6 Beton Diafragma K350 dan Pekerjaan Penegangan Setelah Pengecoran (post-tension) M3 149.76 1,965,600.00 294,368,256.00
- 7.3.4 Baja Tulangan U39 Ulir KG 2,487,458.76 17,600.00 43,779,274,176.00
- 7.4.5 Baja Struktur BJ 55 ($F_y=360\text{MPa}$), Penyediaan dan Pemasangan – Span Utama Arch KG 2,841,190.17 34,300.00 97,452,822,831.00
- 7.6.4.a Pengadaan TP. Pipa Baja Dia. 1200 mm, Tebal 16 mm KG 2,428,790.00 12,900.00 31,331,391,000.00
- 7.6.6.a1 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class C (Middle-15m) M1 2,400.00 814,400.00 1,954,560,000.00
- 7.6.6.a2a Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-15m) M1 2,400.00 606,500.00 1,455,600,000.00
- 7.6.6.a2b Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-10m) M1 1,600.00 664,300.00 1,062,880,000.00
- 7.6.6.a3 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Bottom-10m) M1 2,240.00 617,700.00 1,383,648,000.00
- 7.6.6.b1 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class C (Middle-15m) M1 11,790.00 1,101,700.00 12,989,043,000.00



- 7.6.6.b2 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm
Class A1 (Middle-15m) M1 23,580.00 807,300.00
19,036,134,000.00
- 7.6.6.b3 Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm
Class A1 (Bottom-15m) M1 11,790.00 768,400.00
9,059,436,000.00
- 7.6.6.c Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak 50cmx50cm/Dia.
500mm (Penahan Abrasi) M1 2,200.00 814,400.00
1,791,680,000.00
- 7.6.9.a Pemancangan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm
o M1 10,442.91 123,600.00 1,290,743,676.00
- 7.6.9.b Pemancangan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm
M1 47,160.00 137,600.00 6,489,216,000.00
- 7.6.10 Pemancangan TP. Pipa Baja Dia. 1200mm, Tebal 16mm M1
5,200.00 109,900.00 571,480,000.00
- 7.6.16 Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Driving Analysis)
BH 30.00 14,500,000.00 435,000,000.00
- SK.7.6.17.a Pengadaan Sheet Pile M1 5,600.00 879,000.00
4,922,400,000.00
- SK.7.6.17.b Pemancangan Sheet Pile M1 4,480.00 51,900.00
232,512,000.00
- 7.11.4 Expansion Joint Tipe Rubber 3 (celah 42 – 82mm) M1
168.00 3,850,000.00 646,800,000.00
- SK.7.11.7 Expansion Joint Tipe Modular M1 28.00
75,000,000.00 2,100,000,000.00
- SK.7.12 Perletakan Logam / Pot Bearing BH 8.00
255,000,000.00 2,040,000,000.00
- 7.12.4 Perletakan Elastomerik Jenis 3 (400 x 450 x 45) BH
144.00 8,800,000.00 1,267,200,000.00
- 7.13 Sandaran (Railing) M1 2,872.88 725,000.00
2,082,838,000.00
- 7.14 Papan Nama Jembatan BH 2.00 5,000,000.00
10,000,000.00
- SK.7.2.9.a Pengadaan & Pemasangan Hanger CT Bar Dia. 56mm dan
Aksesoris KG 7,280.00 793,000.00 5,773,040,000.00



- 7.12.5 Rubber Sheet Bearing M1 56.00 602,409.64
33,734,939.84

• DIVISI VIII – PENGEMBALIAN KONDISI SAN
PEKERJAAN MINOR

- 8.3.1 Stabilisasi dengan Tanaman M2 15,866.00 20,200.00
320,493,200.00
- 8.3.2 Semak / Perdu M2 3,173.20 53,400.00
169,448.880.00
- 8.4.1 Marka Jalan Termoplastik M2 1,269.24 85,324.19
108,319,717.83
- 8.4.4.a Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High
Intensity Grade BH 10.00 1,032,740.52 10,327,405.20
- 8.4.4.b Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High
Intensity Grade BH 4.00 1,249,550.00 4,998,200.00
- 8.4.7 Rel Pengaman M1 3,114.00 1,134,183.25
3,531,846,640.50
- 8.4.10 Kerb Pracetak M1 2,872.88 84,485.20
242,715,841,.38
- 8.7.3 Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250
Watt BH 2.00 12,500,000.00 25,000,000.00
- 8.7.4 Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250
Watt BH 96.00 16,750,000.00 1,608,000,000.00
- SK.8.8.1 Lampu Navigasi Kapal BH 10.00 11,750,000.00
117,500,000.00
- SK.8.8.2 Penangkal Petir dan Grounding BH 2.00
65,000,000.00 130,000,000.00
- A. JUMLAH 406,919,443,511.96
- B. PPN (10% * A) 40,691,944,351.20
- C. TOTAL (A + B) 447,611,387,863.16
- D. DIBULATKAN 447,611,387,000.00
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan di
Lapangan, Terhadap Pekerjaan dilapangan baru terlaksana setelah



Keluarnya Izin dari Kehutanan dan Dirjen HUBLA terkait pemberian Izin Pembangunan jembatan di Perairan Selat Rengit Kepulauan Meranti). Berdasarkan Informasi yang Terdakwa peroleh, Pekerjaan baru bisa dilaksanakan setelah Izin keluar yaitu sekitar Bulan Mei / Juni Tahun 2013;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa tidak ada dilakukan addendum terhadap item kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d 2014;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO membuka rekening JO untuk pencairan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat karena permintaan sdr. H. SUPENDI sebagaimana disampaikan oleh H. SUPENDI pada saat pertemuan antara JO dan H. SUPENDI, seingat Terdakwa waktunya sebelum penandatanganan kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima penyerahan dokumen specimen pembukaan rekening 303.08.02765.3 pada Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat dari sdr. Ir. DHARMA ARIFIADI;
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait Perjanjian JO untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti – Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012 dan pembuatan Akta Notaris Khairina, S.H. Nomor 81 tanggal 31 Mei 2012. Adapun isinya menerangkan bahwa PT. Nindya Karya Persero - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya JO akan membuka rekening bersama atas nama NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA.JO pada Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (BPD DKI) dan JO sepakat menunjuk PT. RELIS sebagai pelaksana Proyek sesuai kesepakatan Joint Operation yang akan ditentukan kemudian, apabila Joint Operation ditunjuk selaku pemenang Proyek;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebab dibuat akta notaris yang menerangkan bahwa nantinya selaku Pelaksana Proyek adalah PT. Relis Sapindo adalah karena hal tersebut sesuai dengan permintaan sdr. H. SUPENDI selaku pemilik proyek, untuk menunjuk Terdakwa selaku pelaksana Proyek, hal tersebut dibahas pada saat pertemuan pertemuan antara JO dengan H. SUPENDI;



- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menjelaskan terkait kronologis pembuatan Akta Notaris Khairina, S.H. Nomor 81 tanggal 31 Mei 2012, karena akta tersebut disiapkan oleh PT. Nindya Karya, Terdakwa hanya menyetujui saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa pernah menghadap dan menandatangani dari Akta Notaris NYAYU EVA DINA NANUNG (Notaris Pengganti HERRY SOSIAWAN) Nomor 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan Akta Notaris NYAYU EVA DINA NANUNG (Notaris Pengganti HERRY SOSIAWAN) Nomor 213 tanggal 18 Oktober 2012;
- Bahwa setahu Terdakwa SYAMSUL BAHRI adalah Direktur PT. Likotama Harum, dan sudah Terdakwa jelaskan pada jawaban Terdakwa diatas bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Akta Notaris Nomor 212 dan Akta Notaris 213 pada Notaris NYAYU EVA DINA NANUNG (Notaris Pengganti HERRY SOSIAWAN. Dan Terdakwa tidak ada memberikan kuasa kepada sdr. SYAMSUL BAHRI sesuai dengan isi dari Akta Notaris tersebut diatas. Setahu Terdakwa bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 di Kab. Kepulauan Meranti benar dibiayai oleh H. SUPENDI atas kesepakatan Bersama Jo, PT. Nindya Karya (Persero) – PT. Relis Sapindo Utama – PT. Mangkubwana Utama Jaya tetapi secara lisan;
- Bahwa Terdakwa meenjelaskan berdasarkan Akta Notaris NYAYU EVA DINA NANUNG (Notaris Pengganti HERRY SOSIAWAN) Nomor 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan Nomor 213 tanggal 18 Oktober 2012 Kuasa tersebut meliputi untuk pelaksanaan pekerjaan, pembiayaan pekerjaan dan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Akta Notaris NYAYU EVA DINA NANUNG (Notaris Pengganti HERRY SOSIAWAN) Nomor 212 tanggal 18 Oktober 2012 dan Akta Notaris NYAYU EVA DINA NANUNG (Notaris Pengganti HERRY SOSIAWAN) Nomor 213 tanggal 18 Oktober 2012 dibuat atas inisiatif H. SUPENDI untuk mengamankan uang pencairan atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, dikarenakan pembiayaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ditanggung oleh H. SUPENDI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berdasarkan Perjanjian JO untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi

Halaman 123 dari 279 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Barat Kab. Kepulauan Meranti – Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012, Akta Notaris Khairina, S.H. Nomor 81 tanggal 31 Mei 2012 tidak diperbolehkan mengalihkan keseluruhan pekerjaan kepada PT. Likotama Harum atau kepada sdr H. SUPENDI, karena berdasarkan perjanjian JO pasal 3 “kewajiban” seluruh anggota sepakat untuk tidak membentuk kerjasama operasi dengan pihak lain dan atau menyerahkan dokumen penawaran harga pekerjaan proyek baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama dengan pihak lain, perseorangan ataupun bersama dengan pihak lain selain daripada yang dicantumkan dalam perjanjian ini. Dan sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 perjanjian JO tanggal 28 Mei 2012 yang berbunyi :” Tidak satu anggota pun berhak untuk menyerahkan atau mengalihkan dengan cara apapun hak ataupun kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari anggota lain dari peserta perjanjian”.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terkait dengan pembentukan Join Operation atau kerjasama antara PT. Nindya Karya - PT. Relis Sapindo Utama - PT. Mangkubwana Utama Jaya sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kab. Kepulauan Meranti TA. 2012 s/d 2014 yang pertama kali memiliki gagasan atau ide adalah sdr H. SUPENDI selaku Owner PT. MANGKUBUANA HUTAMA JAYA dan PT. LIKOTAMA HARUM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan adanya inisiatif pihak JO, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana untuk mencairkan Uang muka sebesar 15 % dari Kontrak Induk karena seluruh administrasi pencairan uang muka 15% tersebut dibuat oleh leader/Representative JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dasar JO, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana mengajukan uang muka sebesar 15% dari Kontrak Induk sebesar Rp67.141.708.050.000 (termasuk Pajak) karena pada saat itu kami (JO, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana) hanya melihat bunyi dari Kontrak induk pada Pasal 7 tentang tata cara pembayaran pada ayat (3) yang menyatakan bahwa :
- Kepada Pihak Kedua diberikan Uang Muka sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak setelah Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar nilai uang muka oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan Asuransi yang mempunyai program



Asuransi Kerugian (Suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, Jaminan Uang Muka berlaku selama masa Pelaksanaan Kontrak atau sampai pengembalian seluruh uang muka tersebut lunas;

- Dari bunyi pasal Kontrak tersebutlah dasar kami (JO, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana) mengajukan Uang Muka sebesar 15 % tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membuat Surat Permohonan Pencairan Uang Muka ke Pemerintah kab. Kepulauan Meranti adalah Representative JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA yaitu sdr Ir. DHARMAARIFIADI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat atau diikutsertakan dalam rapat yang berkaitan dengan pengajuan uang muka sebesar 15% dari kontrak induk yang diajukan oleh JO NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum guna untuk dipergunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa :

1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2012 nomor : 1.03 1.03.01 15 10 5 2
2. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Kep Meranti dengan DPRD Kab. Kep Meranti Nomor :40/HK/PJ/2011170/DPRD/XII/2011/285 tanggal 19 Desember 2011 tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak
3. 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (Tahun Jamak) dengan APBD Kab. Kep Maranti TA. 2012-2014
4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference – TOR) Paket Pekerjaan DED Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti
5. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Spesifikasi Teknis Program Peningkatan Jalan dan Jembatan kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (tahun jamak) tahun anggaran 2012 – 2014



6. 1 (satu) buku foto copy legalisir dokumen Estimate Engineering Pekerjaan DED Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau
7. 1 (satu) buku foto copy legalisir dokumen Engineering Estimate Perencanaan Teknik Detail (DED) Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau
8. 1 (satu) buku foto copy legalisir dokumen Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (Tahun Jamak) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014
9. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 18-2 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Untuk Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2012
10. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 8 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana PenataUsahaan Keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012
11. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 151 Tahun 2012 tanggal 9 September 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana PenataUsahaan Keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012
12. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : B II 307/PP.001 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Ijin Membangun Jembatan di Perairan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti, Prov. Riau.
13. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen dari Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 5222/HUTBUN/V/2012/411 tanggal 16 Mei 2012 perihal permohonan Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Rencana Pembangunan Jembatan Selat Rengit
14. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari Dinas Kehutanan Prov. Riau Nomor : 522.1/Planhut/3854 tanggal 23 Agustus 2012 perihal : Pertimbangan Teknis Rekomendasi Teknis Rekomendasi Ijin Pinjam



Pakai Kawasan Hutan Untuk Rencana Pembangunan Jembatan Selat Rengit

15. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Prov. Riau Nomor 503/BP2T-IR/500 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Rencana Pembangunan Jembatan Selat Rengit, tanggal 7 September 2012
16. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Bupati Kepulauan Meranti Nomor 005/UM/II/2013/034 perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 8 Februari 2013
17. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Kepala Dinas PU Kab. Kepulauan Meranti Nomor 600/PU/II/2013/98 perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 12 Februari 2013
18. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Kepala BP2T Provinsi Riau a.n. Gubernur Riau Nomor 503/BP2T-IR/III/2013/135 hal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 8 Maret 2013
19. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Kepala Dinas PU Kab. Kepulauan Meranti Nomor 600/PU/IV/2013/283.a perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 22 April 2013
20. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor KPTS.15/BP2T-IR/IV/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Seluas 4,80 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 24 April 2013
21. 1 (satu) bundel Asli dokumen Prakualifikasi PT. Waskita Karya (Persero) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit APBD Kab. Kep Meranti TA. 2012 - 2014



22. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuifikasi Pembangunan Jembatan Selat Rengit PT. Utama Karya (Persero)
23. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Isian Kualifikasi paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit PT. Relis Sapindo Utama
24. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Arkindo
25. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Mangkubwana Utama Jaya
26. 1 (satu) bundel Foto copy Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Nindya Karya (Persero)
27. 1 (satu) buku Foto Copy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 dengan Kode Paket : 1.03.01.PK.PLU.UNK.TJ.001
28. 1 (satu) buku Foto Copy Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Prakuifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga satuan BUKU – 1, kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan Kode Paket : 1.03.01.PK.PLU.UNK.TJ.001
29. 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen Pengumuman Jasa Konstruksi nomor : 050.5/PPBJ/PK.PLU.UNK.TJ/V/2012/001 tanggal 25 Mei 2012 berikut lampirannya
30. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) nomor : 050.5/PPBJ/BAPP/1.03.01.PK.PLU.UNK.TJ.001/ V/2012/02 tanggal 30 Mei 2012
31. 7 (tujuh) lembar Foto Copy dokumen Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi
32. 11 (sebelas) rangkap foto copy dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
33. 7 (tujuh) bundel foto copy dokumen lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
34. 1 (satu) bundel dokumen Evaluasi Kualifikasi
35. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Isian Kualifikasi dari PT. Nindya Karya



36. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Legalisir pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor : 050.5/PPBJ/UMUM/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/VII/2012/007 tanggal 27 Juli 2012
37. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Legalisir Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : 050.5/PPBJ/PEN/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/VII/2012/06 tanggal 20 Juli 2012
38. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Legalisir Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 050.5/PPBJ/BA-HK/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/VII/2012/005 tanggal 19 Juli 2012
39. 1 (satu) rangkap Foto copy Dokumen Legalisir Bukti Pendaftaran Pekerjaan Konstruksi tahun anggaran 2012
40. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo
41. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Mawatindo Road Construction KSO PT. Glindingmas Wahana Nusa
42. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
43. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. PP (persero) Tbk
44. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Waskita Karya
45. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :050.05/PPBJ/BAHP/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/IX/2012/013 tanggal 7 September 2012
46. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana JO, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
47. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Waskita Karya (Persero), pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
48. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Adhi Karya (Persero) tbk, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit



49. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
50. 50. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Mawatindo Road Konstruktion KSO dengan PT. Glindingmas Wahana Nusa, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
51. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen nomor : 050.5 / PROG / X / 2012 / 285.2 Perihal Jawaban Sanggah
52. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 050.5/PPBJ/UM/1.03.1 PK.PLU.TJ.001/IX/2012/015 tanggal 14 September 2012
53. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Penetapan Pemenang Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 600/PU/IX/2012/717 tanggal 13 September 2012
54. 1 (satu) rangkap Foto copy Dokumen Legalisir Laporan Progres Bulanan, Mingguan, Harian nomor : 17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
55. 1 (satu) rangkap Foto copy Dokumen Legalisir Jasa Konsultansi Teknik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Pulau Merbau – Pulau Tebing tinggi, Desa Semukut – Desa Mekong (Laporan Bulanan Nomor 26 Bulan Desember 2014)
56. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Amandemen Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2014/001 tanggal 30 Desember 2014 (pemutusan Kontrak)
57. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/V/2013/393 tanggal 17 Mei 2013 perihal teguran I (ke satu) Pembangunan Jembatan Selat Rengit
58. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/II/2014/02 tanggal 30 Januari 2014 perihal teguran II (ke Dua) Pembangunan Jembatan Selat Rengit
59. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/III/2014/112.a tanggal 3 Maret 2014 perihal teguran III (ke tiga) Pembangunan Jembatan Selat Rengit



60. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen nomor: BA-SCM I/PU-BM/1.03.01 PK.PLU.TJ/V/2014 tanggal 28 Mei 2014. Berikut lampirannya
61. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor:600/PU/VII/2014/383 tanggal 7 Juli 2014 Perihal Surat Teguran Hasil SCM-I
62. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Pembuktian pekerjaan Final (SCM Final) Pembangunan Jembatan Selat Rengit tanggal 23 Desember 2014 berikut lampirannya
63. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Evaluasi pelaksanaan pekerjaan nomor : BA-EV/PU-M/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 beserta lampirannya
64. 64. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor : 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tanggal 1 Nopember 2012
65. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jenis Kontrak Harga Satuan Nomor :600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tanggal 1 Nopember 2012 Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Buku 1
66. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor: 600/PU-BM/AMD I – KT I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2012/001 tanggal 28 Desember 2012
67. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor : 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 3 Januari 2013
68. 1 (satu) bundel dokumen adendum I (ke satu) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD I–SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 3 Januari 2013
69. 1 (satu) bundel dokumen adendum I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor: 600/PU-BM/ADD I–KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 12 Februari 2013
70. 1 (satu) bundel dokumen adendum II (ke dua) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD II–SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 12 Februari 2013



71. 1 (satu) bundel dokumen adendum II (ke dua) Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor: 600/PU-BM/ADD II KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 tanggal 21 Maret 2013
72. 1 (satu) bundel dokumen adendum III (ke Tiga) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD III-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 tanggal 21 Maret 2013
73. 1 (satu) bundel dokumen Amandemen I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor: 600/PU-BM/AMD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2013/001 tanggal 27 Desember 2013
74. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian (Kontrak Tahun Ketiga) Nomor: 600/PU-BM/KT-III/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 tanggal 3 Januari 2014
75. 1 (satu) bundel dokumen adendum IV (Keempat) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD IV-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 tanggal 3 Januari 2014
76. 1 (satu) bundel dokumen Adendum II (Ke dua) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD II-SP/1.03.01.PW.SU.TJ/II/2013/001 tanggal 12 Februari 2013
77. 1 (satu) Buku dokumen Perjanjian Jenis Kontrak Harga Satuan Nomor:600/PU-BM/SP/1.03.01.PWS.SU.TJ/X/2012/001. Tanggal 22 Oktober 2012 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
78. 1 (satu) rangkap dokumen Perjanjian Kontrak Tahun Pertama Nomor : 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PWS.SU.TJ/X/2012/001. Tanggal 22 Oktober 2012 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
79. 1 (satu) rangkap dokumen Amandemen I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor :600/PU-BM/AMD I-KTI/1.03.01.PWS.SU.TJ /XII/2012/001. Tanggal 28 Desember 2012 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
80. 1 (satu) rangkap foto Copy legalisir dokumen Adendum I (ke satu) Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/ADD I-SP/1.03.01.PWS.SU.TJ/II/2013/001. Tanggal 3 Januari 2013 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
81. 1 (satu) rangkap Asli dokumen Adendum I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun keDua) Nomor : 600/PU-BM/ADD I KT-II/1.03.01.PWS.SU.TJ/II/2013/001. Tanggal 12 Februari 2013 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit



82. 1 (satu) rangkap dokumen Perjanjian Kontrak Tahun kedua Nomor : 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PWS.SU.TJ/II/2013/001. Tanggal 3 Januari 2013 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit
83. 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, Sertifikat Bulanan nomor :01 (satu) tanggal 25 Nopember 2012
84. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :02 (dua) tanggal 25 Desember 2012;
85. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :03 (tiga) tanggal 25 Januari 2013
86. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :04 (empat) tanggal 25 Februari 2013
87. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :05 (lima) tanggal 25 Maret 2013
88. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :06 (enam) tanggal 25 April 2013
89. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :07 (tujuh) tanggal 25 Mei 2013
90. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :08 (delapan) tanggal 25 Juni 2013
91. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :09 (sembilan) tanggal 25 Juli 2013
92. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :10 (sepuluh) tanggal 25 Agustus 2013
93. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor : 11 (sebelas) tanggal 25 September 2013



94. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :12 (dua belas) tanggal 25 Oktober 2013
95. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :13 (tiga belas) tanggal 25 Nopember 2013
96. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :14 (empat belas) tanggal 25 Desember 2013
97. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :15 (lima belas) tanggal 25 Januari 2014
98. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :16 (enam belas) tanggal 25 Februari 2014
99. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
100. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Back Up Data Quality Laporan Progres Bulanan nomor : 17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
101. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Laporan Progres Bulanan, Mingguan, Harian nomor :17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
102. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Final Quantity
103. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, Pulau Merbau – Pulau Tebing Tinggi, Desa Semukut – Desa Mekong (Respondensi (Surat Keluar) Pengawasan dan Pemeriksaan Kegiatan)



104. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Teguran (SCM) dari Konsultan Pengawas dan dari pihak Dinas PU Kab. Kep Meranti kepada pihak Penyedia Jasa
105. 1 (satu) bundel Asli Dokumen SP2D nomor : 5042/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 beserta lampirannya perihal Pembayaran dari Kab. Kepulauan Meranti kepada Ir. HARTADI KUSNOHARDJONO PT. Diantama Rekanusa JO, PT. Maratama Cipta Mandiri sebesar Rp 1.086.954.000,-
106. 1 (satu) bundel Asli Dokumen SP2D nomor : 2062/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 2 Agustus 2013 beserta lampirannya perihal Pembayaran dari Kab. Kepulauan Meranti kepada Ir. HARTADI KUSNOHARDJONO PT. Diantama Rekanusa JO, PT. Maratama Cipta Mandiri sebesar Rp 271.738.000,-
107. 1 (satu) bundel Asli Dokumen SP2D nomor : 4050/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya perihal Pembayaran dari Kab. Kepulauan Meranti kepada Ir. DHARMA ARIFIADI Representative JO. PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubuana, JO sebesar Rp 67.141.708.050
108. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening giro JO PT. NINDYA – PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA Nomor rekening 303.08.02765.3 dengan rincian sebagai berikut :
 - k. 1 (satu) lembar Contoh tandatangan nasabah perusahaan (specimen signature of company) atas nama perusahaan JO. NINDYA–RELIS–MANGKUBUANA yang berhak mewakili sdr. SAMSUL BAHRI (Jabatan Kuasa DIR) untuk nomor Rekening 303.08.02765.3 atas nama, tanggal 24 Oktober 2012.
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama SAMSUL BAHRI dengan nomor NIK: 3172022403780003;
 - m. 1 (satu) rangkap asli Blangko pembukaan rekening giro nomor rekening 303.08.02765.3 atas nama JO. NINDYA–RELIS–MANGKUBUANA yang telah diisi, dicap dan ditandatangani oleh sdr SAMSUL BAHRI dan diverifikasi dan persetujuan bank oleh sdri ELSA dan sdr LILIK. S, tanggal 24 Oktober 2012;
 - n. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian joint operation untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti – Provinsi Riau;



- o. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. NINDYA KARYA (persero) Nomor: 480/Dirut/KPTS/SDM/08/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan PT. NINDYA KARYA (persero), tanggal 18 Agustus 2011 beserta lampirannya;
 - p. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. NINDYA KARYA (persero) Nomor: 170/DIRUT/KPTS/GMSS/03/2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan PT. NINDYA KARYA (persero), tanggal 6 Maret 2013 beserta lampirannya;
 - q. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP 02.493.418.4-122.000 atas nama JO NINDYARELIS-MANGKUBUANA;
 - r. 2 (dua) lembar asli Surat perjanjian berhubung dengan pembukaan rekening pada PT. Bank DKI, tanggal 24 Oktober 2012;
 - s. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor:600/PU-BM/SPPBJ/1.03.01.PK.PU.TJ.001/ X/2012/001, tanggal 11 Oktober 2012;
 - t. 1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 81 tanggal 31 Mei 2012 Notaris PRIMA YUDDY FEBRIDA YENTI, S.H.
109. 1 (satu) rangkap print out rekening koran periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2013 atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA nomor rekening 303.08.02765.3 yang dikeluarkan oleh Bank DKI KC Walikota Jakarta Barat.
110. 1 (satu) rangkap print out rekening koran periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014 atas nama LIKOTAMA HARUM,PT nomor rekening 303.77.00058.1 yang dikeluarkan oleh Bank DKI KC Walikota Jakarta Barat.
111. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen yang sudah dilegalisir yaitu Akta Nomor 107 (Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi) yang dikeluarkan oleh Notaris Herry Sosiawan, S.H., M.H. di Kota Tangerang.



112. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen yang sudah dilegalisir yaitu Akta Nomor 212 (Perjanjian Kerja Sama antara PT. Relis Sapindo Utama dengan PT. Likotama Harum) yang dikeluarkan oleh Notaris Pengganti Kota Tangerang NYAYU EVA DINA NANUNG, S.H. di kantor Notaris Kota Tangerang Herry Sosiawan, S.H., M.H.
113. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen yang sudah dilegalisir yaitu Akta Nomor 213 (KUASA DIREKSI) yang dikeluarkan oleh Notaris Pengganti Kota Tangerang NYAYU EVA DINA NANUNG, S.H. di kantor Notaris Kota Tangerang Herry Sosiawan, S.H., M.H

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo



- Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa saksi DUPLI JULIANDRI, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;
 3. Bahwa saksi Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012;
 4. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menandatangani Nota Kesepakatan nomor 40/HK/PJ/2011 tanggal 11 Desember 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, antara lain biaya konstruksi pembangunan Jembatan Selat Rengit sebesar Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar rupiah) dengan rincian:
 - Tahun 2012 sebesar Rp125.000.000.000,00;
 - Tahun 2013 sebesar Rp232.400.000.000,00;
 - Tahun 2014 sebesar Rp102.600.000.000,00;
 5. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar);
 6. Bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si, Bin Muhammad Nasir selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/IV/2012/017 tanggal 18 April 2021 mengangkat saksi Hariadi, SST. MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan selaku Pengguna Anggaran Tahun 2012;
 7. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak yang terdiri dari saksi Dr. H. Aready, SE.,M.Si, saksi Saiful Bakhri, ST, saksi Ade Saputra, saksi Fakhri Amran, SE dan saksi Syamsul Bahri, ST memulai lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan menayangkan



pengumuman Nomor : 050.5/PPBJ/PK.PLU.UNK.TJ/V/2012/001 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pelelangan Umum Metode Prakuifikasi dengan kualifikasi usaha non kecil gred 7 melalui papan pengumuman di Gedung LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti dan laman website LPSE Provinsi Riau dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp459.899.274.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terhadap pelaksanaan lelang tersebut, saksi Hariadi, SST. MT selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. Ir.ABDUL MAJID, Dipl.HE (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara lisan untuk melakukan pelelangan meskipun izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pembangunan dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan belum terbit karena yakin kedua izin tersebut bisa segera terbit dan berdasarkan time schedule 6 bulan pertama pekerjaan adalah proses pemesanan barang/material tiang pancang;

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2011, saksi H. Supendi Als H. Pendi Bin H. Amir selaku Komisaris PT Likotama Harum datang ke PT Nindya Karya dan menyampaikan informasi proyek di Meranti dan mengajak PT Nindya Karya untuk melakukan join operation. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan bertempat di Pizza Hut, Tebet Indraya Square (TIS) Jakarta Selatan yaitu:

Pertemuan pertama, dihadiri oleh saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Supendi yang datang bersama Terdakwa Rusli Patra, pada kesempatan tersebut saksi Supendi menyampaikan informasi rencana proyek Jembatan Selat Rengit dan keinginan melakukan joint operation 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Nindya - PT Mangkubwana - PT Relis. Lebih lanjut Terdakwa Rusli Patra menjelaskan bahwa Terdakwa Rusli Patra telah melakukan pendekatan terhadap pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait lelang Jembatan Selat Rengit.

Pertemuan kedua, saksi Supendi datang membawa saksi Muhammad Assegaf. Pertemuan tersebut melanjutkan pembicaraan mengenai pembentukan JO.



Pada pertemuan ketiga, membahas detail porsi keuntungan yaitu 40% untuk PT. Nindya Karya, 30% untuk PT. Relis Sapindo Utama dan 30% PT. Mangkubwana Utama Jaya. saksi Supendi menyampaikan bahwa yang saksi Supendi telah menyiapkan dana, peralatan dan personil untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit.

Pertemuan keempat, dihadiri oleh Terdakwa, saksi Supendi, saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Muhammad Assegaf. Pada pertemuan tersebut masing-masing pihak setuju untuk melanjutkan kerjasama.

dan saksi Ir. Dharma Arifiadi bersedia melakukan Joint Operation karena saksi Supendi telah kenal dengan orang yang terkait dengan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan memiliki banyak peralatan, modal dan personil sehingga PT. Nindya Karya tidak perlu modal, alat dan personil tetapi mendapatkan keuntungan;

9. Bahwa Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama, saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Direktur PT. Nindya Karya dan saksi Muhammad Assegaf selaku Direktur Utama PT Mangkubwana Utama Jaya menandatangani Perjanjian Joint Operation (JO) Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada tanggal 28 Mei 2012. Dalam perjanjian tersebut PT. Nindya Karya bertindak sebagai Leading Firm, dengan partisipasi penyertaan modal masing-masing sebesar PT. Nindya Karya 40% (empat puluh persen), PT Relis Sapindo Utama 30% (tiga puluh persen) dan PT Mangkubwana Utama Jaya sebesar 30% (tiga puluh persen);
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012, berdasarkan Adendum Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 81 dihadapan Notaris Pengganti Prima Yuddy Febrida Yenti, PT. Nindya Karya (saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Direktur PT. Nindya Karya) – PT. Relis (Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama) – PT Mangkubwana (Muhammad Assegaf selaku Direktur Utama PT Mangkubwana Utama Jaya) Joint Operation menunjuk Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama sebagai Pelaksana Proyek sesuai kesepakatan Joint Operation yang akan



ditentukan kemudian, apabila Joint Operation ditunjuk sebagai pemenang lelang;

11. Bahwa dalam periode tanggal 31 Mei 2012 - 8 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak menerima 10 perusahaan yang melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen kualifikasi, diantaranya adalah PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO;
12. Bahwa Panitia Lelang hanya melakukan pembuktian kualifikasi, aanwijzing, pendaftaran dan hal-hal yang bersifat administrasi, sedangkan yang melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh saksi Hariadi. Tim Teknis tersebut bekerja tanpa adanya Surat Keputusan Penetapan. Hasil evaluasi Tim Teknis menunjukkan dari 10 perusahaan yang menyampaikan dokumen kualifikasi, 7 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut diberikan kepada Panitia Pengadaan dalam bentuk soft file;
13. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak melakukan pembuktian kualifikasi kepada 7 perusahaan yang lulus evaluasi prakualifikasi pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012. Dari 7 perusahaan yang diundang pembuktian kualifikasi, 5 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 2 perusahaan dinyatakan gugur;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/BA-HK/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/005 tanggal 19 Juli 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak menyatakan 5 (lima) perusahaan lulus tahap prakualifikasi dan memenuhi syarat untuk diundang mengikuti tahap pelelangan umum selanjutnya dan pada tanggal 20 Juli 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak membuat dokumen Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 050.5 / PPBJ / PEN / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/06 dan menetapkan 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Mawatindo Road Construction KSO PT. Glinding Mas Wahana Nusa, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT Mangkubwana JO, PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT. Waskita Karya (Persero), kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa



Tahun Jamak membuat dokumen Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/PEN/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/07 tanggal 27 Juli 2012 dan mengumumkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Mawatindo Road Construction KSO PT Glinding Mas Wahana Nusa, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO, PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) lulus tahap kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya. Selanjutnya dalam periode tanggal 10 s.d. 27 Agustus 2012, 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen penawaran yang diantaranya adalah PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO;

15. Bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012 mengangkat saksi Dupli Juliandri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 151 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;
16. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 050.5 / PPBJ / BAHF / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/IX/2012/013 tanggal 7 September 2012, Hasil evaluasi menunjukkan dari 5 (lima) perusahaan yang menyampaikan penawaran, 1 (satu) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat evaluasi teknis dengan sistem gugur (ambang batas) yakni PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 4 (empat) perusahaan lainnya gugur;
17. Bahwa melalui surat Nomor 600/PU/IX/2012/717 tanggal 13 September 2012, saksi Hariadi, S.ST. MT selaku Pengguna Anggaran menetapkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO selaku pemenang pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 s.d. 2014, kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak dengan surat Nomor 050.5 / PPBJ / UM / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/ IX/2012/015 tanggal 14 September 2012 mengumumkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);



18. Bahwa sebelum menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S meminta petunjuk kepada saksi Hariadi, S.ST.MT terkait dengan belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan dan izin ketinggian jembatan dari Kementerian Perhubungan. Saat itu saksi Hariadi, S.ST.MT menjelaskan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S bahwa kedua perizinan tersebut sedang diurus oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pihak Dinas Kehutanan dan memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk tetap menandatangani SPPBJ, SPMK, dan Surat Perjanjian. Ketika saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S akan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S kembali menghadap saksi Hariadi, S.ST.MT untuk memastikan penandatanganan surat-surat tersebut dan perintah saksi Hariadi, S.ST.MT tetap memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk menandatangani ketiga surat tersebut;
19. Bahwa saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600 / PU-BM / SPPBJ / 1.03.01.PK.PU.TJ.001 / X / 2012 / 001 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Terdakwa;
20. Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan pelaksanaan Garansi Bank dari Bank DKI Nomor 154.166/WKJB-ASK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp.22.380.569.850,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 23 Oktober 2012 s.d. 3 Februari 2015;
21. Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen Surat Perjanjian pada tanggal 1 November 2012 sebagai berikut:
22. Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh



miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
yang dialokasikan secara tahun jamak dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00
2	2013	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00
	Jumlah	447.611.387.000,00

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2012.

Surat Penyerahan Lapangan Nomor 600/PU-BM/SPL/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001.

Pada saat saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S melaksanakan Penandatanganan kontrak di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan saksi Hariadi, S.ST.MT juga dihadiri oleh saksi Supendi, Terdakwa Rusli Patra, serta saksi Muhammad Assegaf;

23. Bahwa dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku PPK, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S karena lahan/lokasi yang akan digunakan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit belum ada pelepasan Kawasan baik dari Dinas Kehutanan maupun Dinas Perhubungan, dengan tidak diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan maka SPMK belum bisa dikeluarkan, atau apabila lahan yang akan menjadi lokasi pekerjaan konstruksi hanya sebagian yang bisa dikerjakan, maka Surat Penyerahan Lapangan dikeluarkan hanya untuk lokasi lahan yang bisa dikerjakan saja dan SPMK diterbitkan untuk lokasi yang bisa dikerjakan sebagian tersebut;
24. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 20212 saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/PU-BM/SPMK/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan



selama 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender (2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014) dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender. Berdasarkan kontrak pekerjaan seharusnya mulai dilaksanakan tanggal 2 Nopember 2012, namun PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo baru memulai pekerjaan sekira bulan Juni 2013, hal tersebut terkait Izin dari Dinas Perhubungan Laut baru keluar tanggal 7 Mei 2013 dan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 67/600/KPA/PU-BM/V201301 tanggal 13 Mei 2013. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dikendalikan oleh saksi Supendi. Pekerjaan fisik mulai dilaksanakan setelah terbit perizinan terkait pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun di wilayah perairan. Sedangkan personel tenaga ahli yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak seluruhnya melaksanakan pekerjaan di lapangan dan pergantian personil tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari PPK.

25. Adapun Item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai berikut :

NO DIV	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL		
			KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI – UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	4,927,092,400.00	4,927,092,400.00
2	DIVISI II – DRAINASE				
2.1	Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air	M3	10,39 1.45	35,620.00	370,143,449.00
2.3.1	Saluran Berbentuk U Tipe DS3 Ukuran 100 cm x 120 cm	M1	5,586. 80	992,106.54	5,542,700,817.67
SK 2.5.1	PVC Drainage Dia 150 mm, Lengkap dgn Socket, Toe, Knee, Galvanized	M1	830.2 0	849,430.00	705,196,786.00
	Steel Hanger, Dynabolt dan Kelengkapan Lain yang Diperlukan				
SK 2.5.2	Deckdrain / Grating Komplit dengan Fitting Kelengkapan Lain yang	BH	593.0 0	700,180.00	415,206,740.00



	Diperlukan				
3	DIVISI III – PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M3	15,20 4.00	21,700.00	329,926,800.00
3.1.3	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m	M3	2,412. 80	46,800.00	112,919,040.00
3.2.2	Timbunan Pilihan	M3	58,63 0.74	324,600.00	19,031,538,204.00
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	M3	26,87 7.15	389,520.00	10,469,187,468.00
SK 3.2.1 0	Geotextile	M2	48,50 8.18	30,000.00	1,455,245,400.00
SK 3.2.1 1	Geogrid	M2	43,73 5.60	33,000.00	1,443,274,800.00
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	25,03 6.48	4,400.00	110,160,512.00
4	DIVISI IV – PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	794.0 7	603,300.00	479,062,431.00
5	DIVISI V – PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	4,398. 53	676,700.00	2,976,485,251.00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	4,671. 00	603,300.00	2,818,014,300.00
6	DIVISI VI – PERKERASAN ASPAL				
6.1.1 .a	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	LTR	26,59 3.60	12,800.00	340,398,080.00
6.1.2 .a	Lapis Perekat – Aspal Cair	LTR	10,07 3.80	13,200.00	132,974,160.00
6.3.5 .a	Laston Lapis Aus (AC- WC)	TON	3,058. 26	1,130,500.00	3,457,362,930.00
6.3.6 .a	Laston Lapis Antara (AC-BC)	TON	1,969. 61	1,098,00.00	2,162,631,780.00



6.3.7	Laston La[is Pondasi	TON	3,688.	1,047,700.00	3,864,472,881.00
.a	(AC-Base)		53		
7	DIVISI VII –				
	STRUKTUR				
7.1.5	Beton Mutu Sedang,	M3	8,919.	2,132,800.00	19,023,019,056.00
.a	fc'30MPa/K-350 (Pilar)		27		
7.1.5	Beton Mutu Sedang,	M3	3,973.	2,252,700.00	8,950,112,262.00
.b	fc'30MPa/K-350 (Deck		06		
	Slab)				
7.1.5	Beton Mutu Sedang,	M3	1,231.	1,988,600.00	2,448,960,900.00
.c	fc'30MPa/K-350 (Pile		50		
	Slab)				
7.1.5	Beton Mutu Sedang,	M3	171.2	1,836,800.00	314,460,160.00
.d	fc'30MPa/K-350 (Top		0		
	Sheet Pile)				
7.1.5	Beton Mutu Sedang,	M3	105.6	1,836,800.00	193,966,080.00
.e	fc'30MPa/K-350		0		
	(Penahan Abrasi/Top				
	CSP)				
7.1.7	Beton Mutu Sedang,	M3	507.0	1,213,756.20	615,435,081.21
.a	fc'30MPa/K-250 (Isian		5		
	Tiang Pancang/CSP)				
7.1.7	Beton Mutu Sedang,	M3	180.8	1,213,756.20	219,519,946.33
.b	fc'30MPa/K-250 (Isian		6		
	Tiang Pancang Pipa				
	Baja)				
7.1.1	Beton Mutu Sedang,	M3	256.1	1,124,900.00	288,165,633.00
0	fc'30MPa/K-250 (Lean		7		
	Concrete)				
7.2.1	Unit Pracetak Gelagar	BH	144.0	402,551,100.00	57,967,358,400.00
	Tipe I Bentang 40,6m		0		
7.2.6	Beton Diafragma K350	M3	149.7	1,965,600.00	294,368,256.00
	dan Pekerjaan		6		
	Penegangan Setelah				
	Pengecoran (post-				
	tension)				
7.3.4	Baja Tulangan U39 Ulir	KG	2,487,	17,600.00	43,779,274,176.00
			458.7		
			6		
7.4.5	Baja Struktur BJ 55	KG	2,841,	34,300.00	97,452,822,831.00
	(Fy=360MPa),		190.1		
	Penyediaan dan		7		
	Pemasangan – Span				



	Utama Arch				
7.6.4	Pengadaan TP. Pipa	KG	2,428,	12,900.00	31,331,391,000.00
.a	Baja Dia. 1200 mm, Tebal 16 mm		790.0 0		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	2,400.	814,400.00	1,954.560,000.00
.a1	Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class C (Middle-15m)		00		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	2,400.	606,500.00	1,455,600,000.00
.a2a	Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-15m)		00		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	1,600.	664,300.00	1,062,880,000.00
.a2b	Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-10m)		00		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	2,240.	617,700.00	1,383,648,000.00
.a3	Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Bottom-10m)		00		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	11,79	1,101,700.00	12,989,043,000.00
.b1	Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class C (Middle-15m)		0.00		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	23,58	807,300.00	19,036,134,000.00
.b2	Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class A1 (Middle-15m)		0.00		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	11,79	768,400.00	9,059,436,000.00
.b3	Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class A1 (Bottom-15m)		0.00		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	2,200.	814,400.00	1,791,680,000.00
.c	Pratekan Pracetak 50cmx50cm/Dia. 500mm (Penahan Abrasi)		00		
7.6.9	Pemancangan TP.	M1	10,44	123,600.00	1,290,743,676.00
.a	Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm		2.91		
7.6.9	Pemancangan TP.	M1	47,16	137,600.00	6,489.216,000.00
.b	Beton Pratekan		0.00		



	Pracetak Dia. 600mm				
7.6.1 0	Pemancangan TP. Pipa Baja Dia. 1200mm, Tebal 16mm	M1	5,200. 00	109,900.00	571,480,000.00
7.6.1 6	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Driving Analysis)	BH	30.00	14,500,000.00	435,000,000.00
SK.7 .6.17 .a	Pengadaan Sheet Pile	M1	5,600. 00	879,000.00	4,922,400,000.00
SK.7 .6.17 .b	Pemancangan Sheet Pile	M1	4,480. 00	51,900.00	232,512,000.00
7.11. 4	Expansion Joint Tipe Rubber 3 (celah 42 – 82mm)	M1	168.0 0	3,850,000.00	646,800,000.00
SK.7 .11.7	Expansion Joint Tipe Modular	M1	28.00	75,000,000.00	2,100,000,000.00
SK.7 .12	Perletakan Logam / Pot Bearing	BH	8.00	255,000,000.00	2,040,000,000.00
7.12. 4	Perletakan Elastomerik Jenis 3 (400 x 450 x 45)	BH	144.0 0	8,800,000.00	1,267,200,000.00
7.13	Sandaran (Railing)	M1	2,872. 88	725,000.00	2,082,838,000.00
7.14	Papan Nama Jembatan	BH	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00
SK.7 .2.9. a	Pengadaan & Pemasangan Hanger CT Bar Dia. 56mm dan Aksesoris	KG	7,280. 00	793,000.00	5,773,040,000.00
7.12. 5	Rubber Sheet Bearing	M1	56.00	602,409.64	33,734,939.84
8	DIVISI VIII – PENGEMBALIAN KONDISI SAN PEKERJAAN MINOR				
8.3.1	Stabilisasi dengan Tanaman	M2	15,86 6.00	20,200.00	320,493,200.00
8.3.2	Semak / Perdu	M2	3,173. 20	53,400.00	169,448.880.00
8.4.1	Marka Jalan Termoplastik	M2	1,269. 24	85,324.19	108,319,717.83
8.4.4	Rambu Jalan Tunggal	BH	10.00	1,032,740.52	10,327,405.20



.a	dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade				
8.4.4	Rambu Jalan Ganda	BH	4.00	1,249,550.00	4,998,200.00
.b	dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade				
8.4.7	Rel Pengaman	M1	3,114.00	1,134,183.25	3,531,846,640.50
8.4.10	Kerb Pracetak	M1	2,872.88	84,485.20	242,715,841,.38
8.7.3	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	BH	2.00	12,500,000.00	25,000,000.00
8.7.4	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	BH	96.00	16,750,000.00	1,608,000,000.00
SK.8	Lampu Navigasi Kapal	BH	10.00	11,750,000.00	117,500,000.00
.8.1					
SK.8	Penangkal Petir dan	BH	2.00	65,000,000.00	130,000,000.00
.8.2	Grounding				
A.	JUMLAH				406,919,443,511.96
B.	PPN (10% * A)				40,691,944,351.20
C.	TOTAL (A + B)				447,611,387,863.16
D.	DIBULATKAN				447,611,387,000.00

24. Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan uang muka (advance payment bond) PT. Asuransi Mega Pratama Nomor PL.01.630.208C.0007/S.0295391 tanggal 3 Desember 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp. 67.141.708.050,00 (enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014, kemudian saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum yang mengatasnamakan Representative Joint Operation melalui surat Nomor 004/NRM-DKI/XII/2012 memohon kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti agar penyaluran tagihan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dilakukan ke rekening 303.08.02765.3 di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO. Selanjutnya Kepala



DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti memerintahkan saksi Hariyandi, S.ST.MT selaku Sekretaris DPPKAD untuk berangkat ke Bank DKI dan menyuruh saksi Hariyandi, S.ST.MT untuk menyetujui permohonan yang disampaikan oleh saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum dengan menandatangani persetujuan pada surat permohonan tersebut padahal specimen rekening Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Nomor 303.08.02765.3 bukan atas nama saksi Ir. Dharma Arifiadi melainkan atas nama saksi Syamsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Hanum yang tidak terdaftar selaku personil PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO atas surat kuasa dari saksi Ir. Dharma Arifiadi;

25. Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan permohonan uang muka untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 015/NRM-JO/TEK/12/2012, tanggal 17 Desember 2012 Perihal Permohonan Uang Muka, yang ditujukan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Representative JO;

NPWP atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA Nomor: 02.493.418.4-122.000 JL. Sisingamangaraja KM 7 Harjosari II – Medan Amplas Medan.

Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012;

26. Bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan permohonan uang muka tersebut untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan	Total
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	2.250.089.450,00	2.250.089.450,00
SK.3.2.	Geotextile	M2	10.000,00	30.000,00	300.000.000,00
10					
3.2.3	Timbunan pilihan	M3	30.000,00	324.600,00	9.738.000.000,00
7.6.4.	Penyediaan tiang	KG	2.050.000,00	12.900,00	26.445.000.000,00
a	KG pancang pipa baja dia 1200mm, tebal 16 mm				



7.6.6. a1	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class C - Middle 15 M	M'	1.680.00	814.400.00	1.368.192.000.00
7.6.6. a2a	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 15 M	M'	1.680.00	606.500.00	1.018.920.000.00
7.6.6. a2b	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 10 M	M'	1.120.000	664.300.00	744.016.000.00
7.6.6. a3	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 – Bottom- 15 M	M'	1.568.00	617.700.00	968.53.600.00
7.6.6. b1	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class C - Middle 15 M	M'	6.490.00	1.101.700.00	7.150.033.000.00
7.6.6. b2	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Middle 15 M	M'	12.968.00	807.300.00	10.469.066.400.00
7.6.6. b3	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Bottom 15 M	M'	7.074.00	768.400.00	5.435.661.600
7.6.6. c	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 50 cm X 50 cm atau dia 500 mm (penahan abrasi)	M'	1.540.00	814.400.00	1.254.176.000.00
JUMLAH					67.141.708.050.00



27. Bahwa dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku KPA, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen untuk pencairan uang muka berupa :

Surat Pernyataan Penggunaan Dana 19 Desember 2012;
Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2012;
Berita acara pembayaran nomor : BA – P / PU – BM / 1.03.01
PK.PLU.TJ / XII / 2012 / 001 tanggal 19 Desember 2012.
Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 19 Desember 2012;

28. Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menemui saksi Hariadi dan menyampaikan bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan pencairan uang muka tetapi tidak ada sama sekali realisasi fisik yang dilaksanakan. Kemudian saksi Hariadi memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S agar mencairkan uang muka dengan melengkapi persyaratan pencairan dan yang mengajukan pembayaran uang muka adalah saksi Suspendi;

29. **Bahwa Kuasa Bendahara Umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4050/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 15% dari total kontrak ke rekening nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI dengan rincian sebagai berikut:**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kotor	67.141.708.050,00
2	PPN	6.103.791.641,00
3	PPh	1.831.137.492,00
	Nilai bersih	59.206.778.917,00

30. Bahwa Terdakwa Rusli Patra selaku Direktur PT. Relis menghubungi saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum dihubungi oleh untuk datang ke kantornya yang beralamat di Belakang Terminal Manggarai tepatnya di Ruko lantai 2. Setelah saksi Samsul Bahri datang yang ada saat itu adalah Terdakwa Rusli Patra, saksi Muhammad Assegaf, saat itu Terdakwa Rusli Patra menyuruh saksi Samsul Bahri untuk mengurus Pinjaman ke Bank DKI dengan Fasilitas PT. Likotama untuk



kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Riau, selanjutnya Terdakwa Rusli Patra menyerahkan Foto Copy Penetapan Pemenang PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubuana Utama Jaya JO dalam pembangunan Jembatan Selat rengit. Kemudian Terdakwa Rusli Patra menghubungi saksi Samsul Bahri untuk mengambil persyaratan-persyaratan berupa :

Dokumen Company Profil (dokumen perusahaan Joint Operation).

Foto copy KTP masing-masing Perwakilan Joint Operation (JO).

Surat penetapan Pemenang PT. Nindya-PT.RELIS-PT. Mangkubuana JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau;

31. Bahwa setelah persyaratan tersebut diterima oleh saksi Samsul Bahri, selanjutnya saksi Samsul Bahri membawanya ke Notaris Herry Sosiawan, SH untuk memprosesnya, selanjutnya saksi Samsul Bahri di minta oleh Terdakwa Rusli Patra untuk membuka Rekening Joint Operation (JO), karena sudah ada Hubungan dekat PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI sehingga saksi Samsul Bahri meminta Booking Nomor Rekening untuk Rekening Joint Operation (JO) PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubuana Utama Jaya. Setelah Nomor Rekening dapat dari Bank DKI Nomor Rekening tersebut saksi Samsul Bahri mengirimkan ke Notaris untuk dimasukkan kedalam Surat Kuasa dalam bentuk Akta;
32. Bahwa saksi Samsul Bahri dihubungi oleh Staf Notaris Herry Sosiawan, SH yang memberikantahukan agar berkas surat kuasa ditanda tangani oleh saksi Samsul Bahri, Terdakwa Rusli Patra, saksi Muhammad Assegaf dan saksi Ir. Dharma Arifiadi;
33. Bahwa untuk penandatanganan Surat Kuasa dalam bentuk Akta oleh Terdakwa, saksi Samsul Bahri bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi didampingi oleh Staf Notaris pergi ke kantor PT. Nindya Karya. Setelah Staf Notaris membacakan Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut;
34. Bahwa Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut Isinya adalah Pihak Joint Operation (JO) yang diwakili oleh Terdakwa, saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Muhammad Assegaf memberikan Kuasa kepada saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum untuk mengurus pencairan Kredit Pinjaman Join Operation (JO) di Bank DKI melalui Fasilitas PT.



Likotama dan pihak Bank DKI dapat melakukan Penarikan Tagihan atas Pinjaman direkening Joint Operation (JO);

35. Bahwa setelah uang muka masuk ke rekening Nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI sebesar Rp. 67.141.708.050,- (termasuk PPn), uang muka tersebut tidak dapat dicairkan karena uang muka tersebut langsung dipindahbukukan seluruhnya oleh Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat untuk angsuran pembayaran kredit PT. Likotama Hanum;
36. Bahwa selama menjabat sebagai Representative JO Terdakwa tidak pernah melakukan pencairan dana uang muka dari Bank DKI untuk dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan uang muka, karena penyedia jasa belum dapat memulai pekerjaan fisik di lapangan;
37. Bahwa saksi Herry Suxmantojo tidak ada menggunakan dana uang muka untuk item pekerjaan sebagaimana rincian rencana penggunaan uang muka maupun untuk pekerjaan lainnya. Untuk biaya pekerjaan di lapangan PT Nindya Karya menggunakan keuangan dari PT Nindya Karya. Pembayaran gaji karyawan ditanggung oleh masing-masing perusahaan JO, sedangkan peralatan yang dipergunakan merupakan milik PT Relis Sapindo Utama dan pembayarannya tidak pernah ditagihkan ke JO;
38. Bahwa dana yang masuk ke rekening JO secara otomatis akan didebet oleh Bank DKI untuk membayar tagihan kredit JO melalui PT Likotama Harum. Apabila tagihan PT Likotama Harum pada kegiatan lain macet, maka dana yang ada di rekening JO akan dipindahbukukan oleh Bank DKI;
39. Bahwa uang muka yang masuk ke rekening JO selanjutnya secara otomatis pihak Bank DKI melakukan auto debet ke rekening milik PT Likotama Harum yaitu:

Rekening PRK (pinjaman rekening koran) PT Likotama Harum nomor rekening 30377000581 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp31.068.497.076,00 pada tanggal 11 Januari 2013;

Rekening operasional PT Likotama Harum nomor rekening 30308024719 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp28.138.206.841,00 tanggal 11 Januari 2013 dan digunakan untuk biaya operasional kegiatan PT Likotama Harum;



40. Bahwa apabila penyedia belum bisa memobilisasi alat dan tenaga kerja karena status lahan belum selesai, maka uang muka belum bisa diberikan;
41. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Ir. Dharma Arifiadi bersama-sama dengan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani:

Addendum I (ke satu) Perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD I-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001.

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tentang perubahan nilai kontrak tahun pertama dan tahun ketiga dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)	Nilai Addendum I (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00	148.069.678.950,00
	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00

42. Bahwa dokumen addendum kontrak dibuat oleh saksi Afied Syahrone selaku PPTK 2012 s.d. 2013 dan ditandatangani oleh saksi Afied Syahrone setelah diperintah oleh saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran TA. 2012 s.d. 2013);
43. Bahwa saksi Harmonis selaku PPK 2013 s.d. 2014 yang menggantikan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S sejak tanggal 12 Pebruari 2013) bersama-sama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi pada tanggal 12 Februari 2013 menandatangani:

Addendum II (ke dua) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD II-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014).

Addendum I (ke satu) Perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/ADD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014);

44. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.104.5.2 tanggal 1 Maret 2013, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit



- dengan nilai sebesar Rp. 232.400.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah);
45. Bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo selaku Representative JO yang menggantikan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 menandatangani:
- Addendum III (ke tiga) Perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD III-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 yang semula Representative Jo adalah saksi Sdr. Herry Suxmantojo (PT Nindya Karya/Representative JO).
- Addendum II (ke dua) perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/ADD II KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 yang semula Representative Jo adalah saksi Dharma Arifiadi (PT Nindya Karya/Representative JO) menjadi saksi Herry Suxmantojo (PT Nindya Karya/Representative JO);
46. Bahwa Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor KPTS.15/BP2T-IR/IV/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit atas Nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Seluas 4,8 (empat koma delapan) Hektar pada Kawasan Hutan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
47. Bahwa Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BII.307/PP.001 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Membangun Jembatan di Perairan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
48. Bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor 79.3 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 mengangkat saksi Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014) sebagai KPA/Kabid Bina Marga, kemudian pada tanggal 1 November 2013, saksi Drs. Irwan Nasir, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/XI/2013/052 mengangkat saksi Ir. H. Anwar Zainal, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
49. Bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo menandatangani Amandemen I (ke satu) Perjanjian Kontrak Tahun Kedua



Nomor 600/PU-BM/AMD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2013/001 tanggal 27 Desember 2013 tentang perubahan nilai pekerjaan yang semula Rp. 232.400.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah);

50. Bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo pada tanggal 3 Januari 2014 menandatangani dokumen:

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Ketiga) Nomor 600/PU-BM/KT-III/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp210.200.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 365 hari kalender (1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014).

Addendum IV (keempat) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD-IV-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai Addendum I (Rp)	Nilai Addendum IV (Rp)
1	2012	67.141.708.050,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	0,00
3	2014	148.069.678.950,00	380.469.678.950,00
	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00

51. Bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/VIII/2014/040 tanggal 18 Agustus 2014 mengangkat saksi Ir. H. Ardahni, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
52. Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan - SKPD) Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2 tahun 2014, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp157.162.485.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
53. Bahwa PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO menyampaikan permohonan pembayaran sertifikat bulanan kepada KPA melalui surat nomor:



Nomor 087/NRM/PJSR/ADM/04/2014 tanggal 26 April 2014 perihal pembayaran sertifikat MC 01 s.d.17;

Nomor 104/NRM/PJSR/ADM/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;

Nomor 108/NRM-PJSR/ADM/06/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;

Nomor 01/NRM-JO/BOM/0/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal kepastian pencairan MC;

Nomor 115/NRM-PJSR/TEK/10/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal pengajuan MC 18, 19, dan 20;

54. Bahwa saksi Ir. Parulian Marpaung, MM selaku Supervisi Engineer Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor sejak 7 Februari 2013 s.d. 13 November 2014 dengan mengirimkan surat/memo kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO terkait progres pekerjaan di lapangan, sehubungan dengan keterlambatan pekerjaan bukan hanya terkait masalah izin pelepasan kawasan hutan dan izin dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tetapi juga performance kontraktor sendiri yaitu:

Sistem pengendalian manajemen proyek tidak sesuai dengan program mutu, dalam pelaksanaan pekerjaan kurang koordinasi antara personil lapangan dengan Representative JO.

Kurangnya modal yang dimiliki oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO.

Personil dan material pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan pekerjaan Pelabuhan Dorak yang dikerjakan oleh PT Mangkubwana seperti tercampur. Ada beberapa personil yang bekerja di pekerjaan Jembatan Selat Rengit namun bekerja juga di Pelabuhan Dorak dan ada beberapa material yang terdapat di pekerjaan Jembatan Selat Rengit yang dipindahkan ke pekerjaan Pelabuhan Dorak begitu pula sebaliknya;

55. **Bahwa saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran (Tahun 2012 s.d Tahun 2013) saksi Ir. H. Anwar Zainal, MT selaku Pengguna Anggaran pada (Tahun 2013 s.d. Tahun 2014), menerbitkan surat teguran atas**



keterlambatan pekerjaan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO dengan rincian sebagai berikut:

No	No Surat	Pengguna Anggaran	Uraian
1	600/PU/V/2013/393 Tgl. 17 Mei 2013	Hariadi (PA 2012 s.d. 2013)	Teguran I (ke satu) Deviasi pekerjaan -27,5% (kontrak kritis)
2	600/PU/II/2014/02 Tgl. 30 Januari 2014	Anwar Zainal	Teguran II (ke dua) Deviasi pekerjaan -49,27% (kontrak kritis)
3	600/PU/2014/112.a Tgl. 3 Maret 2014	Anwar Zainal	Teguran III (ke tiga) Deviasi pekerjaan -51,976% (kontrak kritis)
4	BA-SCM I/PU- BM/1.03.01.PK.PLU.T J/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014	Anwar Zainal	Show Cause Meeting I (SCM I) Progres yang harus dicapai selama masa test case (1 s.d. 30 Juni 2014) sebesar 3,56%
5	600/PU.VII/2014/383 Tgl. 7 Juli 2014	Anwar Zainal	Teguran hasil SCM I Deviasi selama masa show case -1,704%
6	23 Desember 2014	Ardhahni	SCM Final

56. Bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 03/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
57. Bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 04/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti agar merealisasikan pembayaran prestasi pekerjaan dan akan menghentikan pekerjaan secara permanen sampai pembayaran dilakukan;
58. Bahwa saksi Ardhahni selaku Pengguna Anggaran menandatangani Amandemen Perjanjian Nomor 600/PU-BM/AMD-SP / 1.03.01.PK.PLU.TJ / XII/2014/001 tanggal 30 Desember 2014 yang menyatakan bahwa:

Pemutusan kontrak terhadap PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO.



Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT Bank DKI Cabang Kota Jakarta Barat.

Melakukan pencairan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama.

Memasukkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana ke dalam daftar hitam;

59. Bahwa saksi Ardahni menerbitkan surat Nomor 600/PU/XII/2014/578.B tanggal 30 Desember 2014 tentang pemutusan kontrak dan menyampaikan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO;

60. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Prof. Sugeng Wiyono (Tim Ahli Teknis UIR) menyebutkan terhadap pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Selat Rengit telah dilakukan pemeriksaan teknis dengan hasil sebagai berikut:

Progres tiang pancang beton jenis spun pile:

Pengadaan tiang pancang diameter 600 mm sebesar 14.400m;

Pengadaan tiang pancang diameter 500 mm sebesar 0 m;

Pemancangan tiang pancang diameter 600 mm adalah 12.282,76 m.

Daya dukung tiang pancang beton yang sudah dipancang memenuhi persyaratan dengan faktor aman (SF) 1,5 – 3,5.

Tiang pancang baja diameter 1200 mm sebanyak 40 batang tidak ditemukan dilokasi pekerjaan.

Pengadaan tiang pancang baja diameter 1200 mm sebesar 791.572,89 kg tidak dihitung.

Pengadaan tiang pancang beton pracetak tidak bisa dihitung karena kondisinya sudah rusak dan mutunya tidak memenuhi syarat lagi.

Volume timbunan adalah sebesar 7.093,91 m3.

Progres pekerjaan berdasarkan rincian item pekerjaan kontrak sebelumnya sampai Agustus 2019 sebesar 4,3249%;

61. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada tahapan pelaksanaan pekerjaan, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir dengan progres pekerjaan baru mencapai 4,3249%, dengan rincian sebagai berikut:



Kontrak, Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani sebelum terbit izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun jembatan di wilayah perairan.

Pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru dimulai setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan tanggal 14 April 2013 dan izin membangun jembatan di wilayah perairan tanggal 7 Mei 2013.

PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya.

PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Berdasarkan hasil audit Ahli Teknis Universitas Islam Riau, progres pekerjaan yang dapat diterima adalah sebesar 4,3249%;

62. **Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S, dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Supendi sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen), dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :**



1. Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh) Rp59.206.778.917,00

2. Nilai pekerjaan yang spesifikasinya sesuai kontrak (tidak termasuk PPN) Rp17.598.852.128,44
Dikurangi PPh (Rp527.965.563,85) (Rp17.070.886.564,59)

3 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2) Rp42.135.892.352,41

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Subsidiaritas** yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan,



didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang Bernama **H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubuna Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubuna Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu:

Ad.2. Unsur **“Secara Melawan Hukum”**;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Sarjana “Sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran Melawan Hukum yang disebut Melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis,



sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru: hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat Melawan Hukum Formil dan Materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat Melawan Hukum Materil terdapat perbedaan pendapat Para Sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat Melawan Hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat Melawan Hukum Materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh Peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai Melawan Hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sinar Grafika: hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menganut ajaran sifat Melawan Hukum Materil Positif;

Menimbang, bahwa pengertian sifat Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi" yang dimaksud dengan secara



Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum dalam arti materil positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur Secara Melawan Hukum pada Dakwaan Primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa H. RUSLIPATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa saksi DUPLI JULIANDRI, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa saksi Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti



40/HK/PJ/2011

menandatangani Nota Kesepakatan nomor 170/DPRD/XII/2011/285 tanggal 11

Desember 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, antara lain biaya konstruksi pembangunan Jembatan Selat Rengit sebesar Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar rupiah) dengan rincian:

Tahun 2012 sebesar Rp125.000.000.000,00;

Tahun 2013 sebesar Rp232.400.000.000,00;

Tahun 2014 sebesar Rp102.600.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar);

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si, Bin Muhammad Nasir selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/IV/2012/017 tanggal 18 April 2021 mengangkat saksi Hariadi, SST. MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan selaku Pengguna Anggaran Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak yang terdiri dari saksi Dr. H. Aready, SE., M.Si, saksi Saiful Bakhri, ST, saksi Ade Saputra, saksi Fakhri Amran, SE dan saksi Syamsul Bahri, ST memulai lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan menayangkan pengumuman Nomor : 050.5/PPBJ/PK.PLU.UNK.TJ/V/2012/001 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pelelangan Umum Metode Prakualifikasi dengan kualifikasi usaha non kecil gred 7 melalui papan pengumuman di Gedung LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti dan laman website LPSE Provinsi Riau dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp459.899.274.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terhadap pelaksanaan lelang tersebut, saksi Hariadi, SST. MT selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. Ir.ABDUL MAJID, Dipl.HE (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara lisan untuk melakukan pelelangan meskipun izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pembangunan dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan belum terbit karena yakin kedua izin tersebut bisa segera terbit dan berdasarkan time



schedule 6 bulan pertama pekerjaan adalah proses pemesanan barang/material tiang pancang;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2011, saksi H. Supendi Als H. Pendi Bin H. Amir selaku Komisaris PT Likotama Harum datang ke PT Nindya Karya dan menyampaikan informasi proyek di Meranti dan mengajak PT Nindya Karya untuk melakukan joint operation. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan bertempat di Pizza Hut, Tebet Indraya Square (TIS) Jakarta Selatan yaitu:

Pertemuan pertama, dihadiri oleh saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Supendi yang datang bersama Terdakwa Rusli Patra, pada kesempatan tersebut saksi Supendi menyampaikan informasi rencana proyek Jembatan Selat Rengit dan keinginan melakukan joint operation 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Nindya - PT Mangkubwana - PT Relis. Lebih lanjut Terdakwa Rusli Patra menjelaskan bahwa Terdakwa Rusli Patra telah melakukan pendekatan terhadap pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait lelang Jembatan Selat Rengit.

Pertemuan kedua, saksi Supendi datang membawa saksi Muhammad Assegaf. Pertemuan tersebut melanjutkan pembicaraan mengenai pembentukan JO.

Pada pertemuan ketiga, membahas detail porsi keuntungan yaitu 40% untuk PT. Nindya Karya, 30% untuk PT. Relis Sapindo Utama dan 30% PT. Mangkubwana Utama Jaya. saksi Supendi menyampaikan bahwa yang saksi Supendi telah menyiapkan dana, peralatan dan personil untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit.

Pertemuan keempat, dihadiri oleh Terdakwa, saksi Supendi, saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Muhammad Assegaf. Pada pertemuan tersebut masing-masing pihak setuju untuk melanjutkan kerjasama.

dan saksi Ir. Dharma Arifiadi bersedia melakukan Joint Operation karena saksi Supendi telah kenal dengan orang yang terkait dengan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan memiliki banyak peralatan, modal dan personil sehingga PT. Nindya Karya



tidak perlu modal, alat dan personil tetapi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama, saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Direktur PT. Nindya Karya dan saksi Muhammad Assegaf selaku Direktur Utama PT Mangkubwana Utama Jaya menandatangani Perjanjian Joint Operation (JO) Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada tanggal 28 Mei 2012. Dalam perjanjian tersebut PT. Nindya Karya bertindak sebagai Leading Firm, dengan partisipasi penyertaan modal masing-masing sebesar PT. Nindya Karya 40% (empat puluh persen), PT Relis Sapindo Utama 30% (tiga puluh persen) dan PT Mangkubwana Utama Jaya sebesar 30% (tiga puluh persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012, berdasarkan Adendum Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 81 dihadapan Notaris Pengganti Prima Yuddy Febrida Yenti, PT. Nindya Karya (saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Direktur PT. Nindya Karya) – PT. Relis (Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama) – PT Mangkubwana (Muhammad Assegaf selaku Direktur Utama PT Mangkubwana Utama Jaya) Joint Operation menunjuk Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama sebagai Pelaksana Proyek sesuai kesepakatan Joint Operation yang akan ditentukan kemudian, apabila Joint Operation ditunjuk sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa dalam periode tanggal 31 Mei 2012 - 8 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak menerima 10 perusahaan yang melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen kualifikasi, diantaranya adalah PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO;

Menimbang, bahwa Panitia Lelang hanya melakukan pembuktian kualifikasi, aanwijzing, pendaftaran dan hal-hal yang bersifat administrasi, sedangkan yang melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh saksi Hariadi. Tim Teknis tersebut bekerja tanpa adanya Surat Keputusan Penetapan. Hasil evaluasi Tim Teknis menunjukkan dari 10 perusahaan yang menyampaikan dokumen kualifikasi, 7 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut diberikan kepada Panitia Pengadaan dalam bentuk soft file;



Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak melakukan pembuktian kualifikasi kepada 7 perusahaan yang lulus evaluasi prakualifikasi pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012. Dari 7 perusahaan yang diundang pembuktian kualifikasi, 5 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 2 perusahaan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/BA-HK/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/005 tanggal 19 Juli 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak menyatakan 5 (lima) perusahaan lulus tahap prakualifikasi dan memenuhi syarat untuk diundang mengikuti tahap pelelangan umum selanjutnya dan pada tanggal 20 Juli 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak membuat dokumen Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 050.5 / PPBJ / PEN /1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/06 dan menetapkan 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Mawatindo Road Construction KSO PT. Glinding Mas Wahana Nusa, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT Mangkubwana JO, PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT. Waskita Karya (Persero), kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak membuat dokumen Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/PEN/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/07 tanggal 27 Juli 2012 dan mengumumkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Mawatindo Road Construction KSO PT Glinding Mas Wahana Nusa, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO, PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) lulus tahap kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya. Selanjutnya dalam periode tanggal 10 s.d. 27 Agustus 2012, 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen penawaran yang diantaranya adalah PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012 mengangkat saksi Dupli Juliandri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 151 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 050.5 / PPBJ / BAHF /



1.03.1.PK.PLU.TJ.001/IX/2012/013 tanggal 7 September 2012, Hasil evaluasi menunjukkan dari 5 (lima) perusahaan yang menyampaikan penawaran, 1 (satu) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat evaluasi teknis dengan sistem gugur (ambang batas) yakni PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 4 (empat) perusahaan lainnya gugur;

Menimbang, bahwa melalui surat Nomor 600/PU/IX/2012/717 tanggal 13 September 2012, saksi Hariadi, S.ST. MT selaku Pengguna Anggaran menetapkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO selaku pemenang pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 s.d. 2014, kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak dengan surat Nomor 050.5 / PPBJ / UM / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/IX/2012/015 tanggal 14 September 2012 mengumumkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S meminta petunjuk kepada saksi Hariadi, S.ST.MT terkait dengan belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan dan izin ketinggian jembatan dari Kementerian Perhubungan. Saat itu saksi Hariadi, S.ST.MT menjelaskan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S bahwa kedua perizinan tersebut sedang diurus oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pihak Dinas Kehutanan dan memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk tetap menandatangani SPPBJ, SPMK, dan Surat Perjanjian. Ketika saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S akan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S kembali menghadap saksi Hariadi, S.ST.MT untuk memastikan penandatanganan surat-surat tersebut dan perintah saksi Hariadi, S.ST.MT tetap memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk menandatangani ketiga surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600 /



PU-BM / SPPBJ / 1.03.01.PK.PU.TJ.001 / X / 2012 / 001 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan pelaksanaan Garansi Bank dari Bank DKI Nomor 154.166/WKJB-ASK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp.22.380.569.850,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 23 Oktober 2012 s.d. 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen Surat Perjanjian pada tanggal 1 November 2012 sebagai berikut:

Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang dialokasikan secara tahun jamak dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00
2	2013	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00
	Jumlah	447.611.387.000,00

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2012.

Surat Penyerahan Lapangan Nomor 600/PU-BM/SPL/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001.

Pada saat saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S melaksanakan Penandatanganan kontrak di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan saksi Hariadi, S.ST.MT juga dihadiri oleh



saksi Supendi, Terdakwa Rusli Patra, serta saksi Muhammad Assegaf;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku PPK, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S karena lahan/lokasi yang akan digunakan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit belum ada pelepasan Kawasan baik dari Dinas Kehutanan maupun Dinas Perhubungan, dengan tidak diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan maka SPMK belum bisa dikeluarkan, atau apabila lahan yang akan menjadi lokasi pekerjaan konstruksi hanya sebagian yang bisa dikerjakan, maka Surat Penyerahan Lapangan dikeluarkan hanya untuk lokasi lahan yang bisa dikerjakan saja dan SPMK diterbitkan untuk lokasi yang bisa dikerjakan sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Nopember 20212 saksi Ir. Dharma Ariyadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/PU-BM/SPMK/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender (2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014) dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender. Berdasarkan kontrak pekerjaan seharusnya mulai dilaksanakan tanggal 2 Nopember 2012, namun PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo baru memulai pekerjaan sekira bulan Juni 2013, hal tersebut terkait Izin dari Dinas Perhubungan Laut baru keluar tanggal 7 Mei 2013 dan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 67/600/KPA/PU-BM/V201301 tanggal 13 Mei 2013. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dikendalikan oleh saksi Supendi. Pekerjaan fisik mulai dilaksanakan setelah terbit perizinan terkait pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun di wilayah perairan. Sedangkan personel tenaga ahli yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak seluruhnya melaksanakan pekerjaan di lapangan dan pergantian personil tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari PPK.

Adapun Item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai berikut :

NO DIV	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL		
			KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)



1	2	3	4	5	6
1	DIVISI – UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	4,927,092,400.00	4,927,092,400.00
2	DIVISI II – DRAINASE				
2.1	Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air	M3	10,39 1.45	35,620.00	370,143,449.00
2.3.1	Saluran Berbentuk U 1 Tipe DS3 Ukuran 100 cm x 120 cm	M1	5,586. 80	992,106.54	5,542,700,817.67
SK	PVC Drainage Dia 150	M1	830.2	849,430.00	705,196,786.00
2.5.1	mm, Lengkap dgn Socket, Toe, Knee, Galvanized		0		
	Steel Hanger, Dynabolt dan Kelengkapan Lain yang Diperlukan				
SK	Deckdrain / Grating	BH	593.0	700,180.00	415,206,740.00
2.5.2	Komplit dengan Fitting Kelengkapan Lain yang Diperlukan		0		
3	DIVISI III – PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M3	15,20 4.00	21,700.00	329,926,800.00
3.1.3	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m	M3	2,412. 80	46,800.00	112,919,040.00
3.2.2	Timbunan Pilihan	M3	58,63 0.74	324,600.00	19,031,538,204.00
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	M3	26,87 7.15	389,520.00	10,469,187,468.00
SK	Geotextile	M2	48,50	30,000.00	1,455,245,400.00
3.2.1	0		8.18		
SK	Geogrid	M2	43,73	33,000.00	1,443,274,800.00
3.2.1	1		5.60		
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	25,03 6.48	4,400.00	110,160,512.00
4	DIVISI IV – PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				



4.2.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	794.07	603,300.00	479,062,431.00
5	DIVISI V – PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	4,398.53	676,700.00	2,976,485,251.00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	4,671.00	603,300.00	2,818,014,300.00
6	DIVISI VI – PERKERASAN ASPAL				
6.1.1	Lapis Resap Pengikat – .a Aspal Cair	LTR	26,593.60	12,800.00	340,398,080.00
6.1.2	Lapis Perekat – Aspal .a Cair	LTR	10,073.80	13,200.00	132,974,160.00
6.3.5	Laston Lapis Aus (AC- .a WC)	TON	3,058.26	1,130,500.00	3,457,362,930.00
6.3.6	Laston Lapis Antara .a (AC-BC)	TON	1,969.61	1,098,00.00	2,162,631,780.00
6.3.7	Laston Lapis Pondasi .a (AC-Base)	TON	3,688.53	1,047,700.00	3,864,472,881.00
7	DIVISI VII – STRUKTUR				
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .a fc'30MPa/K-350 (Pilar)	M3	8,919.27	2,132,800.00	19,023,019,056.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .b fc'30MPa/K-350 (Deck Slab)	M3	3,973.06	2,252,700.00	8,950,112,262.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .c fc'30MPa/K-350 (Pile Slab)	M3	1,231.50	1,988,600.00	2,448,960,900.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .d fc'30MPa/K-350 (Top Sheet Pile)	M3	171.20	1,836,800.00	314,460,160.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .e fc'30MPa/K-350 (Penahan Abrasi/Top CSP)	M3	105.60	1,836,800.00	193,966,080.00
7.1.7	Beton Mutu Sedang, .a fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang/CSP)	M3	507.05	1,213,756.20	615,435,081.21
7.1.7	Beton Mutu Sedang, .a	M3	180.8	1,213,756.20	219,519,946.33



.b	fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang Pipa Baja)		6		
7.1.1 0	Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-250 (Lean Concrete)	M3	256.1 7	1,124,900.00	288,165,633.00
7.2.1	Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40,6m	BH	144.0 0	402,551,100.00	57,967,358,400.00
7.2.6	Beton Diafragma K350 dan Pekerjaan Penegangan Setelah Pengecoran (post- tension)	M3	149.7 6	1,965,600.00	294,368,256.00
7.3.4	Baja Tulangan U39 Ulir	KG	2,487, 458.7 6	17,600.00	43,779,274,176.00
7.4.5	Baja Struktur BJ 55 (Fy=360MPa), Penyediaan dan Pemasangan – Span Utama Arch	KG	2,841, 190.1 7	34,300.00	97,452,822,831.00
7.6.4 .a	Pengadaan TP. Pipa Baja Dia. 1200 mm, Tebal 16 mm	KG	2,428, 790.0 0	12,900.00	31,331,391,000.00
7.6.6 .a1	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class C (Middle-15m)	M1	2,400. 00	814,400.00	1,954.560,000.00
7.6.6 .a2a	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-15m)	M1	2,400. 00	606,500.00	1,455,600,000.00
7.6.6 .a2b	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-10m)	M1	1,600. 00	664,300.00	1,062,880,000.00
7.6.6 .a3	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Bottom-10m)	M1	2,240. 00	617,700.00	1,383,648,000.00
7.6.6 .b1	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class C	M1	11,79 0.00	1,101,700.00	12,989,043,000.00



	(Middle-15m)				
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	23,58	807,300.00	19,036,134,000.00
.b2	Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class A1 (Middle-15m)		0.00		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	11,79	768,400.00	9,059,436,000.00
.b3	Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class A1 (Bottom-15m)		0.00		
7.6.6	Pengadaan TP. Beton	M1	2,200.	814,400.00	1,791,680,000.00
.c	Pratekan Pracetak 50cmx50cm/Dia. 500mm (Penahan Abrasi)		00		
7.6.9	Pemancangan TP.	M1	10,44	123,600.00	1,290,743,676.00
.a	Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm		2.91		
7.6.9	Pemancangan TP.	M1	47,16	137,600.00	6,489.216,000.00
.b	Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm		0.00		
7.6.1	Pemancangan TP. Pipa	M1	5,200.	109,900.00	571,480,000.00
0	Baja Dia. 1200mm, Tebal 16mm		00		
7.6.1	Pengujian	BH	30.00	14,500,000.00	435,000,000.00
6	Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Driving Analysis)				
SK.7	Pengadaan Sheet Pile	M1	5,600.	879,000.00	4,922,400,000.00
.6.17			00		
SK.7	Pemancangan Sheet	M1	4,480.	51,900.00	232,512,000.00
.6.17	Pile		00		
.b					
7.11.	Expansion Joint Tipe	M1	168.0	3,850,000.00	646,800,000.00
4	Rubber 3 (celah 42 – 82mm)		0		
SK.7	Expansion Joint Tipe	M1	28.00	75,000,000.00	2,100,000,000.00
.11.7	Modular				
SK.7	Perletakan Logam / Pot	BH	8.00	255,000,000.00	2,040,000,000.00
.12	Bearing				
7.12.	Perletakan Elastomerik	BH	144.0	8,800,000.00	1,267,200,000.00
4	Jenis 3 (400 x 450 x 45)		0		



7.13	Sandaran (Railing)	M1	2,872.88	725,000.00	2,082,838,000.00
7.14	Papan Nama Jembatan	BH	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00
SK.7	Pengadaan &	KG	7,280.00	793,000.00	5,773,040,000.00
2.9.a	Pemasangan Hanger CT Bar Dia. 56mm dan Aksesoris				
7.12.5	Rubber Sheet Bearing	M1	56.00	602,409.64	33,734,939.84
8	DIVISI VIII – PENGEMBALIAN KONDISI SAN PEKERJAAN MINOR				
8.3.1	Stabilisasi dengan Tanaman	M2	15,866.00	20,200.00	320,493,200.00
8.3.2	Semak / Perdu	M2	3,173.20	53,400.00	169,448.880.00
8.4.1	Marka Jalan Termoplastik	M2	1,269.24	85,324.19	108,319,717.83
8.4.4.a	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	BH	10.00	1,032,740.52	10,327,405.20
8.4.4.b	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	BH	4.00	1,249,550.00	4,998,200.00
8.4.7	Rel Pengaman	M1	3,114.00	1,134,183.25	3,531,846,640.50
8.4.10	Kerb Pracetak	M1	2,872.88	84,485.20	242,715,841,.38
8.7.3	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	BH	2.00	12,500,000.00	25,000,000.00
8.7.4	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	BH	96.00	16,750,000.00	1,608,000,000.00
SK.8.1	Lampu Navigasi Kapal	BH	10.00	11,750,000.00	117,500,000.00
SK.8.2	Penangkal Petir dan Grounding	BH	2.00	65,000,000.00	130,000,000.00



A.	JUMLAH	406,919,443,511.96
B.	PPN (10% * A)	40,691,944,351.20
C.	TOTAL (A + B)	447,611,387,863.16
D.	DIBULATKAN	447,611,387,000.00

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan uang muka (advance payment bond) PT. Asuransi Mega Pratama Nomor PL.01.630.208C.0007/S.0295391 tanggal 3 Desember 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp. 67.141.708.050,00 (enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014, kemudian saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum yang mengatasnamakan Representative Joint Operation melalui surat Nomor 004/NRM-DKI/XII/2012 memohon kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti agar penyaluran tagihan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dilakukan ke rekening 303.08.02765.3 di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO. Selanjutnya Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti memerintahkan saksi Hariyandi, S.ST.MT selaku Sekretaris DPPKAD untuk berangkat ke Bank DKI dan menyuruh saksi Hariyandi, S.ST.MT untuk menyetujui permohonan yang disampaikan oleh saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum dengan menandatangani persetujuan pada surat permohonan tersebut padahal specimen rekening Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Nomor 303.08.02765.3 bukan atas nama saksi Ir. Dharma Arifiadi melainkan atas nama saksi Syamsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Hanum yang tidak terdaftar selaku personil PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO atas surat kuasa dari saksi Ir. Dharma Arifiadi;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan permohonan uang muka untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 015/NRM-JO/TEK/12/2012, tanggal 17 Desember 2012 Perihal Permohonan Uang Muka, yang ditujukan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Representative JO;



NPWP atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA Nomor:
02.493.418.4-122.000 JL. Sisingamangaraja KM 7 Harjosari II –
Medan Amplas Medan.

Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh
Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012;

**Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan
permohonan uang muka tersebut untuk pekerjaan pembangunan jembatan
selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan rincian sebagai
berikut :**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan	Total
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	2.250.089.450,00	2.250.089.450,00
SK.3.2.	Geotextile	M2	10.000,00	30.000,00	300.000.000,00
10					
3.2.3	Timbunan pilihan	M3	30.000,00	324.600,00	9.738.000.000,00
7.6.4.	Penyediaan tiang a KG pancang pipa baja dia 1200mm, tebal 16 mm	KG	2.050.000,00	12.900,00	26.445.000.000,00
7.6.6.	Penyediaan tiang a1 pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class C - Middle 15 M	M'	1.680,00	814.400,00	1.368.192.000,00
7.6.6.	Penyediaan tiang a2a pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 15 M	M'	1.680,00	606.500,00	1.018.920.000,00
7.6.6.	Penyediaan tiang a2b pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 10 M	M'	1.120.000	664.300,00	744.016.000,00
7.6.6.	Penyediaan tiang a3 pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 – Bottom- 15 M	M'	1.568,00	617.700,00	968.53.600,00
7.6.6.	Penyediaan tiang b1 pancang beton pratekan pracetak	M'	6.490,00	1.101.700,00	7.150.033.000,00



	dia. 600 mm - class C - Middle 15 M				
7.6.6. b2	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Middle 15 M	M'	12.968.00	807.300.00	10.469.066.400.00
7.6.6. b3	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Bottom 15 M	M'	7.074.00	768.400.00	5.435.661.600
7.6.6. c	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 50 cm X 50 cm atau dia 500 mm (penahan abrasi)	M'	1.540.00	814.400.00	1.254.176.000.00
JUMLAH					67.141.708.050.00

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku KPA, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen untuk pencairan uang muka berupa :

Surat Pernyataan Penggunaan Dana 19 Desember 2012;

Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2012;

Berita acara pembayaran nomor : BA – P / PU – BM / 1.03.01

PK.PLU.TJ / XII / 2012 / 001 tanggal 19 Desember 2012.

Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menemui saksi Hariadi dan menyampaikan bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan pencairan uang muka tetapi tidak ada sama sekali realisasi fisik yang dilaksanakan. Kemudian saksi Hariadi memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S agar mencairkan uang muka dengan melengkapi persyaratan pencairan dan yang mengajukan pembayaran uang muka adalah saksi Supendi;

Menimbang, bahwa Kuasa Bendahara Umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4050/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 15% dari total kontrak



ke rekening nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kotor	67.141.708.050,00
2	PPN	6.103.791.641,00
3	PPH	1.831.137.492,00
	Nilai bersih	59.206.778.917,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusli Patra selaku Direktur PT. Relis menghubungi saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum dihubungi oleh untuk datang ke kantornya yang beralamat di Belakang Terminal Manggarai tepatnya di Ruko lantai 2. Setelah saksi Samsul Bahri datang yang ada saat itu adalah Terdakwa Rusli Patra, saksi Muhammad Assegaf, saat itu Terdakwa Rusli Patra menyuruh saksi Samsul Bahri untuk mengurus Pinjaman ke Bank DKI dengan Fasilitas PT. Likotama untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Riau, selanjutnya Terdakwa Rusli Patra menyerahkan Foto Copy Penetapan Pemenang PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya JO dalam pembangunan Jembatan Selat rengit. Kemudian Terdakwa Rusli Patra menghubungi saksi Samsul Bahri untuk mengambil persyaratan-persyaratan berupa :

Dokumen Company Profil (dokumen perusahaan Joint Operation).

Foto copy KTP masing-masing Perwakilan Joint Operation (JO).

Surat penetapan Pemenang PT. Nindya-PT.RELIS-PT. Mangkubwana JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan tersebut diterima oleh saksi Samsul Bahri, selanjutnya saksi Samsul Bahri membawanya ke Notaris Herry Sosiawan, SH untuk memprosesnya, selanjutnya saksi Samsul Bahri di minta oleh Terdakwa Rusli Patra untuk membuka Rekening Joint Operation (JO), karena sudah ada Hubungan dekat PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI sehingga saksi Samsul Bahri meminta Booking Nomor Rekening untuk Rekening Joint Operation (JO) PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya. Setelah Nomor Rekening dapat dari Bank DKI Nomor Rekening tersebut saksi Samsul Bahri mengirimkan ke Notaris untuk dimasukkan kedalam Surat Kuasa dalam bentuk Akta;

Menimbang, bahwa saksi Samsul Bahri dihubungi oleh Staf Notaris Herry Sosiawan, SH yang memberikantahukan agar berkas surat kuasa ditandatangani oleh saksi Samsul Bahri, Terdakwa Rusli Patra, saksi Muhammad Assegaf dan saksi Ir. Dharma Arifiadi;



Menimbang, bahwa untuk penandatanganan Surat Kuasa dalam bentuk Akta oleh Terdakwa, saksi Samsul Bahri bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi didampingi oleh Staf Notaris pergi ke kantor PT. Nindya Karya. Setelah Staf Notaris membacakan Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut isinya adalah Pihak Joint Operation (JO) yang diwakili oleh Terdakwa, saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Muhammad Assegaf memberikan Kuasa kepada saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum untuk mengurus pencairan Kredit Pinjaman Join Operation (JO) di Bank DKI melalui Fasilitas PT. Likotama dan pihak Bank DKI dapat melakukan Penarikan Tagihan atas Pinjaman direkening Joint Operation (JO);

Menimbang, bahwa setelah uang muka masuk ke rekening Nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI sebesar Rp. 67.141.708.050,- (termasuk PPN), uang muka tersebut tidak dapat dicairkan karena uang muka tersebut langsung dipindahbukukan seluruhnya oleh Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat untuk angsuran pembayaran kredit PT. Likotama Hanum;

Menimbang, bahwa selama menjabat sebagai Representative JO Terdakwa tidak pernah melakukan pencairan dana uang muka dari Bank DKI untuk dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan uang muka, karena penyedia jasa belum dapat memulai pekerjaan fisik di lapangan;

Menimbang, bahwa saksi Herry Suxmantojo tidak ada menggunakan dana uang muka untuk item pekerjaan sebagaimana rincian rencana penggunaan uang muka maupun untuk pekerjaan lainnya. Untuk biaya pekerjaan di lapangan PT Nindya Karya menggunakan keuangan dari PT Nindya Karya. Pembayaran gaji karyawan ditanggung oleh masing-masing perusahaan JO, sedangkan peralatan yang dipergunakan merupakan milik PT Relis Sapindo Utama dan pembayarannya tidak pernah ditagihkan ke JO;

Menimbang, bahwa dana yang masuk ke rekening JO secara otomatis akan didebet oleh Bank DKI untuk membayar tagihan kredit JO melalui PT Likotama Harum. Apabila tagihan PT Likotama Harum pada kegiatan lain macet, maka dana yang ada di rekening JO akan dipindahbukukan oleh Bank DKI;



Menimbang, bahwa uang muka yang masuk ke rekening JO selanjutnya secara otomatis pihak Bank DKI melakukan auto debet ke rekening milik PT Likotama Harum yaitu:

Rekening PRK (pinjaman rekening koran) PT Likotama Harum nomor rekening 30377000581 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp31.068.497.076,00 pada tanggal 11 Januari 2013;

Rekening operasional PT Likotama Harum nomor rekening 30308024719 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp28.138.206.841,00 tanggal 11 Januari 2013 dan digunakan untuk biaya operasional kegiatan PT Likotama Harum;

Menimbang, bahwa apabila penyedia belum bisa memobilisasi alat dan tenaga kerja karena status lahan belum selesai, maka uang muka belum bisa diberikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Ir. Dharma Arifiadi bersama-sama dengan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani:

Addendum I (ke satu) Perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD I-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001.

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tentang perubahan nilai kontrak tahun pertama dan tahun ketiga dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)	Nilai Addendum I (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00	148.069.678.950,00
	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00

Menimbang, bahwa dokumen addendum kontrak dibuat oleh saksi Afied Syahroni selaku PPTK 2012 s.d. 2013 dan ditandatangani oleh saksi Afied Syahroni setelah diperintah oleh saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran TA. 2012 s.d. 2013);

Menimbang, bahwa saksi Harmonis selaku PPK 2013 s.d. 2014 yang menggantikan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S sejak tanggal 12 Pebruari 2013) bersama-sama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi pada tanggal 12 Februari 2013 menandatangani:



Addendum II (ke dua) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD II-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014).

Addendum I (ke satu) Perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/ADD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.104.5.2 tanggal 1 Maret 2013, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp. 232.400.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo selaku Representative JO yang menggantikan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 menandatangani:

Addendum III (ke tiga) Perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD III-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 yang semula Representative Jo adalah saksi Sdr. Herry Suxmantojo (PT Nindya Karya/Representative JO).

Addendum II (ke dua) perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/ADD II KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 yang semula Representative Jo adalah saksi Dharma Arifiadi (PT Nindya Karya/Representative JO) menjadi saksi Herry Suxmantojo (PT Nindya Karya/Representative JO);

Menimbang, bahwa Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor KPTS.15/BP2T-IR/IV/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit atas Nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Seluas 4,8 (empat koma delapan) Hektar pada Kawasan Hutan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor



BII.307/PP.001 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Membangun Jembatan di Perairan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor 79.3 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 mengangkat saksi Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014) sebagai KPA/Kabid Bina Marga, kemudian pada tanggal 1 November 2013, saksi Drs. Irwan Nasir, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/XI/2013/052 mengangkat saksi Ir. H. Anwar Zainal, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo menandatangani Amandemen I (ke satu) Perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/AMD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2013/001 tanggal 27 Desember 2013 tentang perubahan nilai pekerjaan yang semula Rp. 232.400.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo pada tanggal 3 Januari 2014 menandatangani dokumen:

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Ketiga) Nomor 600/PU-BM/KT-III/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp210.200.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 365 hari kalender (1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014).

Addendum IV (keempat) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD-IV-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai Addendum I (Rp)	Nilai Addendum IV (Rp)
1	2012	67.141.708.050,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	0,00
3	2014	148.069.678.950,00	380.469.678.950,00
	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/VIII/2014/040 tanggal 18



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **mahagung.go.id**

Agustus 2014 mengangkat saksi Ir. H. Ardahni, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan - SKPD) Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2 tahun 2014, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp157.162.485.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO menyampaikan permohonan pembayaran sertifikat bulanan kepada KPA melalui surat nomor:

Nomor 087/NRM/PJSR/ADM/04/2014 tanggal 26 April 2014 perihal pembayaran sertifikat MC 01 s.d.17;

Nomor 104/NRM/PJSR/ADM/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;

Nomor 108/NRM-PJSR/ADM/06/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;

Nomor 01/NRM-JO/BOM/0/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal kepastian pencairan MC;

Nomor 115/NRM-PJSR/TEK/10/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal pengajuan MC 18, 19, dan 20;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Parulian Marpaung, MM selaku Supervisi Engineer Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor sejak 7 Februari 2013 s.d. 13 November 2014 dengan mengirimkan surat/memo kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO terkait progres pekerjaan di lapangan, sehubungan dengan keterlambatan pekerjaan bukan hanya terkait masalah izin pelepasan kawasan hutan dan izin dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tetapi juga performance kontraktor sendiri yaitu:

Sistem pengendalian manajemen proyek tidak sesuai dengan program mutu, dalam pelaksanaan pekerjaan kurang koordinasi antara personil lapangan dengan Representative JO.

Kurangnya modal yang dimiliki oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO.

Halaman 188 dari 279 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Personil dan material pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan pekerjaan Pelabuhan Dorak yang dikerjakan oleh PT Mangkubuana seperti tercampur. Ada beberapa personil yang bekerja di pekerjaan Jembatan Selat Rengit namun bekerja juga di Pelabuhan Dorak dan ada beberapa material yang terdapat di pekerjaan Jembatan Selat Rengit yang dipindahkan ke pekerjaan Pelabuhan Dorak begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran (Tahun 2012 s.d Tahun 2013) saksi Ir. H. Anwar Zainal, MT selaku Pengguna Anggaran pada (Tahun 2013 s.d. Tahun 2014), menerbitkan surat teguran atas keterlambatan pekerjaan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO dengan rincian sebagai berikut:

No	No Surat	Pengguna Anggaran	Uraian
1	600/PU/V/2013/393 Tgl. 17 Mei 2013	Hariadi (PA 2012 s.d. 2013)	Teguran I (ke satu) Deviasi pekerjaan -27,5% (kontrak kritis)
2	600/PU/II/2014/02 Tgl. 30 Januari 2014	Anwar Zainal	Teguran II (ke dua) Deviasi pekerjaan -49,27% (kontrak kritis)
3	600/PU/2014/112.a Tgl. 3 Maret 2014	Anwar Zainal	Teguran III (ke tiga) Deviasi pekerjaan -51,976% (kontrak kritis)
4	BA-SCM I/PU-BM/1.03.01.PK.PLU.T J/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014	Anwar Zainal	Show Cause Meeting I (SCM I) Progres yang harus dicapai selama masa test case (1 s.d. 30 Juni 2014) sebesar 3,56%
5	600/PU.VII/2014/383 Tgl. 7 Juli 2014	Anwar Zainal	Teguran hasil SCM I Deviasi selama masa show case -1,704%
6	23 Desember 2014	Ardhahni	SCM Final

Menimbang, bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 03/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;



Menimbang, bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 04/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti agar merealisasikan pembayaran prestasi pekerjaan dan akan menghentikan pekerjaan secara permanen sampai pembayaran dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi Ardahni selaku Pengguna Anggaran menandatangani Amandemen Perjanjian Nomor 600/PU-BM/AMD-SP / 1.03.01.PK.PLU.TJ / XII/2014/001 tanggal 30 Desember 2014 yang menyatakan bahwa:

Pemutusan kontrak terhadap PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO.

Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT Bank DKI Cabang Kota Jakarta Barat.

Melakukan pencairan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama.

Memasukkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana ke dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa saksi Ardahni menerbitkan surat Nomor 600/PU/XII/2014/578.B tanggal 30 Desember 2014 tentang pemutusan kontrak dan menyampaikan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Prof. Sugeng Wiyono (Tim Ahli Teknis UIR) menyebutkan terhadap pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Selat Rengit telah dilakukan pemeriksaan teknis dengan hasil sebagai berikut:

Progres tiang pancang beton jenis spun pile:

Pengadaan tiang pancang diameter 600 mm sebesar 14.400m;

Pengadaan tiang pancang diameter 500 mm sebesar 0 m;

Pemancangan tiang pancang diameter 600 mm adalah 12.282,76 m.

Daya dukung tiang pancang beton yang sudah dipancang memenuhi persyaratan dengan faktor aman (SF) 1,5 – 3,5.

Tiang pancang baja diameter 1200 mm sebanyak 40 batang tidak ditemukan dilokasi pekerjaan.



Pengadaan tiang pancang baja diameter 1200 mm sebesar 791.572,89 kg tidak dihitung.

Pengadaan tiang pancang beton pracetak tidak bisa dihitung karena kondisinya sudah rusak dan mutunya tidak memenuhi syarat lagi.

Volume timbunan adalah sebesar 7.093,91 m³.

Progres pekerjaan berdasarkan rincian item pekerjaan kontrak sebelumnya sampai Agustus 2019 sebesar 4,3249%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada tahapan pelaksanaan pekerjaan, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir dengan progres pekerjaan baru mencapai 4,3249%, dengan rincian sebagai berikut:

Kontrak, Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani sebelum terbit izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun jembatan di wilayah perairan.

Pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru dimulai setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan tanggal 14 April 2013 dan izin membangun jembatan di wilayah perairan tanggal 7 Mei 2013.

PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya.

PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Berdasarkan hasil audit Ahli Teknis Universitas Islam Riau, progres pekerjaan yang dapat diterima adalah sebesar 4,3249%;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S, dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Supendi sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen), dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi
Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan
rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| 1. Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh) | Rp59.206.778.917,00 |
| 2. Nilai pekerjaan yang spesifikasinya sesuai kontrak (tidak termasuk PPN) Dikurangi PPh | Rp17.598.852.128,44
(Rp527.965.563,85)
<u>(Rp17.070.886.564,59)</u> |
| 3 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2) | <u>Rp42.135.892.352,41</u> |

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, Akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan bersama PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012, dan karena jabatan atau



kedudukan Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku yang diberikan kuasa oleh JO untuk melaksanakan kegiatan lebih tepat sebagai Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan yang ada padanya karena Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur Dakwaan Primair lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, dan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan pembuktian “Unsur” dalam Dakwaan Primair, unsur Setiap Orang telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa, untuk itu terkait unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidiar ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Primair yang telah dinyatakan telah terpenuhi, oleh karenanya maka unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidiar harus dinyatakan pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran dan bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immateriil bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan keuntungan secara kumulatif. Maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam bathin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Untuk melihat suatu tujuan dalam suasana bathin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dalam bathin si pelaku ;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, SH., mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata “menguntungkan” berarti Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi;

Menimbang bahwa R. Wiyono, SH., mengatakan bahwa “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubuana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubuana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa saksi DUPLI JULIANDRI, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa saksi Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubuana Utama Jaya



berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

menandatangani Nota Kesepakatan nomor 40/HK/PJ/2011
170/DPRD/XII/2011/285 tanggal 11

Desember 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, antara lain biaya konstruksi pembangunan Jembatan Selat Rengit sebesar Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar rupiah) dengan rincian:

Tahun 2012 sebesar Rp125.000.000.000,00;

Tahun 2013 sebesar Rp232.400.000.000,00;

Tahun 2014 sebesar Rp102.600.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar);

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si, Bin Muhammad Nasir selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/IV/2012/017 tanggal 18 April 2021 mengangkat saksi Hariadi, SST. MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan selaku Pengguna Anggaran Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak yang terdiri dari saksi Dr. H. Aready, SE., M.Si, saksi Saiful Bakhri, ST, saksi Ade Saputra, saksi Fakhri Amran, SE dan saksi Syamsul Bahri, ST memulai lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan menayangkan pengumuman Nomor : 050.5/PPBJ/PK.PLU.UNK.TJ/V/2012/001 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pelelangan Umum Metode Prakuifikasi dengan kualifikasi usaha non kecil gred 7 melalui papan pengumuman di Gedung LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti dan laman website LPSE Provinsi Riau dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp459.899.274.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terhadap pelaksanaan lelang tersebut, saksi Hariadi, SST. MT selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. Ir.ABDUL



MAJID, Dipl.HE (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara lisan untuk melakukan pelelangan meskipun izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pembangunan dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan belum terbit karena yakin kedua izin tersebut bisa segera terbit dan berdasarkan time schedule 6 bulan pertama pekerjaan adalah proses pemesanan barang/material tiang pancang;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2011, saksi H. Supendi Als H. Pendi Bin H. Amir selaku Komisaris PT Likotama Harum datang ke PT Nindya Karya dan menyampaikan informasi proyek di Meranti dan mengajak PT Nindya Karya untuk melakukan joint operation. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan bertempat di Pizza Hut, Tebet Indraya Square (TIS) Jakarta Selatan yaitu:

Pertemuan pertama, dihadiri oleh saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Supendi yang datang bersama Terdakwa Rusli Patra, pada kesempatan tersebut saksi Supendi menyampaikan informasi rencana proyek Jembatan Selat Rengit dan keinginan melakukan joint operation 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Nindya - PT Mangkubwana - PT Relis. Lebih lanjut Terdakwa Rusli Patra menjelaskan bahwa Terdakwa Rusli Patra telah melakukan pendekatan terhadap pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait lelang Jembatan Selat Rengit.

Pertemuan kedua, saksi Supendi datang membawa saksi Muhammad Assegaf. Pertemuan tersebut melanjutkan pembicaraan mengenai pembentukan JO.

Pada pertemuan ketiga, membahas detail porsi keuntungan yaitu 40% untuk PT. Nindya Karya, 30% untuk PT. Relis Sapindo Utama dan 30% PT. Mangkubwana Utama Jaya. saksi Supendi menyampaikan bahwa yang saksi Supendi telah menyiapkan dana, peralatan dan personil untuk pekerjaan pembangunan Jambatan Selat Rengit.

Pertemuan keempat, dihadiri oleh Terdakwa, saksi Supendi, saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Muhammad Assegaf. Pada pertemuan tersebut masing-masing pihak setuju untuk melanjutkan kerjasama.



dan saksi Ir. Dharma Arifiadi bersedia melakukan Joint Operation karena saksi Supendi telah kenal dengan orang yang terkait dengan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan memiliki banyak peralatan, modal dan personil sehingga PT. Nindya Karya tidak perlu modal, alat dan personil tetapi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama, saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Direktur PT. Nindya Karya dan saksi Muhammad Assegaf selaku Direktur Utama PT Mangkubuana Utama Jaya menandatangani Perjanjian Joint Operation (JO) Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada tanggal 28 Mei 2012. Dalam perjanjian tersebut PT. Nindya Karya bertindak sebagai Leading Firm, dengan partisipasi penyertaan modal masing-masing sebesar PT. Nindya Karya 40% (empat puluh persen), PT Relis Sapindo Utama 30% (tiga puluh persen) dan PT Mangkubuana Utama Jaya sebesar 30% (tiga puluh persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012, berdasarkan Adendum Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 81 dihadapan Notaris Pengganti Prima Yuddy Febrida Yenti, PT. Nindya Karya (saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Direktur PT. Nindya Karya) – PT. Relis (Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama) – PT Mangkubuana (Muhammad Assegaf selaku Direktur Utama PT Mangkubuana Utama Jaya) Joint Operation menunjuk Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama sebagai Pelaksana Proyek sesuai kesepakatan Joint Operation yang akan ditentukan kemudian, apabila Joint Operation ditunjuk sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa dalam periode tanggal 31 Mei 2012 - 8 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak menerima 10 perusahaan yang melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen kualifikasi, diantaranya adalah PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO;

Menimbang, bahwa Panitia Lelang hanya melakukan pembuktian kualifikasi, aanwijzing, pendaftaran dan hal-hal yang bersifat administrasi, sedangkan yang melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh saksi Hariadi. Tim Teknis tersebut bekerja tanpa adanya Surat Keputusan Penetapan. Hasil evaluasi Tim Teknis menunjukkan dari 10 perusahaan yang



menyampaikan dokumen kualifikasi, 7 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut diberikan kepada Panitia Pengadaan dalam bentuk soft file;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak melakukan pembuktian kualifikasi kepada 7 perusahaan yang lulus evaluasi prakualifikasi pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012. Dari 7 perusahaan yang diundang pembuktian kualifikasi, 5 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 2 perusahaan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/BA-HK/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/005 tanggal 19 Juli 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak menyatakan 5 (lima) perusahaan lulus tahap prakualifikasi dan memenuhi syarat untuk diundang mengikuti tahap pelelangan umum selanjutnya dan pada tanggal 20 Juli 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak membuat dokumen Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 050.5 / PPBJ / PEN /1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/06 dan menetapkan 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Mawatindo Road Construction KSO PT. Glinding Mas Wahana Nusa, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT Mangkubwana JO, PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT. Waskita Karya (Persero), kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak membuat dokumen Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/PEN/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/07 tanggal 27 Juli 2012 dan mengumumkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Mawatindo Road Construction KSO PT Glinding Mas Wahana Nusa, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO, PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) lulus tahap kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya. Selanjutnya dalam periode tanggal 10 s.d. 27 Agustus 2012, 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen penawaran yang diantaranya adalah PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012 mengangkat saksi Dupli Juliandri sebagai Kuasa Pengguna



Anggaran/Kepala Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 151 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 050.5 / PPBJ / BAHF / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/IX/2012/013 tanggal 7 September 2012, Hasil evaluasi menunjukkan dari 5 (lima) perusahaan yang menyampaikan penawaran, 1 (satu) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat evaluasi teknis dengan sistem gugur (ambang batas) yakni PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 4 (empat) perusahaan lainnya gugur;

Menimbang, bahwa melalui surat Nomor 600/PU/IX/2012/717 tanggal 13 September 2012, saksi Hariadi, S.ST. MT selaku Pengguna Anggaran menetapkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO selaku pemenang pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 s.d. 2014, kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak dengan surat Nomor 050.5 / PPBJ / UM / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/IX/2012/015 tanggal 14 September 2012 mengumumkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S meminta petunjuk kepada saksi Hariadi, S.ST.MT terkait dengan belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan dan izin ketinggian jembatan dari Kementerian Perhubungan. Saat itu saksi Hariadi, S.ST.MT menjelaskan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S bahwa kedua perizinan tersebut sedang diurus oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pihak Dinas Kehutanan dan memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk tetap menandatangani SPPBJ, SPMK, dan Surat Perjanjian. Ketika saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S akan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S kembali menghadap saksi Hariadi, S.ST.MT untuk memastikan penandatanganan surat-surat tersebut dan perintah saksi



Hariadi, S.ST.MT tetap memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk menandatangani ketiga surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600 / PU-BM / SPPBJ / 1.03.01.PK.PU.TJ.001 / X / 2012 / 001 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan pelaksanaan Garansi Bank dari Bank DKI Nomor 154.166/WKJB-ASK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp.22.380.569.850,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 23 Oktober 2012 s.d. 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen Surat Perjanjian pada tanggal 1 November 2012 sebagai berikut:

Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang dialokasikan secara tahun jamak dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00
2	2013	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00
	Jumlah	447.611.387.000,00

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2012.

Surat Penyerahan Lapangan Nomor 600/PU-BM/SPL/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001.



Pada saat saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S melaksanakan Penandatanganan kontrak di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan saksi Hariadi, S.ST.MT juga dihadiri oleh saksi Supendi, Terdakwa Rusli Patra, serta saksi Muhammad Assegaf;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku PPK, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S karena lahan/lokasi yang akan digunakan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit belum ada pelepasan Kawasan baik dari Dinas Kehutanan maupun Dinas Perhubungan, dengan tidak diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan maka SPMK belum bisa dikeluarkan, atau apabila lahan yang akan menjadi lokasi pekerjaan konstruksi hanya sebagian yang bisa dikerjakan, maka Surat Penyerahan Lapangan dikeluarkan hanya untuk lokasi lahan yang bisa dikerjakan saja dan SPMK diterbitkan untuk lokasi yang bisa dikerjakan sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/PU-BM/SPMK/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender (2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014) dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender. Berdasarkan kontrak pekerjaan seharusnya mulai dilaksanakan tanggal 2 Nopember 2012, namun PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo baru memulai pekerjaan sekira bulan Juni 2013, hal tersebut terkait Izin dari Dinas Perhubungan Laut baru keluar tanggal 7 Mei 2013 dan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 67/600/KPA/PU-BM/V201301 tanggal 13 Mei 2013. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dikendalikan oleh saksi Supendi. Pekerjaan fisik mulai dilaksanakan setelah terbit perizinan terkait pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun di wilayah perairan. Sedangkan personel tenaga ahli yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak seluruhnya melaksanakan pekerjaan di lapangan dan pergantian personil tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari PPK.



Adapun Item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai berikut :

NO DIV	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL		
			KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI – UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	4,927,092,400.00	4,927,092,400.00
2	DIVISI II – DRAINASE				
2.1	Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air	M3	10,39 1.45	35,620.00	370,143,449.00
2.3.1	Saluran Berbentuk U Tipe DS3 Ukuran 100 cm x 120 cm	M1	5,586. 80	992,106.54	5,542,700,817.67
SK	PVC Drainage Dia 150 mm, Lengkap dgn Socket, Toe, Knee, Galvanized	M1	830.2 0	849,430.00	705,196,786.00
2.5.1	Steel Hanger, Dynabolt dan Kelengkapan Lain yang Diperlukan				
SK	Deckdrain / Grating Komplit dengan Fitting Kelengkapan Lain yang Diperlukan	BH	593.0 0	700,180.00	415,206,740.00
3	DIVISI III – PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M3	15,20 4.00	21,700.00	329,926,800.00
3.1.3	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m	M3	2,412. 80	46,800.00	112,919,040.00
3.2.2	Timbunan Pilihan	M3	58,63 0.74	324,600.00	19,031,538,204.00
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	M3	26,87 7.15	389,520.00	10,469,187,468.00
SK	Geotextile	M2	48,50 8.18 0	30,000.00	1,455,245,400.00
SK	Geogrid	M2	43,73 5.60	33,000.00	1,443,274,800.00
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	25,03 6.48	4,400.00	110,160,512.00



4	DIVISI IV – PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	794.0 7	603,300.00	479,062,431.00
5	DIVISI V – PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	4,398. 53	676,700.00	2,976,485,251.00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	4,671. 00	603,300.00	2,818,014,300.00
6	DIVISI VI – PERKERASAN ASPAL				
6.1.1	Lapis Resap Pengikat – .a Aspal Cair	LTR	26,59 3.60	12,800.00	340,398,080.00
6.1.2	Lapis Perekat – Aspal .a Cair	LTR	10,07 3.80	13,200.00	132,974,160.00
6.3.5	Laston Lapis Aus (AC- .a WC)	TON	3,058. 26	1,130,500.00	3,457,362,930.00
6.3.6	Laston Lapis Antara .a (AC-BC)	TON	1,969. 61	1,098,00.00	2,162,631,780.00
6.3.7	Laston Lapis Pondasi .a (AC-Base)	TON	3,688. 53	1,047,700.00	3,864,472,881.00
7	DIVISI VII – STRUKTUR				
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .a fc'30MPa/K-350 (Pilar)	M3	8,919. 27	2,132,800.00	19,023,019,056.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .b fc'30MPa/K-350 (Deck Slab)	M3	3,973. 06	2,252,700.00	8,950,112,262.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .c fc'30MPa/K-350 (Pile Slab)	M3	1,231. 50	1,988,600.00	2,448,960,900.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .d fc'30MPa/K-350 (Top Sheet Pile)	M3	171.2 0	1,836,800.00	314,460,160.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .e fc'30MPa/K-350 (Penahan Abrasi/Top	M3	105.6 0	1,836,800.00	193,966,080.00



	CSP)				
7.1.7.a	Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang/CSP)	M3	507.05	1,213,756.20	615,435,081.21
7.1.7.b	Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang Pipa Baja)	M3	180.86	1,213,756.20	219,519,946.33
7.1.1.0	Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-250 (Lean Concrete)	M3	256.17	1,124,900.00	288,165,633.00
7.2.1	Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40,6m	BH	144.00	402,551,100.00	57,967,358,400.00
7.2.6	Beton Diafragma K350 dan Pekerjaan Penegangan Setelah Pengecoran (post-tension)	M3	149.76	1,965,600.00	294,368,256.00
7.3.4	Baja Tulangan U39 Ulir	KG	2,487,458.76	17,600.00	43,779,274,176.00
7.4.5	Baja Struktur BJ 55 (Fy=360MPa), Penyediaan dan Pemasangan – Span Utama Arch	KG	2,841,190.17	34,300.00	97,452,822,831.00
7.6.4.a	Pengadaan TP. Pipa Baja Dia. 1200 mm, Tebal 16 mm	KG	2,428,790.00	12,900.00	31,331,391,000.00
7.6.6.a1	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class C (Middle-15m)	M1	2,400.00	814,400.00	1,954,560,000.00
7.6.6.a2a	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-15m)	M1	2,400.00	606,500.00	1,455,600,000.00
7.6.6.a2b	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-10m)	M1	1,600.00	664,300.00	1,062,880,000.00
7.6.6.a3	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia.	M1	2,240.00	617,700.00	1,383,648,000.00



	500mm Class A1 (Bottom-10m)				
7.6.6 .b1	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class C (Middle-15m)	M1	11,79 0.00	1,101,700.00	12,989,043,000.00
7.6.6 .b2	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class A1 (Middle-15m)	M1	23,58 0.00	807,300.00	19,036,134,000.00
7.6.6 .b3	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class A1 (Bottom-15m)	M1	11,79 0.00	768,400.00	9,059,436,000.00
7.6.6 .c	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak 50cmx50cm/Dia. 500mm (Penahan Abrasi)	M1	2,200. 00	814,400.00	1,791,680,000.00
7.6.9 .a	Pemancangan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm	M1	10,44 2.91	123,600.00	1,290,743,676.00
7.6.9 .b	Pemancangan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm	M1	47,16 0.00	137,600.00	6,489.216,000.00
7.6.1 0	Pemancangan TP. Pipa Baja Dia. 1200mm, Tebal 16mm	M1	5,200. 00	109,900.00	571,480,000.00
7.6.1 6	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Driving Analysis)	BH	30.00	14,500,000.00	435,000,000.00
SK.7 .6.17 .a	Pengadaan Sheet Pile	M1	5,600. 00	879,000.00	4,922,400,000.00
SK.7 .6.17 .b	Pemancangan Sheet Pile	M1	4,480. 00	51,900.00	232,512,000.00
7.11. 4	Expansion Joint Tipe Rubber 3 (celah 42 – 82mm)	M1	168.0 0	3,850,000.00	646,800,000.00
SK.7	Expansion Joint Tipe	M1	28.00	75,000,000.00	2,100,000,000.00



.11.7	Modular				
SK.7	Perletakan Logam / Pot	BH	8.00	255,000,000.00	2,040,000,000.00
.12	Bearing				
7.12.	Perletakan Elastomerik	BH	144.0	8,800,000.00	1,267,200,000.00
4	Jenis 3 (400 x 450 x 45)		0		
7.13	Sandaran (Railing)	M1	2,872.88	725,000.00	2,082,838,000.00
7.14	Papan Nama Jembatan	BH	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00
SK.7	Pengadaan &	KG	7,280.00	793,000.00	5,773,040,000.00
.2.9.	Pemasangan Hanger				
a	CT Bar Dia. 56mm dan Aksesoris				
7.12.	Rubber Sheet Bearing	M1	56.00	602,409.64	33,734,939.84
5					
8	DIVISI VIII – PENGEMBALIAN KONDISI SAN PEKERJAAN MINOR				
8.3.1	Stabilisasi dengan Tanaman	M2	15,866.00	20,200.00	320,493,200.00
8.3.2	Semak / Perdu	M2	3,173.20	53,400.00	169,448.880.00
8.4.1	Marka Jalan Termoplastik	M2	1,269.24	85,324.19	108,319,717.83
8.4.4	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	BH	10.00	1,032,740.52	10,327,405.20
8.4.4	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	BH	4.00	1,249,550.00	4,998,200.00
8.4.7	Rel Pengaman	M1	3,114.00	1,134,183.25	3,531,846,640.50
8.4.1	Kerb Pracetak	M1	2,872.88	84,485.20	242,715,841,.38
8.7.3	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	BH	2.00	12,500,000.00	25,000,000.00
8.7.4	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe	BH	96.00	16,750,000.00	1,608,000,000.00



	Merkuri 250 Watt				
SK.8	Lampu Navigasi Kapal	BH	10.00	11,750,000.00	117,500,000.00
.8.1					
SK.8	Penangkal Petir dan	BH	2.00	65,000,000.00	130,000,000.00
.8.2	Grounding				
A.	JUMLAH				406,919,443,511.96
B.	PPN (10% * A)				40,691,944,351.20
C.	TOTAL (A + B)				447,611,387,863.16
D.	DIBULATKAN				447,611,387,000.00

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan uang muka (advance payment bond) PT. Asuransi Mega Pratama Nomor PL.01.630.208C.0007/S.0295391 tanggal 3 Desember 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp. 67.141.708.050,00 (enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014, kemudian saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum yang mengatasnamakan Representative Joint Operation melalui surat Nomor 004/NRM-DKI/XII/2012 memohon kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti agar penyaluran tagihan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dilakukan ke rekening 303.08.02765.3 di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO. Selanjutnya Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti memerintahkan saksi Hariyandi, S.ST.MT selaku Sekretaris DPPKAD untuk berangkat ke Bank DKI dan menyuruh saksi Hariyandi, S.ST.MT untuk menyetujui permohonan yang disampaikan oleh saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum dengan menandatangani persetujuan pada surat permohonan tersebut padahal specimen rekening Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Nomor 303.08.02765.3 bukan atas nama saksi Ir. Dharma Arifiadi melainkan atas nama saksi Syamsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Hanum yang tidak terdaftar selaku personil PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO atas surat kuasa dari saksi Ir. Dharma Arifiadi;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan permohonan uang muka untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 015/NRM-JO/TEK/12/2012,
tanggal 17 Desember 2012 Perihal Permohonan Uang Muka, yang



ditujukan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Representative JO;

NPWP atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA Nomor: 02.493.418.4-122.000 JL. Sisingamangaraja KM 7 Harjosari II – Medan Amplas Medan.

Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan permohonan uang muka tersebut untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan	Total
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	2.250.089.450.00	2.250.089.450.00
SK.3.2.	Geotextile	M2	10.000,00	30.000.00	300.000.000.00
10					
3.2.3	Timbunan pilihan	M3	30.000,00	324.600.00	9.738.000.000.00
7.6.4.	Penyediaan tiang	KG	2.050.000,00	12.900.00	26.445.000.000.00
a	KG pancang pipa baja dia 1200mm, tebal 16 mm				
7.6.6.	Penyediaan tiang	M'	1.680.00	814.400.00	1.368.192.000.00
a1	pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class C - Middle 15 M				
7.6.6.	Penyediaan tiang	M'	1.680.00	606.500.00	1.018.920.000.00
a2a	pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 15 M				
7.6.6.	Penyediaan tiang	M'	1.120.000	664.300.00	744.016.000.00
a2b	pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 10 M				
7.6.6.	Penyediaan tiang	M'	1.568.00	617.700.00	968.53.600.00
a3	pancang beton pratekan pracetak				



	dia. 500 mm - class A1 – Bottom- 15 M				
7.6.6. b1	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class C - Middle 15 M	M'	6.490.00	1.101.700.00	7.150.033.000.00
7.6.6. b2	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Middle 15 M	M'	12.968.00	807.300.00	10.469.066.400.00
7.6.6. b3	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Bottom 15 M	M'	7.074.00	768.400.00	5.435.661.600
7.6.6. c	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 50 cm X 50 cm atau dia 500 mm (penahan abrasi)	M'	1.540.00	814.400.00	1.254.176.000.00
JUMLAH					67.141.708.050.00

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku KPA, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen untuk pencairan uang muka berupa :

Surat Pernyataan Penggunaan Dana 19 Desember 2012;
Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2012;
Berita acara pembayaran nomor : BA – P / PU – BM / 1.03.01
PK.PLU.TJ / XII / 2012 / 001 tanggal 19 Desember 2012.
Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menemui saksi Hariadi dan menyampaikan bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan pencairan uang muka tetapi tidak ada sama sekali realisasi fisik yang dilaksanakan. Kemudian saksi Hariadi memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S agar mencairkan uang muka dengan melengkapi persyaratan pencairan dan yang mengajukan pembayaran uang muka adalah saksi Supendi;



Menimbang, bahwa Kuasa Bendahara Umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4050/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 15% dari total kontrak ke rekening nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kotor	67.141.708.050,00
2	PPN	6.103.791.641,00
3	PPH	1.831.137.492,00
	Nilai bersih	59.206.778.917,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusli Patra selaku Direktur PT. Relis menghubungi saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum dihubungi oleh untuk datang ke kantornya yang beralamat di Belakang Terminal Manggarai tepatnya di Ruko lantai 2. Setelah saksi Samsul Bahri datang yang ada saat itu adalah Terdakwa Rusli Patra, saksi Muhammad Assegaf, saat itu Terdakwa Rusli Patra menyuruh saksi Samsul Bahri untuk mengurus Pinjaman ke Bank DKI dengan Fasilitas PT. Likotama untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Riau, selanjutnya Terdakwa Rusli Patra menyerahkan Foto Copy Penetapan Pemenang PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya JO dalam pembangunan Jembatan Selat rengit. Kemudian Terdakwa Rusli Patra menghubungi saksi Samsul Bahri untuk mengambil persyaratan-persyaratan berupa :

- Dokumen Company Profil (dokumen perusahaan Joint Operation).
- Foto copy KTP masing-masing Perwakilan Joint Operation (JO).
- Surat penetapan Pemenang PT. Nindya-PT.RELIS-PT. Mangkubwana JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan tersebut diterima oleh saksi Samsul Bahri, selanjutnya saksi Samsul Bahri membawanya ke Notaris Herry Sosiawan, SH untuk memprosesnya, selanjutnya saksi Samsul Bahri di minta oleh Terdakwa Rusli Patra untuk membuka Rekening Joint Operation (JO), karena sudah ada Hubungan dekat PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI sehingga saksi Samsul Bahri meminta Booking Nomor Rekening untuk Rekening Joint Operation (JO) PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya. Setelah Nomor Rekening dapat dari Bank DKI Nomor Rekening tersebut saksi Samsul Bahri mengirimkan ke Notaris untuk dimasukkan kedalam Surat Kuasa dalam bentuk Akta;



Menimbang, bahwa saksi Samsul Bahri dihubungi oleh Staf Notaris Herry Sosiawan, SH yang memberikantahukan agar berkas surat kuasa ditandatangani oleh saksi Samsul Bahri, Terdakwa Rusli Patra, saksi Muhammad Assegaf dan saksi Ir. Dharma Arifiadi;

Menimbang, bahwa untuk penandatanganan Surat Kuasa dalam bentuk Akta oleh Terdakwa, saksi Samsul Bahri bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi didampingi oleh Staf Notaris pergi ke kantor PT. Nindya Karya. Setelah Staf Notaris membacakan Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut Isinya adalah Pihak Joint Operation (JO) yang diwakili oleh Terdakwa, saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Muhammad Assegaf memberikan Kuasa kepada saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum untuk mengurus pencairan Kredit Pinjaman Join Operation (JO) di Bank DKI melalui Fasilitas PT. Likotama dan pihak Bank DKI dapat melakukan Penarikan Tagihan atas Pinjaman direkening Joint Operation (JO);

Menimbang, bahwa setelah uang muka masuk ke rekening Nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI sebesar Rp. 67.141.708.050,- (termasuk PPN), uang muka tersebut tidak dapat dicairkan karena uang muka tersebut langsung dipindahbukukan seluruhnya oleh Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat untuk angsuran pembayaran kredit PT. Likotama Hanum;

Menimbang, bahwa selama menjabat sebagai Representative JO Terdakwa tidak pernah melakukan pencairan dana uang muka dari Bank DKI untuk dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan uang muka, karena penyedia jasa belum dapat memulai pekerjaan fisik di lapangan;

Menimbang, bahwa saksi Herry Suxmantojo tidak ada menggunakan dana uang muka untuk item pekerjaan sebagaimana rincian rencana penggunaan uang muka maupun untuk pekerjaan lainnya. Untuk biaya pekerjaan di lapangan PT Nindya Karya menggunakan keuangan dari PT Nindya Karya. Pembayaran gaji karyawan ditanggung oleh masing-masing perusahaan JO, sedangkan peralatan yang dipergunakan merupakan milik PT Relis Sapindo Utama dan pembayarannya tidak pernah ditagihkan ke JO;



Menimbang, bahwa dana yang masuk ke rekening JO secara otomatis akan didebet oleh Bank DKI untuk membayar tagihan kredit JO melalui PT Likotama Harum. Apabila tagihan PT Likotama Harum pada kegiatan lain macet, maka dana yang ada di rekening JO akan dipindahbukukan oleh Bank DKI;

Menimbang, bahwa uang muka yang masuk ke rekening JO selanjutnya secara otomatis pihak Bank DKI melakukan auto debet ke rekening milik PT Likotama Harum yaitu:

Rekening PRK (pinjaman rekening koran) PT Likotama Harum nomor rekening 30377000581 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp31.068.497.076,00 pada tanggal 11 Januari 2013;

Rekening operasional PT Likotama Harum nomor rekening 30308024719 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp28.138.206.841,00 tanggal 11 Januari 2013 dan digunakan untuk biaya operasional kegiatan PT Likotama Harum;

Menimbang, bahwa apabila penyedia belum bisa memobilisasi alat dan tenaga kerja karena status lahan belum selesai, maka uang muka belum bisa diberikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Ir. Dharma Arifiadi bersama-sama dengan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani:

Addendum I (ke satu) Perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD I-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001.

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tentang perubahan nilai kontrak tahun pertama dan tahun ketiga dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)	Nilai Addendum I (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00	148.069.678.950,00
	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00

Menimbang, bahwa dokumen addendum kontrak dibuat oleh saksi Afied Syahroni selaku PPTK 2012 s.d. 2013 dan ditandatangani oleh saksi Afied Syahroni setelah diperintah oleh saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran TA. 2012 s.d. 2013);



Menimbang, bahwa saksi Harmonis selaku PPK 2013 s.d. 2014 yang menggantikan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S sejak tanggal 12 Pebruari 2013) bersama-sama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi pada tanggal 12 Februari 2013 menandatangani:

Addendum II (ke dua) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD II-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014).

Addendum I (ke satu) Perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/ADD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.104.5.2 tanggal 1 Maret 2013, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp. 232.400.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo selaku Representative JO yang menggantikan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 menandatangani:

Addendum III (ke tiga) Perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD III-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 yang semula Representative Jo adalah saksi Sdr. Herry Suxmantojo (PT Nindya Karya/Representative JO).

Addendum II (ke dua) perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/ADD II KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 yang semula Representative Jo adalah saksi Dharma Arifiadi (PT Nindya Karya/Representative JO) menjadi saksi Herry Suxmantojo (PT Nindya Karya/Representative JO);

Menimbang, bahwa Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor KPTS.15/BP2T-IR/IV/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit atas Nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Seluas 4,8



Addendum IV (keempat) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD-IV-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/1/2014/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai Addendum I (Rp)	Nilai Addendum IV (Rp)
1	2012	67.141.708.050,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	0,00
3	2014	148.069.678.950,00	380.469.678.950,00

Halaman 215 dari 279 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00
--	--------	--------------------	--------------------

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/VIII/2014/040 tanggal 18 Agustus 2014 mengangkat saksi Ir. H. Ardahani, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan - SKPD) Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2 tahun 2014, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp157.162.485.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO menyampaikan permohonan pembayaran sertifikat bulanan kepada KPA melalui surat nomor:

Nomor 087/NRM/PJSR/ADM/04/2014 tanggal 26 April 2014 perihal pembayaran sertifikat MC 01 s.d.17;

Nomor 104/NRM/PJSR/ADM/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;

Nomor 108/NRM-PJSR/ADM/06/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;

Nomor 01/NRM-JO/BOM/0/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal kepastian pencairan MC;

Nomor 115/NRM-PJSR/TEK/10/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal pengajuan MC 18, 19, dan 20;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Parulian Marpaung, MM selaku Supervisi Engineer Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor sejak 7 Februari 2013 s.d. 13 November 2014 dengan mengirimkan surat/memo kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO terkait progres pekerjaan di lapangan, sehubungan dengan keterlambatan pekerjaan bukan hanya terkait masalah izin pelepasan kawasan hutan dan izin dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tetapi juga performance kontraktor sendiri yaitu:



Sistem pengendalian manajemen proyek tidak sesuai dengan program mutu, dalam pelaksanaan pekerjaan kurang koordinasi antara personil lapangan dengan Representative JO.

Kurangnya modal yang dimiliki oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO.

Personil dan material pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan pekerjaan Pelabuhan Dorak yang dikerjakan oleh PT Mangkubwana seperti tercampur. Ada beberapa personil yang bekerja di pekerjaan Jembatan Selat Rengit namun bekerja juga di Pelabuhan Dorak dan ada beberapa material yang terdapat di pekerjaan Jembatan Selat Rengit yang dipindahkan ke pekerjaan Pelabuhan Dorak begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran (Tahun 2012 s.d Tahun 2013) saksi Ir. H. Anwar Zainal, MT selaku Pengguna Anggaran pada (Tahun 2013 s.d. Tahun 2014), menerbitkan surat teguran atas keterlambatan pekerjaan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dengan rincian sebagai berikut:

No	No Surat	Pengguna Anggaran	Uraian
1	600/PU/V/2013/393 Tgl. 17 Mei 2013	Hariadi (PA 2012 s.d. 2013)	Teguran I (ke satu) Deviasi pekerjaan -27,5% (kontrak kritis)
2	600/PU/II/2014/02 Tgl. 30 Januari 2014	Anwar Zainal	Teguran II (ke dua) Deviasi pekerjaan -49,27% (kontrak kritis)
3	600/PU/2014/112.a Tgl. 3 Maret 2014	Anwar Zainal	Teguran III (ke tiga) Deviasi pekerjaan -51,976% (kontrak kritis)
4	BA-SCM I/PU- BM/1.03.01.PK.PLU.T J/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014	Anwar Zainal	Show Cause Meeting I (SCM I) Progres yang harus dicapai selama masa test case (1 s.d. 30 Juni 2014) sebesar 3,56%
5	600/PU.VII/2014/383 Tgl. 7 Juli 2014	Anwar Zainal	Teguran hasil SCM I Deviasi selama masa show case -1,704%
6	23 Desember 2014	Ardhahni	SCM Final



Menimbang, bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 03/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 04/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti agar merealisasikan pembayaran prestasi pekerjaan dan akan menghentikan pekerjaan secara permanen sampai pembayaran dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi Ardahni selaku Pengguna Anggaran menandatangani Amandemen Perjanjian Nomor 600/PU-BM/AMD-SP / 1.03.01.PK.PLU.TJ / XII/2014/001 tanggal 30 Desember 2014 yang menyatakan bahwa:

Pemutusan kontrak terhadap PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO.

Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT Bank DKI Cabang Kota Jakarta Barat.

Melakukan pencairan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama.

Memasukkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana ke dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa saksi Ardahni menerbitkan surat Nomor 600/PU/XII/2014/578.B tanggal 30 Desember 2014 tentang pemutusan kontrak dan menyampaikan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Prof. Sugeng Wiyono (Tim Ahli Teknis UIR) menyebutkan terhadap pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Selat Rengit telah dilakukan pemeriksaan teknis dengan hasil sebagai berikut:

Progres tiang pancang beton jenis spun pile:

Pengadaan tiang pancang diameter 600 mm sebesar 14.400m;

Pengadaan tiang pancang diameter 500 mm sebesar 0 m;

Pemancangan tiang pancang diameter 600 mm adalah 12.282,76 m.



Daya dukung tiang pancang beton yang sudah dipancang memenuhi persyaratan dengan faktor aman (SF) 1,5 – 3,5.

Tiang pancang baja diameter 1200 mm sebanyak 40 batang tidak ditemukan dilokasi pekerjaan.

Pengadaan tiang pancang baja diameter 1200 mm sebesar 791.572,89 kg tidak dihitung.

Pengadaan tiang pancang beton pracetak tidak bisa dihitung karena kondisinya sudah rusak dan mutunya tidak memenuhi syarat lagi.

Volume timbunan adalah sebesar 7.093,91 m³.

Progres pekerjaan berdasarkan rincian item pekerjaan kontrak sebelumnya sampai Agustus 2019 sebesar 4,3249%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada tahapan pelaksanaan pekerjaan, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir dengan progres pekerjaan baru mencapai 4,3249%, dengan rincian sebagai berikut:

Kontrak, Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani sebelum terbit izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun jembatan di wilayah perairan.

Pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru dimulai setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan tanggal 14 April 2013 dan izin membangun jembatan di wilayah perairan tanggal 7 Mei 2013.

PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya.

PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Berdasarkan hasil audit Ahli Teknis Universitas Islam Riau, progres pekerjaan yang dapat diterima adalah sebesar 4,3249%;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S, dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Supendi sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen), dan



mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Rp59.206.778.917,00
pembayaran
berdasarkan
SP2D (dikurangi
PPN dan PPh)
2. Nilai pekerjaan Rp17.598.852.128,44
yang
spesifikasinya
sesuai kontrak
(tidak termasuk
PPN)
Dikurangi PPh (Rp527.965.563,85)
(Rp17.070.886.564,59)
- 3 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – Rp42.135.892.352,41
2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, menurut Pendapat Majelis Akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan bersama PT. Nindya Karya Persero dengan



Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Joint Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012, dan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku yang diberikan kuasa oleh JO untuk melaksanakan kegiatan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Supendi sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen), dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022, maka terhadap Unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat / diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku Tindak Pidana Korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan Pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan,



akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang;

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dapat diartikan atau didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa saksi DUPLI JULIANDRI, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa saksi Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

menandatangani Nota Kesepakatan nomor 40/HK/PJ/2011
170/DPRD/XII/2011/285 tanggal 11



Desember 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, antara lain biaya konstruksi pembangunan Jembatan Selat Rengit sebesar Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar rupiah) dengan rincian:

Tahun 2012 sebesar Rp125.000.000.000,00;

Tahun 2013 sebesar Rp232.400.000.000,00;

Tahun 2014 sebesar Rp102.600.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2, terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar);

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si, Bin Muhammad Nasir selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/IV/2012/017 tanggal 18 April 2021 mengangkat saksi Hariadi, SST. MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan selaku Pengguna Anggaran Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak yang terdiri dari saksi Dr. H. Aready, SE.,M.Si, saksi Saiful Bakhri, ST, saksi Ade Saputra, saksi Fakhri Amran, SE dan saksi Syamsul Bahri, ST memulai lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan menayangkan pengumuman Nomor : 050.5/PPBJ/PK.PLU.UNK.TJ/V/2012/001 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pelelangan Umum Metode Prakuifikasi dengan kualifikasi usaha non kecil gred 7 melalui papan pengumuman di Gedung LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti dan laman website LPSE Provinsi Riau dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp459.899.274.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terhadap pelaksanaan lelang tersebut, saksi Hariadi, SST. MT selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. Ir.ABDUL MAJID, Dipl.HE (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara lisan untuk melakukan pelelangan meskipun izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin pembangunan dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan belum terbit karena yakin kedua izin tersebut bisa segera terbit dan berdasarkan time schedule 6 bulan pertama pekerjaan adalah proses pemesanan barang/material tiang pancang;



Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2011, saksi H. Supendi Als H. Pendi Bin H. Amir selaku Komisaris PT Likotama Harum datang ke PT Nindya Karya dan menyampaikan informasi proyek di Meranti dan mengajak PT Nindya Karya untuk melakukan joint operation. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan bertempat di Pizza Hut, Tebet Indraya Square (TIS) Jakarta Selatan yaitu:

Pertemuan pertama, dihadiri oleh saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Supendi yang datang bersama Terdakwa Rusli Patra, pada kesempatan tersebut saksi Supendi menyampaikan informasi rencana proyek Jembatan Selat Rengit dan keinginan melakukan joint operation 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Nindya - PT Mangkubwana - PT Relis. Lebih lanjut Terdakwa Rusli Patra menjelaskan bahwa Terdakwa Rusli Patra telah melakukan pendekatan terhadap pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum terkait lelang Jembatan Selat Rengit.

Pertemuan kedua, saksi Supendi datang membawa saksi Muhammad Assegaf. Pertemuan tersebut melanjutkan pembicaraan mengenai pembentukan JO.

Pada pertemuan ketiga, membahas detail porsi keuntungan yaitu 40% untuk PT. Nindya Karya, 30% untuk PT. Relis Sapindo Utama dan 30% PT. Mangkubwana Hutama Jaya. saksi Supendi menyampaikan bahwa yang saksi Supendi telah menyiapkan dana, peralatan dan personil untuk pekerjaan pembangunan Jambatan Selat Rengit.

Pertemuan keempat, dihadiri oleh Terdakwa, saksi Supendi, saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Muhammad Assegaf. Pada pertemuan tersebut masing-masing pihak setuju untuk melanjutkan kerjasama.

dan saksi Ir. Dharma Arifiadi bersedia melakukan Joint Operation karena saksi Supendi telah kenal dengan orang yang terkait dengan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan memiliki banyak peralatan, modal dan personil sehingga PT. Nindya Karya tidak perlu modal, alat dan personil tetapi mendapatkan keuntungan;



Menimbang, bahwa Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama, saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Direktur PT. Nindya Karya dan saksi Muhammad Assegaf selaku Direktur Utama PT Mangkubuana Utama Jaya menandatangani Perjanjian Joint Operation (JO) Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada tanggal 28 Mei 2012. Dalam perjanjian tersebut PT. Nindya Karya bertindak sebagai Leading Firm, dengan partisipasi penyertaan modal masing-masing sebesar PT. Nindya Karya 40% (empat puluh persen), PT Relis Sapindo Utama 30% (tiga puluh persen) dan PT Mangkubuana Utama Jaya sebesar 30% (tiga puluh persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012, berdasarkan Adendum Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 81 dihadapan Notaris Pengganti Prima Yuddy Febrida Yenti, PT. Nindya Karya (saksi Ir. Dharma Arifiadi selaku Direktur PT. Nindya Karya) – PT. Relis (Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama) – PT Mangkubuana (Muhammad Assegaf selaku Direktur Utama PT Mangkubuana Utama Jaya) Joint Operation menunjuk Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku Direktur Utama PT Relis Sapindo Utama sebagai Pelaksana Proyek sesuai kesepakatan Joint Operation yang akan ditentukan kemudian, apabila Joint Operation ditunjuk sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa dalam periode tanggal 31 Mei 2012 - 8 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak menerima 10 perusahaan yang melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen kualifikasi, diantaranya adalah PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO;

Menimbang, bahwa Panitia Lelang hanya melakukan pembuktian kualifikasi, aanwijzing, pendaftaran dan hal-hal yang bersifat administrasi, sedangkan yang melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh saksi Hariadi. Tim Teknis tersebut bekerja tanpa adanya Surat Keputusan Penetapan. Hasil evaluasi Tim Teknis menunjukkan dari 10 perusahaan yang menyampaikan dokumen kualifikasi, 7 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut diberikan kepada Panitia Pengadaan dalam bentuk soft file;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak melakukan pembuktian kualifikasi kepada 7 perusahaan yang lulus evaluasi



prakualifikasi pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012. Dari 7 perusahaan yang diundang pembuktian kualifikasi, 5 perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan, salah satunya PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 2 perusahaan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/BA-HK/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/005 tanggal 19 Juli 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak menyatakan 5 (lima) perusahaan lulus tahap prakualifikasi dan memenuhi syarat untuk diundang mengikuti tahap pelelangan umum selanjutnya dan pada tanggal 20 Juli 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak membuat dokumen Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 050.5 / PPBJ / PEN /1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/06 dan menetapkan 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Mawatindo Road Construction KSO PT. Glinding Mas Wahana Nusa, PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT Mangkubwana JO, PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT. Waskita Karya (Persero), kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak membuat dokumen Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PPBJ/PEN/1.03.1.PK.PLU.TJ.001/VII/2012/07 tanggal 27 Juli 2012 dan mengumumkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Mawatindo Road Construction KSO PT Glinding Mas Wahana Nusa, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO, PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) lulus tahap kualifikasi dan diundang pada tahapan selanjutnya. Selanjutnya dalam periode tanggal 10 s.d. 27 Agustus 2012, 5 (lima) perusahaan yang lulus kualifikasi melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen penawaran yang diantaranya adalah PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor 147 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012 mengangkat saksi Dupli Juliandri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 151 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 050.5 / PPBJ / BAHF / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/IX/2012/013 tanggal 7 September 2012, Hasil evaluasi menunjukkan dari 5 (lima) perusahaan yang menyampaikan penawaran, 1



(satu) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat evaluasi teknis dengan sistem gugur (ambang batas) yakni PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO dan 4 (empat) perusahaan lainnya gugur;

Menimbang, bahwa melalui surat Nomor 600/PU/IX/2012/717 tanggal 13 September 2012, saksi Hariadi, S.ST. MT selaku Pengguna Anggaran menetapkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO selaku pemenang pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 s.d. 2014, kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak dengan surat Nomor 050.5 / PPBJ / UM / 1.03.1.PK.PLU.TJ.001/ IX/2012/015 tanggal 14 September 2012 mengumumkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S meminta petunjuk kepada saksi Hariadi, S.ST.MT terkait dengan belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan dan izin ketinggian jembatan dari Kementerian Perhubungan. Saat itu saksi Hariadi, S.ST.MT menjelaskan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S bahwa kedua perizinan tersebut sedang diurus oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pihak Dinas Kehutanan dan memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk tetap menandatangani SPPBJ, SPMK, dan Surat Perjanjian. Ketika saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S akan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK dan Surat Perjanjian, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S kembali menghadap saksi Hariadi, S.ST.MT untuk memastikan penandatanganan surat-surat tersebut dan perintah saksi Hariadi, S.ST.MT tetap memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S untuk menandatangani ketiga surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600 / PU-BM / SPPBJ / 1.03.01.PK.PU.TJ.001 / X / 2012 / 001 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan pelaksanaan Garansi Bank dari Bank DKI Nomor 154.166/WKJB-ASK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp.22.380.569.850,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 23 Oktober 2012 s.d. 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen Surat Perjanjian pada tanggal 1 November 2012 sebagai berikut:

Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang dialokasikan secara tahunan jamak dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00
2	2013	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00
	Jumlah	447.611.387.000,00

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2012.

Surat Penyerahan Lapangan Nomor 600/PU-BM/SPL/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001.

Pada saat saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S melaksanakan Penandatanganan kontrak di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan saksi Hariadi, S.ST.MT juga dihadiri oleh saksi Supendi, Terdakwa Rusli Patra, serta saksi Muhammad Assegaf;



Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku PPK, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S karena lahan/lokasi yang akan digunakan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit belum ada pelepasan Kawasan baik dari Dinas Kehutanan maupun Dinas Perhubungan, dengan tidak diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan maka SPMK belum bisa dikeluarkan, atau apabila lahan yang akan menjadi lokasi pekerjaan konstruksi hanya sebagian yang bisa dikerjakan, maka Surat Penyerahan Lapangan dikeluarkan hanya untuk lokasi lahan yang bisa dikerjakan saja dan SPMK diterbitkan untuk lokasi yang bisa dikerjakan sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/PU-BM/SPMK/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hari kalender (2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014) dan masa pemeliharaan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender. Berdasarkan kontrak pekerjaan seharusnya mulai dilaksanakan tanggal 2 Nopember 2012, namun PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo baru memulai pekerjaan sekira bulan Juni 2013, hal tersebut terkait Izin dari Dinas Perhubungan Laut baru keluar tanggal 7 Mei 2013 dan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 67/600/KPA/PU-BM/V201301 tanggal 13 Mei 2013. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dikendalikan oleh saksi Supendi. Pekerjaan fisik mulai dilaksanakan setelah terbit perizinan terkait pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun di wilayah perairan. Sedangkan personel tenaga ahli yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak seluruhnya melaksanakan pekerjaan di lapangan dan pergantian personil tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari PPK.

Adapun Item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO sebagai berikut :

NO DIV	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL		
			KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI – UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	4,927,092,400.00	4,927,092,400.00



2	DIVISI II – DRAINASE				
2.1	Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air	M3	10,39 1.45	35,620.00	370,143,449.00
2.3.1	Saluran Berbentuk U	M1	5,586.	992,106.54	5,542,700,817.67
1	Tipe DS3 Ukuran 100 cm x 120 cm		80		
SK	PVC Drainage Dia 150	M1	830.2	849,430.00	705,196,786.00
2.5.1	mm, Lengkap dgn Socket, Toe, Knee, Galvanized		0		
	Steel Hanger, Dynabolt dan Kelengkapan Lain yang Diperlukan				
SK	Deckdrain / Grating	BH	593.0	700,180.00	415,206,740.00
2.5.2	Komplit dengan Fitting		0		
	Kelengkapan Lain yang Diperlukan				
3	DIVISI III – PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M3	15,20 4.00	21,700.00	329,926,800.00
3.1.3	Galian Struktur dengan	M3	2,412.	46,800.00	112,919,040.00
	Kedalaman 0-2 m		80		
3.2.2	Timbunan Pilihan	M3	58,63 0.74	324,600.00	19,031,538,204.00
3.2.3	Timbunan Pilihan	M3	26,87 7.15	389,520.00	10,469,187,468.00
	Berbutir				
SK	Geotextile	M2	48,50	30,000.00	1,455,245,400.00
3.2.1			8.18		
0					
SK	Geogrid	M2	43,73	33,000.00	1,443,274,800.00
3.2.1			5.60		
1					
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	25,03 6.48	4,400.00	110,160,512.00
4	DIVISI IV – PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.2	Lapis Pondasi Agregat	M3	794.0	603,300.00	479,062,431.00
	Kelas B		7		



5	DIVISI V – PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	4,398. 53	676,700.00	2,976,485,251.00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	4,671. 00	603,300.00	2,818,014,300.00
6	DIVISI VI – PERKERASAN ASPAL				
6.1.1	Lapis Resap Pengikat – .a Aspal Cair	LTR	26,59 3.60	12,800.00	340,398,080.00
6.1.2	Lapis Perekat – Aspal .a Cair	LTR	10,07 3.80	13,200.00	132,974,160.00
6.3.5	Laston Lapis Aus (AC- .a WC)	TON	3,058. 26	1,130,500.00	3,457,362,930.00
6.3.6	Laston Lapis Antara .a (AC-BC)	TON	1,969. 61	1,098,00.00	2,162,631,780.00
6.3.7	Laston Lapis Pondasi .a (AC-Base)	TON	3,688. 53	1,047,700.00	3,864,472,881.00
7	DIVISI VII – STRUKTUR				
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .a fc'30MPa/K-350 (Pilar)	M3	8,919. 27	2,132,800.00	19,023,019,056.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .b fc'30MPa/K-350 (Deck Slab)	M3	3,973. 06	2,252,700.00	8,950,112,262.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .c fc'30MPa/K-350 (Pile Slab)	M3	1,231. 50	1,988,600.00	2,448,960,900.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .d fc'30MPa/K-350 (Top Sheet Pile)	M3	171.2 0	1,836,800.00	314,460,160.00
7.1.5	Beton Mutu Sedang, .e fc'30MPa/K-350 (Penahan Abrasi/Top CSP)	M3	105.6 0	1,836,800.00	193,966,080.00
7.1.7	Beton Mutu Sedang, .a fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang/CSP)	M3	507.0 5	1,213,756.20	615,435,081.21
7.1.7	Beton Mutu Sedang, .b fc'30MPa/K-250 (Isian Tiang Pancang Pipa Baja)	M3	180.8 6	1,213,756.20	219,519,946.33



7.1.1 0	Beton Mutu Sedang, fc'30MPa/K-250 (Lean Concrete)	M3	256.1 7	1,124,900.00	288,165,633.00
7.2.1	Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 40,6m	BH	144.0 0	402,551,100.00	57,967,358,400.00
7.2.6	Beton Diafragma K350 dan Pekerjaan Penegangan Setelah Pengecoran (post- tension)	M3	149.7 6	1,965,600.00	294,368,256.00
7.3.4	Baja Tulangan U39 Ulir	KG	2,487, 458.7 6	17,600.00	43,779,274,176.00
7.4.5	Baja Struktur BJ 55 (Fy=360MPa), Penyediaan dan Pemasangan – Span Utama Arch	KG	2,841, 190.1 7	34,300.00	97,452,822,831.00
7.6.4 .a	Pengadaan TP. Pipa Baja Dia. 1200 mm, Tebal 16 mm	KG	2,428, 790.0 0	12,900.00	31,331,391,000.00
7.6.6 .a1	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class C (Middle-15m)	M1	2,400. 00	814,400.00	1,954.560,000.00
7.6.6 .a2a	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-15m)	M1	2,400. 00	606,500.00	1,455,600,000.00
7.6.6 .a2b	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Middle-10m)	M1	1,600. 00	664,300.00	1,062,880,000.00
7.6.6 .a3	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm Class A1 (Bottom-10m)	M1	2,240. 00	617,700.00	1,383,648,000.00
7.6.6 .b1	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class C (Middle-15m)	M1	11,79 0.00	1,101,700.00	12,989,043,000.00
7.6.6 .b2	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia.	M1	23,58 0.00	807,300.00	19,036,134,000.00



	600mm Class A1 (Middle-15m)				
7.6.6 .b3	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm Class A1 (Bottom-15m)	M1	11,79 0.00	768,400.00	9,059,436,000.00
7.6.6 .c	Pengadaan TP. Beton Pratekan Pracetak 50cmx50cm/Dia. 500mm (Penahan Abrasi)	M1	2,200. 00	814,400.00	1,791,680,000.00
7.6.9 .a	Pemancangan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 500mm	M1	10,44 2.91	123,600.00	1,290,743,676.00
7.6.9 .b	Pemancangan TP. Beton Pratekan Pracetak Dia. 600mm	M1	47,16 0.00	137,600.00	6,489.216,000.00
7.6.1 0	Pemancangan TP. Pipa Baja Dia. 1200mm, Tebal 16mm	M1	5,200. 00	109,900.00	571,480,000.00
7.6.1 6	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Driving Analysis)	BH	30.00	14,500,000.00	435,000,000.00
SK.7 .6.17 .a	Pengadaan Sheet Pile	M1	5,600. 00	879,000.00	4,922,400,000.00
SK.7 .6.17 .b	Pemancangan Sheet Pile	M1	4,480. 00	51,900.00	232,512,000.00
7.11. 4	Expansion Joint Tipe Rubber 3 (celah 42 – 82mm)	M1	168.0 0	3,850,000.00	646,800,000.00
SK.7 .11.7	Expansion Joint Tipe Modular	M1	28.00	75,000,000.00	2,100,000,000.00
SK.7 .12	Perletakan Logam / Pot Bearing	BH	8.00	255,000,000.00	2,040,000,000.00
7.12. 4	Perletakan Elastomerik Jenis 3 (400 x 450 x 45)	BH	144.0 0	8,800,000.00	1,267,200,000.00
7.13	Sandaran (Railing)	M1	2,872. 88	725,000.00	2,082,838,000.00
7.14	Papan Nama Jembatan	BH	2.00	5,000,000.00	10,000,000.00



SK.7	Pengadaan &	KG	7,280.	793,000.00	5,773,040,000.00
.2.9.	Pemasangan Hanger		00		
a	CT Bar Dia. 56mm dan				
	Aksesoris				
7.12.	Rubber Sheet Bearing	M1	56.00	602,409.64	33,734,939.84
5					
8	DIVISI VIII –				
	PENGEMBALIAN				
	KONDISI SAN				
	PEKERJAAN MINOR				
8.3.1	Stabilisasi dengan	M2	15,86	20,200.00	320,493,200.00
	Tanaman		6.00		
8.3.2	Semak / Perdu	M2	3,173.	53,400.00	169,448.880.00
			20		
8.4.1	Marka Jalan	M2	1,269.	85,324.19	108,319,717.83
	Termoplastik		24		
8.4.4	Rambu Jalan Tunggal	BH	10.00	1,032,740.52	10,327,405.20
.a	dengan Permukaan				
	Pemantul High Intensity				
	Grade				
8.4.4	Rambu Jalan Ganda	BH	4.00	1,249,550.00	4,998,200.00
.b	dengan Permukaan				
	Pemantul High Intensity				
	Grade				
8.4.7	Rel Pengaman	M1	3,114.	1,134,183.25	3,531,846,640.50
			00		
8.4.1	Kerb Pracetak	M1	2,872.	84,485.20	242,715,841,.38
0			88		
8.7.3	Unit Lampu	BH	2.00	12,500,000.00	25,000,000.00
	Penerangan Jalan				
	Lengan Tunggal, Tipe				
	Merkuri 250 Watt				
8.7.4	Unit Lampu	BH	96.00	16,750,000.00	1,608,000,000.00
	Penerangan Jalan				
	Lengan Ganda, Tipe				
	Merkuri 250 Watt				
SK.8	Lampu Navigasi Kapal	BH	10.00	11,750,000.00	117,500,000.00
.8.1					
SK.8	Penangkal Petir dan	BH	2.00	65,000,000.00	130,000,000.00
.8.2	Grounding				
A.	JUMLAH				406,919,443,511.96
B.	PPN (10% * A)				40,691,944,351.20
C.	TOTAL (A + B)				447,611,387,863.16



D. DIBULATKAN	447,611,387,000.00
---------------	--------------------

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi menyerahkan jaminan uang muka (advance payment bond) PT. Asuransi Mega Pratama Nomor PL.01.630.208C.0007/S.0295391 tanggal 3 Desember 2012 kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S senilai Rp. 67.141.708.050,00 (enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh rupiah) yang berlaku dari tanggal 2 November 2012 s.d. 31 Desember 2014, kemudian saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum yang mengatasnamakan Representative Joint Operation melalui surat Nomor 004/NRM-DKI/XII/2012 memohon kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti agar penyaluran tagihan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dilakukan ke rekening 303.08.02765.3 di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO. Selanjutnya Kepala DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti memerintahkan saksi Hariyandi, S.ST.MT selaku Sekretaris DPPKAD untuk berangkat ke Bank DKI dan menyuruh saksi Hariyandi, S.ST.MT untuk menyetujui permohonan yang disampaikan oleh saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum dengan menandatangani persetujuan pada surat permohonan tersebut padahal specimen rekening Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Nomor 303.08.02765.3 bukan atas nama saksi Ir. Dharma Arifiadi melainkan atas nama saksi Syamsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Hanum yang tidak terdaftar selaku personil PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO atas surat kuasa dari saksi Ir. Dharma Arifiadi;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan permohonan uang muka untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 015/NRM-JO/TEK/12/2012, tanggal 17 Desember 2012 Perihal Permohonan Uang Muka, yang ditujukan kepada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Meranti dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Representative JO;



NPWP atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA Nomor:
02.493.418.4-122.000 JL. Sisingamangaraja KM 7 Harjosari II –
Medan Amplas Medan.

Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh
Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012;

**Menimbang, bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan
permohonan uang muka tersebut untuk pekerjaan pembangunan jembatan
selat rengit TA.2012 s/d TA.2014 (Tahun Jamak) dengan rincian sebagai
berikut :**

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan	Total
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	2.250.089.450,00	2.250.089.450,00
SK.3.2.	Geotextile	M2	10.000,00	30.000,00	300.000.000,00
10					
3.2.3	Timbunan pilihan	M3	30.000,00	324.600,00	9.738.000.000,00
7.6.4.	Penyediaan tiang	KG	2.050.000,00	12.900,00	26.445.000.000,00
a	KG pancang pipa baja dia 1200mm, tebal 16 mm				
7.6.6.	Penyediaan tiang	M'	1.680,00	814.400,00	1.368.192.000,00
a1	pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class C - Middle 15 M				
7.6.6.	Penyediaan tiang	M'	1.680,00	606.500,00	1.018.920.000,00
a2a	pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 15 M				
7.6.6.	Penyediaan tiang	M'	1.120.000	664.300,00	744.016.000,00
a2b	pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 - Middle 10 M				
7.6.6.	Penyediaan tiang	M'	1.568,00	617.700,00	968.53.600,00
a3	pancang beton pratekan pracetak dia. 500 mm - class A1 – Bottom- 15 M				
7.6.6.	Penyediaan tiang	M'	6.490,00	1.101.700,00	7.150.033.000,00
b1	pancang beton pratekan pracetak				



	dia. 600 mm - class C - Middle 15 M				
7.6.6. b2	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Middle 15 M	M'	12.968.00	807.300.00	10.469.066.400.00
7.6.6. b3	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 600 mm - class A1 - Bottom 15 M	M'	7.074.00	768.400.00	5.435.661.600
7.6.6. c	Penyediaan tiang pancang beton pratekan pracetak dia. 50 cm X 50 cm atau dia 500 mm (penahan abrasi)	M'	1.540.00	814.400.00	1.254.176.000.00
JUMLAH					67.141.708.050.00

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku KPA, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen untuk pencairan uang muka berupa :

Surat Pernyataan Penggunaan Dana 19 Desember 2012;

Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2012;

Berita acara pembayaran nomor : BA – P / PU – BM / 1.03.01
PK.PLU.TJ / XII / 2012 / 001 tanggal 19 Desember 2012.

Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menemui saksi Hariadi dan menyampaikan bahwa saksi Ir. Dharma Arifiadi mengajukan pencairan uang muka tetapi tidak ada sama sekali realisasi fisik yang dilaksanakan. Kemudian saksi Hariadi memerintahkan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S agar mencairkan uang muka dengan melengkapi persyaratan pencairan dan yang mengajukan pembayaran uang muka adalah saksi Supendi;

Menimbang, bahwa Kuasa Bendahara Umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4050/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 15% dari total kontrak ke rekening nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya



Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kotor	67.141.708.050,00
2	PPN	6.103.791.641,00
3	PPH	1.831.137.492,00
	Nilai bersih	59.206.778.917,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusli Patra selaku Direktur PT. Relis menghubungi saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum dihubungi oleh untuk datang ke kantornya yang beralamat di Belakang Terminal Manggarai tepatnya di Ruko lantai 2. Setelah saksi Samsul Bahri datang yang ada saat itu adalah Terdakwa Rusli Patra, saksi Muhammad Assegaf, saat itu Terdakwa Rusli Patra menyuruh saksi Samsul Bahri untuk mengurus Pinjaman ke Bank DKI dengan Fasilitas PT. Likotama untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Riau, selanjutnya Terdakwa Rusli Patra menyerahkan Foto Copy Penetapan Pemenang PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya JO dalam pembangunan Jembatan Selat rengit. Kemudian Terdakwa Rusli Patra menghubungi saksi Samsul Bahri untuk mengambil persyaratan-persyaratan berupa :

- Dokumen Company Profil (dokumen perusahaan Joint Operation).
- Foto copy KTP masing-masing Perwakilan Joint Operation (JO).
- Surat penetapan Pemenang PT. Nindya-PT.RELIS-PT. Mangkubwana JO dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Selat rengit di Riau;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan tersebut diterima oleh saksi Samsul Bahri, selanjutnya saksi Samsul Bahri membawanya ke Notaris Herry Sosiawan, SH untuk memprosesnya, selanjutnya saksi Samsul Bahri di minta oleh Terdakwa Rusli Patra untuk membuka Rekening Joint Operation (JO), karena sudah ada Hubungan dekat PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI sehingga saksi Samsul Bahri meminta Booking Nomor Rekening untuk Rekening Joint Operation (JO) PT. Nindya Karya-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya. Setelah Nomor Rekening dapat dari Bank DKI Nomor Rekening tersebut saksi Samsul Bahri mengirimkan ke Notaris untuk dimasukkan kedalam Surat Kuasa dalam bentuk Akta;

Menimbang, bahwa saksi Samsul Bahri dihubungi oleh Staf Notaris Herry Sosiawan, SH yang memberikantahukan agar berkas surat kuasa ditandatangani oleh saksi Samsul Bahri, Terdakwa Rusli Patra, saksi Muhammad Assegaf dan saksi Ir. Dharma Arifiadi;



Menimbang, bahwa untuk penandatanganan Surat Kuasa dalam bentuk Akta oleh Terdakwa, saksi Samsul Bahri bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi didampingi oleh Staf Notaris pergi ke kantor PT. Nindya Karya. Setelah Staf Notaris membacakan Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa dalam bentuk Akta tersebut isinya adalah Pihak Joint Operation (JO) yang diwakili oleh Terdakwa, saksi Ir. Dharma Arifiadi dan saksi Muhammad Assegaf memberikan Kuasa kepada saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum untuk mengurus pencairan Kredit Pinjaman Join Operation (JO) di Bank DKI melalui Fasilitas PT. Likotama dan pihak Bank DKI dapat melakukan Penarikan Tagihan atas Pinjaman direkening Joint Operation (JO);

Menimbang, bahwa setelah uang muka masuk ke rekening Nomor 303.08.02765.3 atas nama PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO di Bank DKI sebesar Rp. 67.141.708.050,- (termasuk PPN), uang muka tersebut tidak dapat dicairkan karena uang muka tersebut langsung dipindahbukukan seluruhnya oleh Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat untuk angsuran pembayaran kredit PT. Likotama Hanum;

Menimbang, bahwa selama menjabat sebagai Representative JO Terdakwa tidak pernah melakukan pencairan dana uang muka dari Bank DKI untuk dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan uang muka, karena penyedia jasa belum dapat memulai pekerjaan fisik di lapangan;

Menimbang, bahwa saksi Herry Suxmantojo tidak ada menggunakan dana uang muka untuk item pekerjaan sebagaimana rincian rencana penggunaan uang muka maupun untuk pekerjaan lainnya. Untuk biaya pekerjaan di lapangan PT Nindya Karya menggunakan keuangan dari PT Nindya Karya. Pembayaran gaji karyawan ditanggung oleh masing-masing perusahaan JO, sedangkan peralatan yang dipergunakan merupakan milik PT Relis Sapindo Utama dan pembayarannya tidak pernah ditagihkan ke JO;

Menimbang, bahwa dana yang masuk ke rekening JO secara otomatis akan didebet oleh Bank DKI untuk membayar tagihan kredit JO melalui PT Likotama Harum. Apabila tagihan PT Likotama Harum pada kegiatan lain macet, maka dana yang ada di rekening JO akan dipindahbukukan oleh Bank DKI;



Menimbang, bahwa uang muka yang masuk ke rekening JO selanjutnya secara otomatis pihak Bank DKI melakukan auto debet ke rekening milik PT Likotama Harum yaitu:

Rekening PRK (pinjaman rekening koran) PT Likotama Harum nomor rekening 30377000581 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp31.068.497.076,00 pada tanggal 11 Januari 2013;

Rekening operasional PT Likotama Harum nomor rekening 30308024719 DIP AP surat nomor 136 sebesar Rp28.138.206.841,00 tanggal 11 Januari 2013 dan digunakan untuk biaya operasional kegiatan PT Likotama Harum;

Menimbang, bahwa apabila penyedia belum bisa memobilisasi alat dan tenaga kerja karena status lahan belum selesai, maka uang muka belum bisa diberikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Ir. Dharma Arifiadi bersama-sama dengan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani:

Addendum I (ke satu) Perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD I-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001.

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tentang perubahan nilai kontrak tahun pertama dan tahun ketiga dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai kontrak (Rp)	Nilai Addendum I (Rp)
1	2012	125.000.000.000,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	232.400.000.000,00
3	2014	90.211.387.000,00	148.069.678.950,00
	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00

Menimbang, bahwa dokumen addendum kontrak dibuat oleh saksi Afied Syahroni selaku PPTK 2012 s.d. 2013 dan ditandatangani oleh saksi Afied Syahroni setelah diperintah oleh saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran TA. 2012 s.d. 2013);

Menimbang, bahwa saksi Harmonis selaku PPK 2013 s.d. 2014 yang menggantikan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S sejak tanggal 12 Pebruari 2013) bersama-sama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi pada tanggal 12 Februari 2013 menandatangani:



Addendum II (ke dua) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD II-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014).

Addendum I (ke satu) Perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/ADD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 yang semula KPA Sdr. Dupli Juliandri (PPK 2012 s.d. 2013) menjadi Sdr. Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.104.5.2 tanggal 1 Maret 2013, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp. 232.400.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo selaku Representative JO yang menggantikan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 menandatangani:

Addendum III (ke tiga) Perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD III-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 yang semula Representative Jo adalah saksi Sdr. Herry Suxmantojo (PT Nindya Karya/Representative JO).

Addendum II (ke dua) perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/ADD II KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 yang semula Representative Jo adalah saksi Dharma Arifiadi (PT Nindya Karya/Representative JO) menjadi saksi Herry Suxmantojo (PT Nindya Karya/Representative JO);

Menimbang, bahwa Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor KPTS.15/BP2T-IR/IV/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit atas Nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Seluas 4,8 (empat koma delapan) Hektar pada Kawasan Hutan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor



BII.307/PP.001 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Membangun Jembatan di Perairan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor 79.3 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 mengangkat saksi Harmonis (PPK 2013 s.d. 2014) sebagai KPA/Kabid Bina Marga, kemudian pada tanggal 1 November 2013, saksi Drs. Irwan Nasir, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/XI/2013/052 mengangkat saksi Ir. H. Anwar Zainal, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo menandatangani Amandemen I (ke satu) Perjanjian Kontrak Tahun Kedua Nomor 600/PU-BM/AMD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2013/001 tanggal 27 Desember 2013 tentang perubahan nilai pekerjaan yang semula Rp. 232.400.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Harmonis bersama dengan saksi Herry Suxmantojo pada tanggal 3 Januari 2014 menandatangani dokumen:

Surat Perjanjian (Kontrak Tahun Ketiga) Nomor 600/PU-BM/KT-III/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp210.200.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 365 hari kalender (1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014).

Addendum IV (keempat) perjanjian Nomor 600/PU-BM/ADD-IV-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/I/2014/001 dengan nilai kontrak sebesar Rp447.611.387.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Tahun Anggaran	Nilai Addendum I (Rp)	Nilai Addendum IV (Rp)
1	2012	67.141.708.050,00	67.141.708.050,00
2	2013	232.400.000.000,00	0,00
3	2014	148.069.678.950,00	380.469.678.950,00
	Jumlah	447.611.387.000,00	447.611.387.000,00

Menimbang, bahwa saksi Drs. Irwan, M.Si selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui Surat Keputusan Nomor Kpts.821.2/VIII/2014/040 tanggal 18



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 mengangkat saksi Ir. H. Ardahni, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan - SKPD) Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1.03.1.03.1.15.10.5.2 tahun 2014, diantaranya terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan nilai sebesar Rp157.162.485.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO menyampaikan permohonan pembayaran sertifikat bulanan kepada KPA melalui surat nomor:

Nomor 087/NRM/PJSR/ADM/04/2014 tanggal 26 April 2014 perihal pembayaran sertifikat MC 01 s.d.17;

Nomor 104/NRM/PJSR/ADM/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;

Nomor 108/NRM-PJSR/ADM/06/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal permohonan pencairan MC;

Nomor 01/NRM-JO/BOM/0/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal kepastian pencairan MC;

Nomor 115/NRM-PJSR/TEK/10/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal pengajuan MC 18, 19, dan 20;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Parulian Marpaung, MM selaku Supervisi Engineer Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor sejak 7 Februari 2013 s.d. 13 November 2014 dengan mengirimkan surat/memo kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO terkait progres pekerjaan di lapangan, sehubungan dengan keterlambatan pekerjaan bukan hanya terkait masalah izin pelepasan kawasan hutan dan izin dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tetapi juga performance kontraktor sendiri yaitu:

Sistem pengendalian manajemen proyek tidak sesuai dengan program mutu, dalam pelaksanaan pekerjaan kurang koordinasi antara personil lapangan dengan Representative JO.

Kurangnya modal yang dimiliki oleh PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO.

Halaman 243 dari 279 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Personil dan material pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dan pekerjaan Pelabuhan Dorak yang dikerjakan oleh PT Mangkubuana seperti tercampur. Ada beberapa personil yang bekerja di pekerjaan Jembatan Selat Rengit namun bekerja juga di Pelabuhan Dorak dan ada beberapa material yang terdapat di pekerjaan Jembatan Selat Rengit yang dipindahkan ke pekerjaan Pelabuhan Dorak begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa saksi Hariadi selaku Pengguna Anggaran (Tahun 2012 s.d Tahun 2013) saksi Ir. H. Anwar Zainal, MT selaku Pengguna Anggaran pada (Tahun 2013 s.d. Tahun 2014), menerbitkan surat teguran atas keterlambatan pekerjaan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO dengan rincian sebagai berikut:

No	No Surat	Pengguna Anggaran	Uraian
1	600/PU/V/2013/393 Tgl. 17 Mei 2013	Hariadi (PA 2012 s.d. 2013)	Teguran I (ke satu) Deviasi pekerjaan -27,5% (kontrak kritis)
2	600/PU/II/2014/02 Tgl. 30 Januari 2014	Anwar Zainal	Teguran II (ke dua) Deviasi pekerjaan -49,27% (kontrak kritis)
3	600/PU/2014/112.a Tgl. 3 Maret 2014	Anwar Zainal	Teguran III (ke tiga) Deviasi pekerjaan -51,976% (kontrak kritis)
4	BA-SCM I/PU- BM/1.03.01.PK.PLU.T J/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014	Anwar Zainal	Show Cause Meeting I (SCM I) Progres yang harus dicapai selama masa test case (1 s.d. 30 Juni 2014) sebesar 3,56%
5	600/PU.VII/2014/383 Tgl. 7 Juli 2014	Anwar Zainal	Teguran hasil SCM I Deviasi selama masa show case -1,704%
6	23 Desember 2014	Ardhahni	SCM Final

Menimbang, bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 03/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;



Menimbang, bahwa saksi Herry Suxmantojo dengan surat Nomor 04/NRM-JO/BOM/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti agar merealisasikan pembayaran prestasi pekerjaan dan akan menghentikan pekerjaan secara permanen sampai pembayaran dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi Ardahni selaku Pengguna Anggaran menandatangani Amandemen Perjanjian Nomor 600/PU-BM/AMD-SP / 1.03.01.PK.PLU.TJ / XII/2014/001 tanggal 30 Desember 2014 yang menyatakan bahwa:

Pemutusan kontrak terhadap PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO.

Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT Bank DKI Cabang Kota Jakarta Barat.

Melakukan pencairan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama.

Memasukkan PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana ke dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa saksi Ardahni menerbitkan surat Nomor 600/PU/XII/2014/578.B tanggal 30 Desember 2014 tentang pemutusan kontrak dan menyampaikan kepada PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubuana JO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Prof. Sugeng Wiyono (Tim Ahli Teknis UIR) menyebutkan terhadap pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Selat Rengit telah dilakukan pemeriksaan teknis dengan hasil sebagai berikut:

Progres tiang pancang beton jenis spun pile:

Pengadaan tiang pancang diameter 600 mm sebesar 14.400m;

Pengadaan tiang pancang diameter 500 mm sebesar 0 m;

Pemancangan tiang pancang diameter 600 mm adalah 12.282,76 m.

Daya dukung tiang pancang beton yang sudah dipancang memenuhi persyaratan dengan faktor aman (SF) 1,5 – 3,5.

Tiang pancang baja diameter 1200 mm sebanyak 40 batang tidak ditemukan dilokasi pekerjaan.



Pengadaan tiang pancang baja diameter 1200 mm sebesar 791.572,89 kg tidak dihitung.

Pengadaan tiang pancang beton pracetak tidak bisa dihitung karena kondisinya sudah rusak dan mutunya tidak memenuhi syarat lagi.

Volume timbunan adalah sebesar 7.093,91 m³.

Progres pekerjaan berdasarkan rincian item pekerjaan kontrak sebelumnya sampai Agustus 2019 sebesar 4,3249%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada tahapan pelaksanaan pekerjaan, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir dengan progres pekerjaan baru mencapai 4,3249%, dengan rincian sebagai berikut:

Kontrak, Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani sebelum terbit izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin membangun jembatan di wilayah perairan.

Pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru dimulai setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan tanggal 14 April 2013 dan izin membangun jembatan di wilayah perairan tanggal 7 Mei 2013.

PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya.

PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Berdasarkan hasil audit Ahli Teknis Universitas Islam Riau, progres pekerjaan yang dapat diterima adalah sebesar 4,3249%;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Dharma Arifiadi, saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S, dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Supendi sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen), dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari



1. Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh)	Rp59.206.778.917,00
--	---------------------

Menimbang, bahwa Akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubuana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan bersama PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubuana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012, dan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin



selaku yang diberikan kuasa oleh JO untuk melaksanakan kegiatan, dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600 / PU-BM / SPPBJ / 1.03.01.PK.PU.TJ.001 / X / 2012 / 001 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku PPK : saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S karena lahan/lokasi yang akan digunakan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit belum ada pelepasan Kawasan baik dari Dinas Kehutanan maupun Dinas Perhubungan, dengan tidak diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan maka SPMK belum bisa dikeluarkan, atau apabila lahan yang akan menjadi lokasi pekerjaan konstruksi hanya sebagian yang bisa dikerjakan, maka Surat Penyerahan Lapangan dikeluarkan hanya untuk lokasi lahan yang bisa dikerjakan saja dan SPMK diterbitkan untuk lokasi yang bisa dikerjakan sebagian tersebut, dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku KPA : saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen untuk pencairan uang muka, dan berdasarkan fakta-fakta pada tahapan pelaksanaan pekerjaan : Pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru dimulai setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan tanggal 14 April 2013 dan izin membangun jembatan di wilayah perairan tanggal 7 Mei 2013, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir dengan progres pekerjaan baru mencapai 4,3249%, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022, Hal-hal ini bertentangan dengan: Perpres Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (1), Pasal 88 ayat (3), Pasal 89 Ayat (2), Ayat (4), Pasal 93 Ayat (1) huruf (b), Ayat (2), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut, Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5), Peraturan Menteri



Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 7 Ayat (1), Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.14/VII-PKH/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Dilimpahkan Dari Menteri Kehutanan Kepada Gubernur, Pasal 2 ayat (1), Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, Buku 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (ambang Batas) Kontrak Harga Satuan Bab VII Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka 38.4, Angka 38.5, Angka 39.1, Angka 39.2, Angka 39.3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132, Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi dalam Pasal 3, Pasal 4, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 12 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Yang Telah Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi Angka (2), Angka (3), Angka (6), maka Majelis berpendapat Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan



Negara adalah Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan Segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata "*dapat*" sebelum frasa "*merugikan keuangan atau perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian



Negara, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konsepsi tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan Negara adalah Konsepsi kerugian Negara dalam arti materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara apabila ada kerugian Negara yang benar-benar nyata atau faktual;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi Pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Hakim karena jabatannya juga berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut AHLI yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni AHLI **ZULFA ANDRI, S.T** selaku ASN pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan saat ini sebagai Auditor Ahli Muda bahwa Akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation



(JO) bersama dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan bersama PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Joint Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012, dan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku yang diberikan kuasa oleh JO untuk melaksanakan kegiatan, dengan kewenangan yang ada pada saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor 600 / PU-BM / SPPBJ / 1.03.01.PK.PU.TJ.001 / X / 2012 / 001 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku PPK : saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S karena lahan/lokasi yang akan digunakan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit belum ada pelepasan Kawasan baik dari Dinas Kehutanan maupun Dinas Perhubungan, dengan tidak diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan maka SPMK belum bisa dikeluarkan, atau apabila lahan yang akan menjadi lokasi pekerjaan konstruksi hanya sebagian yang bisa dikerjakan, maka Surat Penyerahan Lapangan dikeluarkan hanya untuk lokasi lahan yang bisa dikerjakan saja dan SPMK diterbitkan untuk lokasi yang bisa dikerjakan sebagian tersebut, dan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku KPA : saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S menandatangani dokumen untuk pencairan uang muka, dan berdasarkan fakta-fakta pada tahapan pelaksanaan pekerjaan : Pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru dimulai setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan tanggal 14 April 2013 dan izin membangun jembatan di wilayah perairan tanggal 7 Mei 2013, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya, PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir dengan progres pekerjaan baru mencapai 4,3249%, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi



Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022, maka Majelis berpendapat Unsur **“Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal



ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-



sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) dan jabatan atau kedudukan Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku yang diberikan kuasa oleh JO untuk melaksanakan kegiatan, tidak melakukannya sendiri melainkan juga dilakukan bersama-sama saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 bersama saksi MUHAMMAD ASSEGAF selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dan bersama saksi Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Direktur PT. Nindya Karya Persero dan selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012, dan berdasarkan fakta-fakta bahwa PT Nindya Karya – PT Relis – PT Mangkubwana JO tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir dengan progres pekerjaan baru mencapai 4,3249%, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.



42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Seluruh Unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, Akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan



kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saksi Dupli Juliandri, S.T. Bin Agus K.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 bersama-sama Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai Anggota Joint Operation (JO) bersama dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan Direktur MUHAMMAD ASSEGAF dan bersama PT. Nindya Karya Persero dengan Direktur. Ir. DHARMA ARIFIADI selaku Ketua Join Operation (JO) selaku Kuasa Joint Operation (JO)/Representative JO PT. Nindya Karya Persero-PT.Relis Sapindo Utama-PT. Mangkubwana Utama Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ Join operation (JO) tanggal 28 Mei 2012, dan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa H. Rusli Patra Bin H. Patahuddin selaku yang diberikan kuasa oleh JO untuk melaksanakan kegiatan, dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022, Dan Majelis sependapat sebagaimana dalam laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-PE.03.03/LHP-231/PW04/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 42.135.892.352,41 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah empat puluh satu sen) : pada Tanggal 31 Oktober 2023 PT. Asuransi Umum Seainsure telah membayarkan Jaminan Uang Muka kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara Nomor : 45081/X/ARB BANI/2022, Tanggal 29 Mei 2023 Dalam Pekerjaan



Pembangunan Jembatan Selat Rengit (Tahun Jamak) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp. 28.035.924.927,- (dua puluh delapan milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor Rekening 105.02.10376 dengan surat bukti pembayaran Nomor : 357/E/CLM/SB/SGIID/11/2023, Tanggal 01 November 2023, selanjutnya pada Tanggal 20 November 2023 Bank DKI telah membayarkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara Nomor : 45081/X/ARB BANI/2022, Tanggal 29 Mei 2023 Dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (Tahun Jamak) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp. 22.380.569.350.00,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor Rekening 105.02.10376, maka kepada Terdakwa H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN tidak dibebankan uang pengganti;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara yang terjadi pada pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA 2012 s/d TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan telah dibayarkan kerugian keuangan Negara oleh PT. Asuransi Umum Seainsure atas Jaminan Uang Muka dan Bank DKI atas Jaminan Pelaksanaan dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pasal 3 perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai kategori ringan karena nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi yang diperoleh Terdakwa Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- dan aspek tingkat kesalahan rendah, aspek keuntungan rendah berdasarkan Pasal 10 huruf a angka 2 dinyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi dan berdasarkan pada Pasal 10 huruf c angka 2 Nilai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan Terdakwa besarnya lebih dari 50% dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara bersangkutan dan untuk aspek dampak rendah



berdasarkan pada Pasal 10 huruf b angka 1 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa, Majelis Hakim setelah membaca dengan cermat hal-hal yang telah ditemukan di dalamnya kemudian setelah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata hal-hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dibuktikan di dalam unsur-unsur dari dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian sudah dan beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Semua Unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh Barang Bukti yang disita Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa sudah berusia lanjut dan memiliki sakit jantung;
3. Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah dipulihkan dengan adanya pembayaran uang muka dan jaminan pelaksana dalam kegiatan pembangunan jembatan selat ringit dari PT. Asuransi Umum Seainsure sebesar Rp. 28.035.924.927,- (dua puluh delapan milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dari Bank DKI sebesar Rp. 22.380.569.350,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana



dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLI PATRA Bin H. PATAHUDDIN** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :



1. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2012 nomor : 1.03 1.03.01 15 10 5 2
2. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Kep Meranti dengan DPRD Kab. Kep Meranti Nomor : 40/HK/PJ/2011 170/DPRD/XII/2011/285 tanggal 19 Desember 2011 tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak
3. 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (Tahun Jamak) dengan APBD Kab. Kep Maranti TA. 2012-2014
4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference – TOR) Paket Pekerjaan DED Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti
5. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Spesifikasi Teknis Program Peningkatan Jalan dan Jembatan kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (tahun jamak) tahun anggaran 2012 – 2014
6. 1 (satu) buku foto copy legalisir dokumen Estimate Engineering Pekerjaan DED Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau
7. 1 (satu) buku foto copy legalisir dokumen Engineering Estimate Perencanaan Teknik Detail (DED) Jembatan Selat Rengit Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau
8. 1 (satu) buku foto copy legalisir dokumen Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit (Tahun Jamak) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014
9. 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 18-2 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Untuk Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2012
- 10.1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 8 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana PenataUsahaan Keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012



- 11.1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 151 Tahun 2012 tanggal 9 September 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana PenataUsahaan Keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2012
- 12.1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : B II 307/PP.001 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Ijin Membangun Jembatan di Perairan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti, Prov. Riau.
- 13.1 (satu) rangkap foto copy Legalisir dokumen dari Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 5222/HUTBUN/V/2012/411 tanggal 16 Mei 2012 perihal permohonan Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Rencana Pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 14.1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari Dinas Kehutanan Prov. Riau Nomor : 522.1/Planhut/3854 tanggal 23 Agustus 2012 perihal : Pertimbangan Teknis Rekomendasi Teknis Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Rencana Pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 15.1 (satu) rangkap foto copy dokumen dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Prov. Riau Nomor 503/BP2T-IR/500 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Rencana Pembangunan Jembatan Selat Rengit, tanggal 7 September 2012
- 16.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Bupati Kepulauan Meranti Nomor 005/UM/II/2013/034 perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 8 Februari 2013
- 17.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Kepala Dinas PU Kab. Kepulauan Meranti Nomor 600/PU/II/2013/98 perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 12 Februari 2013
- 18.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Kepala BP2T Provinsi Riau a.n. Gubernur Riau Nomor 503/BP2T-IR/III/2013/135 hal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 8 Maret 2013



- 19.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Kepala Dinas PU Kab. Kepulauan Meranti Nomor 600/PU/IV/2013/283.a perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 22 April 2013
- 20.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor KPTS.15/BP2T-IR/IV/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Seluas 4,80 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 24 April 2013
- 21.1 (satu) bundel Asli dokumen Prakuualifikasi PT. Waskita Karya (Persero) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit APBD Kab. Kep Meranti TA. 2012 - 2014
- 22.1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Jembatan Selat Rengit PT. Utama Karya (Persero)
- 23.1 (satu) bundel Asli Dokumen Isian Kualifikasi paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit PT. Relis Sapindo Utama
- 24.1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Arkindo
- 25.1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Mangkubwana Utama Jaya
- 26.1 (satu) bundel Foto copy Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Nindya Karya (Persero)
- 27.1 (satu) buku Foto Copy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit TA. 2012 dengan Kode Paket : 1.03.01.PK.PLU.UNK.TJ.001
- 28.1 (satu) buku Foto Copy Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Prakuualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga satuan BUKU – 1, kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dengan Kode Paket : 1.03.01.PK.PLU.UNK.TJ.001
- 29.1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen Pengumuman Jasa Konstruksi nomor : 050.5/PPBJ/PK.PLU.UNK.TJ/V/2012/001 tanggal 25 Mei 2012 berikut lampirannya



- 30.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) nomor : 050.5/PPBJ/BAPP/1.03.01.PK.PLU.UNK.TJ.001/ V/2012/02 tanggal 30 Mei 2012
- 31.7 (tujuh) lembar Foto Copy dokumen Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi
- 32.11 (sebelas) rangkap foto copy dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
- 33.7 (tujuh) bundel foto copy dokumen lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
- 34.1 (satu) bundel dokumen Evaluasi Kualifikasi
- 35.1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Isian Kualifikasi dari PT. Nindya Karya
- 36.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Legalisir pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor : 050.5/PPBJ/UMUM/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/VII/2012/007 tanggal 27 Juli 2012
- 37.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Legalisir Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : 050.5/PPBJ/PEN/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/VII/2012/06 tanggal 20 Juli 2012
- 38.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Legalisir Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 050.5/PPBJ/BA-HK/1.03.01 PK.PLU.TJ.001 /VII/2012/005 tanggal 19 Juli 2012
- 39.1 (satu) rangkap Foto copy Dokumen Legalisir Bukti Pendaftaran Pekerjaan Konstruksi tahun anggaran 2012
- 40.1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana Jo
- 41.1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Mawatindo Road Construction KSO PT. Glindingmas Wahana Nusa
- 42.1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
- 43.1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. PP (persero) Tbk
- 44.1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari PT. Waskita Karya



- 45.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :050.05/PPBJ/BAHP/1.03.01 PK.PLU.TJ.001/IX/2012/013 tanggal 7 September 2012
- 46.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubwana JO, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 47.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Waskita Karya (Persero), pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 48.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Adhi Karya (Persero) tbk, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 49.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 50.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Evaluasi Administrasi dan Teknis PT. Mawatindo Road Konstruktion KSO dengan PT. Glindingmas Wahana Nusa, pekerjaan pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 51.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen nomor : 050.5 / PROG / X / 2012 / 285.2 Perihal Jawaban Sanggah
- 52.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 050.5/PPBJ/UM/1.03.1 PK.PLU.TJ.001/IX/2012/015 tanggal 14 September 2012
- 53.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Penetapan Pemenang Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor : 600/PU/IX/2012/717 tanggal 13 September 2012
- 54.1 (satu) rangkap Foto copy Dokumen Legalisir Laporan Progres Bulanan, Mingguan, Harian nomor : 17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
- 55.1 (satu) rangkap Foto copy Dokumen Legalisir Jasa Konsultansi Teknik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Pulau Merbau – Pulau Tebing tinggi, Desa Semukut – Desa Mekong (Laporan Bulanan Nomor 26 Bulan Desember 2014)
- 56.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Amandemen Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/AMD-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2014/001 tanggal 30 Desember 2014 (pemutusan Kontrak)



- 57.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/V/2013/393 tanggal 17 Mei 2013 perihal teguran I (ke satu) Pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 58.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/II/2014/02 tanggal 30 Januari 2014 perihal teguran II (ke Dua) Pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 59.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/III/2014/112.a tanggal 3 Maret 2014 perihal teguran III (ke tiga) Pembangunan Jembatan Selat Rengit
- 60.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen nomor: BA-SCM I/PU-BM/1.03.01 PK.PLU.TJ/V/2014 tanggal 28 Mei 2014. Berikut lampirannya
- 61.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir dokumen nomor: 600/PU/VII/2014/383 tanggal 7 Juli 2014 Perihal Surat Teguran Hasil SCM-I
- 62.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Pembuktian pekerjaan Final (SCM Final) Pembangunan Jembatan Selat Rengit tanggal 23 Desember 2014 berikut lampirannya
- 63.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Berita Acara Evaluasi pelaksanaan pekerjaan nomor : BA-EV/PU-M/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 beserta lampirannya
- 64.1 (satu) bundel dokumen Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor : 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tanggal 1 Nopember 2012
- 65.1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jenis Kontrak Harga Satuan Nomor : 600/PU-BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tanggal 1 Nopember 2012 Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Buku 1
- 66.1 (satu) bundel dokumen Amandemen I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor: 600/PU-BM/AMD I – KT I/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2012/001 tanggal 28 Desember 2012
- 67.1 (satu) bundel dokumen Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor : 600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 3 Januari 2013
- 68.1 (satu) bundel dokumen adendum I (ke satu) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD I–SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 3 Januari 2013



69.1 (satu) bundel dokumen adendum I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor: 600/PU-BM/ADD I-KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 12 Februari 2013

70.1 (satu) bundel dokumen adendum II (ke dua) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD II-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2013/001 tanggal 12 Februari 2013

71.1 (satu) bundel dokumen adendum II (ke dua) Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor: 600/PU-BM/ADD II KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 tanggal 21 Maret 2013

72.1 (satu) bundel dokumen adendum III (ke Tiga) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD III-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/III/2013/001 tanggal 21 Maret 2013

73.1 (satu) bundel dokumen Amandemen I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Kedua) Nomor: 600/PU-BM/AMD I KT-II/1.03.01.PK.PLU.TJ/XII/2013/001 tanggal 27 Desember 2013

74.1 (satu) bundel dokumen Perjanjian (Kontrak Tahun Ketiga) Nomor: 600/PU-BM/KT-III/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2014/001 tanggal 3 Januari 2014

75.1 (satu) bundel dokumen adendum IV (Keempat) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD IV-SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/II/2014/001 tanggal 3 Januari 2014

76.1 (satu) bundel dokumen Adendum II (Ke dua) Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ADD II-SP/1.03.01.PW.SU.TJ/II/2013/001 tanggal 12 Februari 2013

77.1 (satu) Buku dokumen Perjanjian Jenis Kontrak Harga Satuan Nomor:600/PU-BM/SP/1.03.01.PWS.SU.TJ/X/2012/001. Tanggal 22 Oktober 2012 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit

78.1 (satu) rangkap dokumen Perjanjian Kontrak Tahun Pertama Nomor : 600/PU-BM/KT-I/1.03.01.PWS.SU.TJ/X/2012/001. Tanggal 22 Oktober 2012 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit

79.1 (satu) rangkap dokumen Amandemen I (ke satu) Perjanjian (Kontrak Tahun Pertama) Nomor :600/PU-BM/AMD I-KTI/1.03.01.PWS.SU.TJ /XII/2012/001. Tanggal 28 Desember 2012 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit

80.1 (satu) rangkap foto Copy legalisir dokumen Adendum I (ke satu) Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/ADD I-



SP/1.03.01.PWS.SU.TJ/II/2013/001. Tanggal 3 Januari 2013 pekerjaan
Pengawasan Jembatan Selat Rengit

81.1 (satu) rangkap Asli dokumen Adendum I (ke satu) Perjanjian (Kontrak
Tahun keDua) Nomor : 600/PU-BM/ADD I KT-

II/1.03.01.PWS.SU.TJ/II/2013/001. Tanggal 12 Februari 2013 pekerjaan
Pengawasan Jembatan Selat Rengit

82.1 (satu) rangkap dokumen Perjanjian Kontrak Tahun kedua Nomor :
600/PU-BM/KT-II/1.03.01.PWS.SU.TJ/II/2013/001. Tanggal 3 Januari
2013 pekerjaan Pengawasan Jembatan Selat Rengit

83.1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, Sertifikat
Bulanan nomor :01 (satu) tanggal 25 Nopember 2012

84.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat
Bulanan nomor :02 (dua) tanggal 25 Desember 2012;

85.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat
Bulanan nomor :03 (tiga) tanggal 25 Januari 2013

86.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat
Bulanan nomor :04 (empat) tanggal 25 Februari 2013

87.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat
Bulanan nomor :05 (lima) tanggal 25 Maret 2013

88.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat
Bulanan nomor :06 (enam) tanggal 25 April 2013

89.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat
Bulanan nomor :07 (tujuh) tanggal 25 Mei 2013

90.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat
Bulanan nomor :08 (delapan) tanggal 25 Juni 2013

91.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat
Bulanan nomor :09 (sembilan) tanggal 25 Juli 2013

Halaman 269 dari 279 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- 92.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :10 (sepuluh) tanggal 25 Agustus 2013
- 93.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor : 11 (sebelas) tanggal 25 September 2013
- 94.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :12 (dua belas) tanggal 25 Oktober 2013
- 95.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :13 (tiga belas) tanggal 25 Nopember 2013
- 96.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :14 (empat belas) tanggal 25 Desember 2013
- 97.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :15 (lima belas) tanggal 25 Januari 2014
- 98.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :16 (enam belas) tanggal 25 Februari 2014
- 99.1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Sertifikat Bulanan nomor :17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
100. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Back Up Data Quality Laporan Progres Bulanan nomor : 17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
101. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Laporan Progres Bulanan, Mingguan, Harian nomor :17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2014
102. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan kegiatan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Final Quantity



103. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir dokumen Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, Pulau Merbau – Pulau Tebing Tinggi, Desa Semukut – Desa Mekong (Respondensi (Surat Keluar) Pengawasan dan Pemeriksaan Kegiatan)
104. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Teguran (SCM) dari Konsultan Pengawas dan dari pihak Dinas PU Kab. Kep Meranti kepada pihak Penyedia Jasa
105. 1 (satu) bundel Asli Dokumen SP2D nomor : 5042/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 beserta lampirannya perihal Pembayaran dari Kab. Kepulauan Meranti kepada Ir. HARTADI KUSNOHARDJONO PT. Diantama Rekanusa JO, PT. Maratama Cipta Mandiri sebesar Rp 1.086.954.000,-
106. 1 (satu) bundel Asli Dokumen SP2D nomor : 2062/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 2 Agustus 2013 beserta lampirannya perihal Pembayaran dari Kab. Kepulauan Meranti kepada Ir. HARTADI KUSNOHARDJONO PT. Diantama Rekanusa JO, PT. Maratama Cipta Mandiri sebesar Rp 271.738.000,-
107. 1 (satu) bundel Asli Dokumen SP2D nomor : 4050/SP2D/LS-BJ/1.03.01/2012 tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya perihal Pembayaran dari Kab. Kepulauan Meranti kepada Ir. DHARMA ARIFIADI Representative JO. PT. Nindya Karya – PT. Relis – PT. Mangkubuana, JO sebesar Rp 67.141.708.050

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.

108. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening giro JO PT. NINDYA – PT. RELIS – PT. MANGKUBUANA Nomor rekening 303.08.02765.3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Contoh tandatangan nasabah perusahaan (specimen signature of company) atas nama perusahaan JO. NINDYA–RELIS–MANGKUBUANA yang berhak mewakili sdr. SAMSUL BAHRI (Jabatan Kuasa DIR) untuk nomor Rekening 303.08.02765.3 atas nama, tanggal 24 Oktober 2012.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama SAMSUL BAHRI dengan nomor NIK: 3172022403780003;



- c. 1 (satu) rangkap asli Blangko pembukaan rekening giro nomor rekening 303.08.02765.3 atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA yang telah diisi, dicap dan ditandatangani oleh sdr SAMSUL BAHRI dan diverifikasi dan persetujuan bank oleh sdr ELSA dan sdr LILIK. S, tanggal 24 Oktober 2012;
 - d. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian joint operation untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti – Provinsi Riau;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. NINDYA KARYA (persero) Nomor: 480/Dirut/KPTS/SDM/08/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan PT. NINDYA KARYA (persero), tanggal 18 Agustus 2011 beserta lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. NINDYA KARYA (persero) Nomor: 170/DIRUT/KPTS/GMSS/03/2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan PT. NINDYA KARYA (persero), tanggal 6 Maret 2013 beserta lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP 02.493.418.4-122.000 atas nama JO NINDYARELIS-MANGKUBUANA;
 - h. 2 (dua) lembar asli Surat perjanjian berhubung dengan pembukaan rekening pada PT. Bank DKI, tanggal 24 Oktober 2012;
 - i. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Nomor:600/PU-BM/SPPBJ/1.03.01.PK.PU.TJ.001/ X/2012/001, tanggal 11 Oktober 2012;
 - j. 1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 81 tanggal 31 Mei 2012 Notaris PRIMA YUDDY FEBRIDA YENTI, S.H.
109. 1 (satu) rangkap print out rekening koran periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2013 atas nama JO. NINDYA-RELIS-MANGKUBUANA nomor rekening 303.08.02765.3 yang dikeluarkan oleh Bank DKI KC Walikota Jakarta Barat.
110. 1 (satu) rangkap print out rekening koran periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014 atas nama LIKOTAMA HARUM,PT nomor



rekening 303.77.00058.1 yang dikeluarkan oleh Bank DKI KC Walikota Jakarta Barat.

111. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen yang sudah dilegalisir yaitu Akta Nomor 107 (Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi) yang dikeluarkan oleh Notaris Herry Sosiawan, S.H., M.H. di Kota Tangerang.
112. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen yang sudah dilegalisir yaitu Akta Nomor 212 (Perjanjian Kerja Sama antara PT. Relis Sapindo Utama dengan PT. Likotama Harum) yang dikeluarkan oleh Notaris Pengganti Kota Tangerang NYAYU EVA DINA NANUNG, S.H. di kantor Notaris Kota Tangerang Herry Sosiawan, S.H., M.H.
113. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen yang sudah dilegalisir yaitu Akta Nomor 213 (KUASA DIREKSI) yang dikeluarkan oleh Notaris Pengganti Kota Tangerang NYAYU EVA DINA NANUNG, S.H. di kantor Notaris Kota Tangerang Herry Sosiawan, S.H., M.H.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Rabu** tanggal **06 November 2024** oleh : **JONSON PARANCIS, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H.,M.H.** dan **ROSITA, S.H.,M.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** tanggal **18 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H.,M.H. JONSON PARANCIS, S.H.,M.H.



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSITA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI, S.H.